

# KIPRAH INDONESIA

DI DEWAN HAM PBB & DEWAN KEAMANAN PBB

DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN HAM  
DAN EKONOMI NASIONAL



**Tim Peneliti**

Refendi Djamin  
Muhammad Hafiz  
Fahmi Muhammad Ahmadi  
Alysa  
Jesse Adam Halim

**HRWG**

**HUMAN RIGHTS WORKING GROUP**



**KIPRAH INDONESIA DI DEWAN HAM PBB  
DAN DEWAN KEAMANAN PBB  
DALAM Mendukung Pembangunan HAM  
DAN EKONOMI NASIONAL**

**Tim Peneliti**

Rafendi Djamin

Muhammad Hafiz

Fahmi Muhammad Ahmadi

Alysa

Jesse Adam Halim

Lay-out:

Miftahur Rohman



HUMAN RIGHTS WORKING GROUP

# KIPRAH INDONESIA DI DEWAN HAM PBB DAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN HAM DAN EKONOMI NASIONAL

## Tim Peneliti

Rafendi Djamin  
Muhammad Hafiz  
Fahmi Muhammad Ahmadi  
Alysa  
Jesse Adam Halim

Lay-out:

Miftahur Rohman

ISBN: 978-623-94398-3-5

First Published in Jakarta in 2021

Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

Address: LBH Jakarta Building, 1st Floor, Jl. Diponegoro No.74, Menteng,,  
Pegangsaan, Central Jakarta, Indonesia 10320

Phone: Telp. 021 – 3902579, 021 – 29922459, Fax: 021 – 390257

Email. [hrwg.indonesia@gmail.com](mailto:hrwg.indonesia@gmail.com) / [hrwg@hrwg.org](mailto:hrwg@hrwg.org)

Phone: 021-3902579, 021-29922459, Fax: 021-2902579

Facebook: <https://www.facebook.com/HRWG.Indonesia>

Twitter: @HRWG\_Indonesia

Copyrights © 2021 by Human Rights Working Group

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, published or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written consent of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted under copyrights law.



**#INOVASI**  
**INDONESIA**

# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Signifikansi dan Perumusan Masalah Penelitian</b> .....	6
<b>C. Metodologi</b> .....	7
<b>BAB II</b> .....	10
<b>DEWAN HAM, UNIVERSAL PERIODIC REVIEW, DAN DEWAN KEAMANAN</b> .....	10
<b>A. Organisasi Internasional dan Rezim HAM</b> .....	10
<b>B. Majelis Umum PBB dan Charter Based Bodies</b> .....	26
1. <b>General Assembly (Majelis Umum PBB)</b> .....	26
2. <b>Dewan Keamanan PBB (DK PBB)</b> .....	29
3. <b>Dewan Ekonomi dan Sosial PBB</b> .....	32
4. <b>Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (KT HAM, OHCHR)</b> .....	34
<b>C. Dewan HAM dan Universal Periodic Review</b> .....	36
<b>BAB III</b> .....	48
<b>TEMUAN PENELITIAN</b> .....	48
<b>A. Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Dewan HAM PBB</b> .....	48
1. <i>Sponsorship</i> Resolusi di Dewan HAM PBB .....	49
2. Sikap Indonesia terhadap Resolusi .....	53
3. Isu/Tematik dan Situasi Negara .....	56
4. Sikap Abstain Indonesia dalam Pemungutan Suara Resolusi HAM PBB .....	74
5. Penolakan Indonesia dalam Pemungutan Suara Resolusi Dewan HAM PBB .....	78

<b>j. Universal Periodic Review dan Peran Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM.....</b>	<b>80</b>
1. Isu-isu Tematik Rekomendasi Pemerintah Indonesia .....	86
2. Afiliasi SuR dan Rekomendasi Indonesia .....	139
<b>k. Posisi Indonesia di Dewan Keamanan PBB.....</b>	<b>171</b>
1. Tematik Isu Resolusi Dewan HAM .....	171
2. Gambaran Umum Pengambilan Keputusan di Dewan Keamanan .....	182
<b>BAB IV.....</b>	<b>193</b>
<b>KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN HAM PBB: PERBANDINGAN ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JOKO WIDODO .....</b>	<b>193</b>
<b>A. Posisi Indonesia dalam Sejumlah Isu Strategis di Dewan HAM PBB</b>	<b>193</b>
1. <i>Freedom of Religion and Belief</i> .....	193
2. <i>Death Penalty</i> .....	196
3. <i>Justice, Judicial System and Transitional Justice</i> .....	205
4. <i>Ecosoc Rights and Older Persons</i> .....	210
5. <i>Israel Settlements dan Human Rights Situation in Palestine</i> 214	
6. <i>Protection of the Family</i> .....	222
<b>B. Sikap Pemerintah Indonesia terhadap Situasi HAM di Dunia: Pemetaan Sikap Indonesia dalam Sidang UPR terhadap Negara Lain .....</b>	<b>225</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>241</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>241</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>241</b>

## AKRONIM

PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
DK	Dewan Keamanan
UNTAD	United Nation Trade Forum
HAM	Hak Asasi Manusia
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
UDHR	Universal Declaration of Human Rights
UPR	Universal Periodic Review
NGO	Non-Government Organization
ECOSOC	The Economic and Social Council
UNDP	United Nation Development Programme
ILO	International Labour Organization
WHO	World Health Organization
OHCHR	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
ICCPR	International Covenant of Civil and Political Rights
ICESCR	International Covenant on Economic Social and Culture Rights
SP	Special Procedures
FAS	Africa Solidarite
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
WNI	Warga Negara Indonesia
CVE	Counter Violence Extremism
FoE	Freedom of Expression
CAT	Convention Anti Torture Initiative
OKI	Organisasi Kerjasama Islam
FoAA	Freedom of Assembly and Association
SuR	State Under Review
CIS	Commonwealth of Independent States
OIF	Organization Internationale de la Francophonie
OAS	Organization of American States
ICERD	The Declaration on The Elimination of All Forms of Racia
PIF	Pacific Islands Forum
SDGs	Indikator Sustainable Development Goals

OPCAT	Optional Protocol to the UN Convention Against Torture: Implementation Manual
HIV	Human Immunodeficiency Virus
AIDS	Acquired Immunodeficiency Syndrome
BHR	Business and Human Rights
OIC	Organisation of Islamic Cooperation
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
PERBARA	Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
ACS	Association of Caribbean States
AL	League of Arab States
AU	African Union
EU	European Union
CIS	Commonwealth of Independent States
OEI	Organization of Ibero-American States
PIF	Pacific Islands Forum
LNA	Libyan National army
GNA	Government of National Accord
ICRMW	International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
EPJUST	The Eu Philippines-Justice Support Programme
ONS	Official for National Statistics

## **KATA SAMBUTAN**

Penelitian ini telah dilakukan dengan seluruh upaya dan tidak akan terjadi tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan finansial yang telah diberikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, dan LPDP. Kami juga berterima kasih atas kepada Rafendi Djamin yang telah menjadi koordinator peneliti sekaligus ketua tim peneliti, yang telah berupaya penuh sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan sempurna. Tidak luput kami juga berterima kasih kepada seluruh peneliti Muhammad Hafiz, Fahmi Muhammad Ahmadi, Alysa, dan Jesse Adam Halim atas kerja keras dan usaha terbaiknya dalam menyusun penelitian ini hingga penelitian ini menghasilkan penemuan yang sangat luar biasa, Tidak lupa rasa terima kasih kami ucapkan kepada staff keuangan kami Indah Fatimah Saura yang telah membantu dalam menyusun laporan, serta Daniel Awigra sebagai Deputy Direktur HRWG yang sudah menjadi penasihat dalam kepenelitian ini, serta seluruh tim HRWG. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dicky Komar dan Bona Tahitu yang telah bersedia menjadi konsultan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Expert untuk memberikan saran dan/atau masukan yang sangat kami butuhkan, untuk melengkapi penelitian ini.

Selain itu rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang tidak terlibat langsung, namun tetap memiliki peran pada penelitian ini yaitu seluruh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan akademisi yang bekerja untuk advokasi hak asasi manusia. Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi literatur baru, dan membantu sebagai alat advokasi internasional dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh pihak.

**Muhammad Hafiz**

**Direktur Eksekutif HRWG**

## **ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk berperan dalam politik internasional di tingkat PBB. Hal ini dibuktikan dengan keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB pada tahun 2018 untuk periode 2019 – 2019. Satu tahun berikutnya, Indonesia juga terpilih menjadi Anggota Dewan HAM yang mewakili wilayah Asia. Sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar yang paling demokratis, Indonesia memiliki posisi khusus di level internasional dan dipandang sebagai Negara yang dapat mempertemukan kepentingan-kepentingan antarnegara, baik di ranah HAM maupun perdamaian. Dari perspektif kepentingan nasional, kiprah tersebut tentu harus memberikan dampak positif ke dalam negeri, baik sebagai upaya penguatan kekuatan fisik maupun non-fisik. Untuk itu, dengan mengacu pada posisi Indonesia saat ini yang menduduki dua keanggotaan Dewan di PBB, penelitian ini hendak meneliti secara lebih rinci tentang pengaruh dari kiprah tersebut dalam mendukung perlindungan HAM dan ekonomi di tingkat nasional. Dengan begitu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi tentang pilihan-pilihan kebijakan yang di satu sisi dapat memperkuat kepentingan nasional, namun di sisi yang lain juga menguatkan posisi Indonesia di level internasional.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) merupakan suatu organisasi terbesar di dunia yang anggotanya terdiri dari Negara-negara di dunia. Latar belakang, corak dan bentuk Negara yang berbeda-beda ini menjadikan PBB sebagai wadah pertemuan pelbagai kepentingan Negara. Kerjasama antar negara terjadi karena disebabkan oleh adanya tujuan bersama yang hanya dapat dicapai secara bersama dan saling berbagi, yang bila diibaratkan dalam konteks yang lebih kecil adalah ketika orang bekerjasama untuk membentuk negara. Maka itu, lembaga internasional biasanya mengarah pada tujuan bersama yang berhubungan dengan batas-batas negara, karena permasalahan yang dihadapi membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan sulit diatasi.<sup>1</sup>

Dalam perspektif kalangan realis, kerjasama internasional setidaknya menjadi wadah bagi Negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Sementara kalangan liberal memandang bahwa sebagai aktor yang rasional dan berkebutuhan untuk menginvestasikan diri dalam kerjasama yang lebih lama, kerjasama internasional merupakan hal yang niscaya dan menciptakan stabilitas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *David Galbreath*, *International Regimes and Organizations*, dalam Trevor C. Salmon and Mark F. Imber, ed., *Isus in International Relation*, (London and New York: Routledge, 2008), edisi kedua, h. 123 dan 124.

<sup>2</sup> *David Galbreath*, *International Regimes and Organizations*, h. 125

Di sisi lain, untuk menghilangkan aspek ancaman dari negara luar yang tersirat dalam hubungan politik di organisasi internasional mendorong negara untuk beraliansi satu sama lain. Aliansi merupakan salah satu cara bagi negara-negara untuk mencegah dominasi dari negara atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih besar, yang berangkat dari tradisi *balance of power* tradisional. Menurut Stephen Waltz, ada dua alasan mengapa sebuah negara memilih untuk beraliansi dengan negara-negara lain, yaitu: pertama, mereka mempertahankan kelangsungan hidup dalam suatu resiko untuk menghalangi potensi hegemoni sebelum menjadi sangat kuat. Suatu strategi yang paling memungkinkan adalah membuat aliansi di antara negara-negara yang tidak mungkin mendominasi. Kedua, terlibat negara lemah meningkatkan pengaruh negara baru di dalam aliansi, karena yang lemah membutuhkan bantuan yang lebih besar. Di sisi lain, bergabung dengan negara yang lebih kuat, menyebabkan pengaruh negara yang baru bergabung menjadi lebih kecil dan meningkatkan kerentanan di dalam kelompoknya sendiri.<sup>3</sup>

Sebagaimana Margareth Ball, dengan diasumsikan bahwa blok tersebut adalah sekelompok Negara yang secara konsisten memberikan suara yang sama terhadap masalah-masalah tertentu menjadi titik keberangkatan Negara-negara tersebut dalam proses pengambilan suara melalui voting, sehingga memiliki satu posisi yang sama. Hal ini dikarenakan alasan-alasan “kelompok-kelompok regional” berdasarkan pada Piagam organisasi, seperti Amerika, Liga Arab atau Eropa, atau karena mereka menghuni wilayah geografis yang sama (Asia, Amerika Latin, Timur Tengah), atau karena mereka memiliki ideologi yang sama, seperti negara komunis, atau

---

<sup>3</sup> Stephen M. Waltz, *The Origins of Alliances*, (USA: Cornell University Press, 1994), cetakan ke-3, h. 18

kepentingan umum, seperti kekuasaan kolonial, atau karena mereka memiliki beberapa platform bersama untuk saling konsultasi dalam hal kebijakan luar negeri.<sup>4</sup>

Di samping itu, solidaritas negara-negara berkembang (untuk membedakan dengan negara-negara yang telah maju, terutama kawasan Eropa dan Amerika) juga membentuk kelompok besar di PBB yang dikenal dengan Group 77 atau Negara Selatan-selatan yang lebih menekankan aspek ekonomi dalam hubungan antar negara. Setiap kelompok tersebut, sebagaimana Krasner, memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang tatanan dunia, sistem ekonomi dan bagaimana menyelesaikannya.<sup>5</sup>

Ada cukup banyak studi yang melihat relasi antara kelompok dan pengambilan keputusan di tingkat PBB, baik di Majelis Umum ataupun Dewan Keamanan. Sally Morphet dalam artikelnya melihat kelompok Negara atau Negara tertentu menggunakan organisasi internasional sebagai sarana untuk mengejar kepentingan nasionalnya, dengan mengeksaminasi komposisi, kohesi, kepentingan dan perilaku voting kelompok Negara atau Negara tertentu antara tahun 1980 – 1994. Sally mengklasifikasikan aliansi di Dewan Keamanan (DK) menjadi tiga kelompok besar, yaitu: Negara-negara Barat, dengan 3 Negara Anggota Permanen (Amerika, Perancis dan Inggris); Uni Soviet dan Eropa Timur, dan; group

---

<sup>4</sup> M. Margareth Ball, “Block Voting in the General Assembly”, dalam *International Organization*, Vol. 5, No. 1 (Feb. 1951), h. 3

<sup>5</sup> Stephen Krasner mencatat setidaknya ada tiga kelompok besar yang mendominasi di tatanan global, yaitu ortodok liberal, reformis ortodok dan interdependensi. Lihat, Stephen Krasner, “Third World Vulnerable and Global Negotiations”, dalam *Review of International Studies*, Vol. 9, No. 4, (October 1983), h. 235.

gerakan *non-aligned* yang lebih banyak diisi oleh Negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin.<sup>6</sup>

Di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB juga demikian, selama fase perang dingin forum dan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok informal yang merefleksikan konfrontasi antara blok Barat dan blok Soviet. Oposisi biasanya dilakukan oleh Negara-negara blok Soviet yang duduk di Dewan, entah melalui posisi voting yang negatif atau abstain. Situasi ini kemudian berubah setelah Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNTAD) tahun 1964 yang mengkonsolidasikan “kelompok-77 negara-negara berkembang”.<sup>7</sup> Konferensi ini pula kemudian semakin menguatkan Negara-negara non-blok yang kebanyakan terdiri dari Negara berkembang semakin solid dan memainkan peranan penting dalam politik pengambilan kebijakan dan keputusan di tingkat PBB, terutama di Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Di sisi yang lain, keberadaan kelompok-77 tersebut juga memengaruhi perilaku Negara anggota permanen DK PBB dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, dalam perjalanan waktu, PBB terus mengembangkan infrastruktur dan gagasan normatifnya, termasuk salah satunya di bidang HAM. Tidak dapat dipungkiri, setengah abad lebih PBB telah berperan dalam politik global, HAM telah menjadi salah satu pilar penting PBB, disamping keamanan dan demokrasi. Implikasinya, HAM juga telah menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan internasional dan mendapatkan posisi strategis dalam percaturan

---

<sup>6</sup> Sally Morphet, “The Influence of States and Groups of States on and in the Security Council and General Assembly, 1980-94”, dalam *Review of International Studies*, Vol. 21, No. 4, (Oct. 1995), h. 435.

<sup>7</sup> Walter R. Sharp, “Decisionmaking in the Economic and Social Council”, dalam *International Organization*, Vol. 22, No. 4 (Autumn, 1968), h. 890

dunia secara umum. Sejak Kofi Annan menjadi Sekretaris Jenderal PBB, setidaknya, HAM menjadi bagian penting kebijakan PBB secara eksternal maupun internal, di samping penekanan pada perdamaian dan keamanan, demokrasi dan kesejahteraan, yang kemudian dilanjutkan pula oleh Ban Ki-moon.<sup>8</sup>

Keberadaan PBB dan badan-badan HAM yang ada di bawahnya telah meningkatkan perhatian internasional secara sistematis terhadap permasalahan ini, walaupun HAM sendiri telah ada sejak masa-masa terdahulu. Sejak berdirinya, PBB menjadi kerangka universal kerjasama memajukan HAM, baik secara normatif atau struktural. Deklarasi Universal HAM tahun 1948 dan dua Kovenan kembar (Kovenan Internasional Hak Sipil Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) merupakan instrumen-instrumen HAM utama yang dikenal *Bill of Rights*, serta sekaligus pula menjadi pondasi bagi pembangunan dan pemajuan HAM di seluruh dunia. Dari ketiganya, muncul sejumlah instrumen yang beragam dan prosedur-prosedur pelaksanaannya secara berbeda-beda, yang secara keseluruhan dikenal dengan rezim HAM internasional.<sup>9</sup> Salah satu hasil dari reformasi PBB sendiri, Komisi HAM yang awalnya berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB kemudian dibentuk menjadi Dewan HAM pada tahun 2006. Keberadaan Indonesia sebagai Ketua Komisi HAM di tahun 2006 memberikan kontribusi

---

<sup>8</sup> “General Assembly Pays Tribute to Secretary-General Kofi Annan, Administers Oath of Office to Successor Ban Ki-moon”, UN Press Release, 14 December 2006, diakses dari <http://www.un.org/press/en/2006/ga10556.doc.htm>; lihat pula, Peggy Hicks, “Principled Leadership: A Human Rights Agenda for UN Secretary-General Ban Ki-moon”, h. 1 – 15, dalam *HRW World Report 2007*, diakses dari <http://www.hrw.org/legacy/wr2k7/essays/principled/principledleadership.pdf>

<sup>9</sup> Terkait dengan rezim HAM internasional ini, lihat, Jack Donnelly, “International Human Rights: A Regime Analysis”, dalam *International Organizations*, Vol. 40, No. 3, (Summer, 1986), h. 599 – 642.

nyata perubahan struktur tersebut dan kemudian hingga saat ini Indonesia sendiri telah beberapa kali menjadi Anggota Dewan HAM.

Dalam hal ini, kembali pada teori bahwa kebijakan luar negeri merupakan manifestasi dari kepentingan nasional, maka telah sepatutnya peranan dan kiprah Indonesia selama ini memberikan dampak positif bagi pembangunan HAM dan ekonomi di tingkat nasional. Peranan tersebut perlu tergambar dan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih menguntungkan Indonesia dan sekaligus pula memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia, termasuk di bidang ekonomi.

## **B. Signifikansi dan Perumusan Masalah Penelitian**

PBB merupakan salah satu arena di mana Negara-negara dunia memainkan peran dan kiprahnya untuk mengumpulkan kekuatan demi kepentingan nasional. Kekuatan yang bersifat keras (*hard power*) seringkali tidak serta merta dapat dimiliki oleh setiap negara. Namun di sisi yang lain, kekuatan yang terkategori lembut (*soft power*) juga memainkan peranan signifikan dalam mendongkrak kepentingan nasional. HAM dan perdamaian sebagai pilar PBB merupakan isu-isu yang selama ini juga mendapatkan perhatian serius dari negara-negara di dunia, termasuk pula dalam hal keanggotaan di badan-badan yang mewakili pilar tersebut. Dalam hal Dewan Keamanan PBB yang mewakili aspek keamanan dan perdamaian di dunia, sementara Dewan HAM PBB mewakili pilar HAM dan demokrasi, keduanya seharusnya memiliki kontribusi positif bagi setiap Negara yang mampu terpilih sebagai Anggotanya. Apalagi, keanggotaan itu tidak sebagai keanggotaan yang ditunjuk, namun melalui proses demokrasi di antara negara-negara PBB.

Sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB dan sekaligus pula sebagai Anggota Dewan HAM PBB, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memainkan kiprahnya di level internasional. Pilihan kebijakan luar negeri untuk mengambil kiprah tersebut tentu memiliki pertimbangan kepentingan nasional dan internasional, bahkan diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional, baik di bidang HAM maupun ekonomi.

Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada sejumlah rumusan permasalahan, di antaranya adalah:

1. Bagaimana Pemerintah Indonesia meletakkan badan-badan PBB dalam kerangka kebijakan luar negeri?
2. Bagaimana pertimbangan kepentingan nasional ditinjau dalam proses pencalonan Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB?
3. Apa kontribusi keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB terhadap pembangunan HAM dan ekonomi di tingkat nasional?

### **C. Metodologi**

Penelitian bermaksud mengkaji lebih lanjut Kiprah Pemerintah Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB serta implikasinya bagi pembangunan HAM dan pembangunan ekonomi di tingkat domestik. Dengan maksud demikian, peneliti akan mengkaji permasalahan dengan menggunakan menggabungkan pendekatan kualitatif.

Penelitian kuantitatif akan digunakan untuk memetakan posisi Indonesia dalam Resolusi-resolusi di Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB, termasuk pula untuk memetakan posisi tersebut dalam

konteks blok politik global. Di sisi yang lain, pendekatan kualitatif yang mengedepankan proses pengambilan keputusan di organisasi internasional juga akan digunakan untuk menangkap fakta dan proses yang terjadi secara keseluruhan, terutama pada aspek-aspek yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>10</sup> Untuk itu pula, peneliti akan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk menjelaskan secara detil tentang peranan pemerintah Indonesia di tingkat global dengan menggunakan pelbagai teori yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan, terutama di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI, lembaga independen negara, dan organisasi masyarakat sipil. Sejumlah dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh badan internasional dan nasional, seperti Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan, Dewan HAM, ataupun Pemerintah. Data skunder didapatkan dari dari buku-buku, laporan lembaga non-pemerintah, artikel, surat kabar, internet ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan.

Dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dan mempertimbangkan data primer dan skunder di atas, peneliti mengklasifikasikan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Hasil voting Negara-negara Anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB dalam masa-masa Pemerintah Indonesia menjadi Anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB. Hasil

---

<sup>10</sup> Lihat lebih lanjut tentang hal ini dalam Robert O. Keohane, "The Study of Political Influence in the General Assembly", dalam *International Organizations*, Vol. 21, No. 2, (Spring, 1967), h. 221.

voting ini kemudian akan dipetakan sesuai dengan kepentingan penelitian, dikategorisasi dengan metode kuantitatif dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan blok atau kelompok di PBB.

- 2) Untuk menangkap proses pengambilan keputusan dan peranan Indonesia di dalamnya, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara kepada sejumlah narasumber dan sekaligus menelaah dokumen-dokumen yang relevan.
- 3) Terakhir, untuk memperkuat analisa, penulis akan mengandalkan data-data dari sejumlah literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

## BAB II

# DEWAN HAM, UNIVERSAL PERIODIC REVIEW, DAN DEWAN KEAMANAN

### A. Organisasi Internasional dan Rezim HAM

Meningkatnya kerjasama multinasional, organisasi internasional dan kepentingan kelompok yang melampaui batas teritorial atau transnasional, baik organisasi non pemerintah ataupun negara yang mengambil peran dalam interaksi dan proses, telah mengarahkan organisasi-organisasi internasional sebagai bidang studi sistem global. Fokus tradisional lebih banyak melihat pada institusi internasional, walaupun konsep *governance* digunakan dalam banyak hal, namun organisasi internasional sendiri lebih meruju kepada sistem internasional yang bekerja secara mandiri.<sup>11</sup> Dengan demikian, menurut Rosenau, PBB dan pemerintahan nasional merupakan pusat terbentuknya pemerintahan global, walaupun hanya sebagian dari gambaran utuhnya.<sup>12</sup>

J. Rosenau<sup>13</sup> membedakan antara otoritas formal dan *governance* dengan otoritas formal dan informal, dengan menyatakan bahwa yang terakhir lebih memiliki karakter sebagai sistem internasional, walaupun keduanya juga memiliki tujuan

---

<sup>11</sup> Barbara Emadi-Coffin, *Rethinking International Organizations: Deregulation and Global Governance*, (London and New York: Routledge, 2002), h. 1

<sup>12</sup> James N. Rosenau, "Governance in the Twenty-Fisrt Century", dalam *Global Governance*, Vol. 1, No. 1, (Winter 1995), h. 13.

<sup>13</sup> James N. Rosenau, "Governance, Order, and Change in World Politics," in J. Rosenau and E.-O. Czempiel, eds. *Governance without Government: Order and Change in World Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), h. 1–29.

sebagai mekanisme. Rhodes memasukkan definisi Rosenau ini dalam kategori sistem *socio-cybernetic* dan menawarkan agar suatu pemerintahan merupakan sebuah hasil dari intervensi dan tindakan sosial, politik dan administrasi, yang dilakukan oleh aktor privat atau swasta. Keruntuhan sistem bipolar pasca perang dingin di awal tahun 1990-an dan dampaknya pada globalisasi telah mengarahkan pada pertanyaan tentang tatanan dan pemerintahan dalam hubungan internasional, sehingga menurut Rosenau, habisnya masa perang dingin telah menjadi sebab transeden munculnya teoritisasi pemerintahan global.<sup>14</sup> Dalam tulisannya Rosenau menyebut, bahwa

*“And, indeed, the collapse of the Cold War and the many other changes that mark our time readily justify such a disquisition. Given the profound transformations in the nature and location of authority, legitimacy, and compliance, and given the emergent roles and structures of the modern state, transnational organizations, social movements, common markets, and political parties, the basis for extensive re-examinations of government and governance in an increasingly interdependent world is surely compelling.”*<sup>15</sup>

Perubahan ini juga dapat ditelusuri secara singkat dari pandangan sejumlah aliran dalam hubungan internasional tentang sistem global. Pandangan ortodok melihat bahwa tidak ada pemerintahan dalam sebuah sistem internasional yang anarkis, sebagai bagian dari dorongan yang memaksa untuk mengelola keseimbangan kekuasaan oleh dan melalui negara. Di era pasca

---

<sup>14</sup> Barbara Emadi-Coffin, *Rethinking International Organizations*, h. 2

<sup>15</sup> James N. Rosenau, “Governance, Order, and Change in World Politics”, dalam James N. Rosenau and Ernst-Otto Czempiel, *Governance Without Governance: Order and Change in World Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), h. 4

perang, organisasi internasional mengambil peranan yang tidak begitu ketat dan rigid dalam memandang anarki, yang telah mengidentifikasi kemungkinan terbentuknya sebuah tatanan pemerintahan global di luar dari ketiadaan pemerintahan global yang formal. Di sisi yang lain, aliran Marxis lebih melihat bahwa organisasi internasional merupakan sesuatu yang disusun melalui relasi ekonomi dibandingkan kerjasama antarnegara.<sup>16</sup>

Perhatian utama organisasi internasional sebagai bidang studi telah menjadi institusi formal, secara khusus organisasi internasional antarpemerintah. Pemerintahan global telah menjadi fungsi dari organisasi internasional tersebut dan fokus analitis telah mengarah pada piagam formal, komite-komite, perjanjian-perjanjian yang diasumsikan untuk mengelola anarki internasional. Sementara proses-proses dari organisasi-organisasi tersebut telah menjadi perhatian kedua dalam studi, seperti analisa pengambilan keputusan di tingkat nasional, proses pengambilan keputusan di tingkat organisasi internasional, yang tidak selalu merefleksikan prosedur formal dan kerangka hukum. Dalam hal ini, analisa yang menekankan pada pengaruh dalam proses pengambilan keputusan telah menjadi penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana sebuah organisasi internasional itu terbentuk.<sup>17</sup>

Dalam konteks hak asasi manusia, secara historis fokus organisasi internasional pun berubah. Pada tahun 1960-an, fokus organisasi lebih pada peranan organisasi dalam proses yang lebih luas pemerintahan internasional, dengan proses-proses yang bervariasi: kontribusi pada penyelesaian permasalahan internasional, seperti menjaga perdamaian, dekolonialisasi, integrasi

---

<sup>16</sup> Barbara Emadi-Coffin, *Rethinking International Organizations*, h. 5

<sup>17</sup> Barbara Emadi-Coffin, *Rethinking International Organizations*, h. 5

Eropa dan menekankan legitimasi sistem internasional. Pergeseran yang paling baru adalah perpindahan identitas organisasi internasional menjadi pemerintahan internasional dan sejak 1970-an, teori rezim telah berusaha untuk menjelaskan isu tersebut, berpindah dari organisasi internasional menjadi mempertanyakan pemerintahan global sebagai isu, seperti HAM, perdagangan dan penggunaan standard bersama ketika institusi formal tidak memadai. Serta, pada 1980-an dan 1990-an, konsep rezim internasional telah digunakan baik oleh neo-realis ataupun oleh neo-liberal sebagai konsep untuk menjelaskan meningkatkan kompleksitas organisasi internasional.<sup>18</sup>

Walaupun demikian, sejumlah intelektual memberikan kritik terhadap analisa rezim ini, terutama teori rezim yang digunakan oleh neorealis, di antaranya yang disampaikan oleh Susan Strange. Pertama, analisa rezim ini bersifat statis, mengabaikan perubahan alami dalam pembentukan sistem internasional di balik keterbukaan institusional. Penekanan pada hasil yang tidak berubah dan institusional ahistoris yang digunakan dalam neoralis telah gagal untuk mengakui perubahan analis yang penting. Kedua, analisa rezim lebih bersifat *state-centric*, yang fokus pada hubungan antar pemerintah, dan mengasumsikan bahwa hanya isu yang dibawa oleh pemerintah saja yang menjadi penting. Analisa neo-realis memandang bahwa negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional dan mengasumsikan kalau pemerintah bersifat monolitik. Ketiga, analisa rezim memiliki bias dalam nilai dengan asumsi bahwa kita membutuhkan lebih dan rezim yang lebih baik, dengan mengelola apa yang sudah ada dan mempertahankannya. Analisa rezim ini mengabaikan tuntutan negara-negara berkembang

---

<sup>18</sup> Barbara Emadi-Coffin, *Rethinking International Organizations*, h. 5

untuk keadilan yang seringkali mengancam tujuan besar tatanan internasional.<sup>19</sup>

Krasner dalam *International Regimes* menegaskan bahwa rezim internasional merupakan kontribusi dalam membentuk prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur pengambilan keputusan di antara para aktor terhadap isu-isu tertentu. Untuk itu, juga berangkat dari analisa Strange di atas, Krasner menyimpulkan bahwa teori rezim internasional lebih luas daripada pandangan kaum realis atau debat tentang interdependensi. Ia menunjukkan bahwa gagasan-gagasan manusia menjadi penting, sehingga belajar dan memahami akibat dari transformasi sebuah rezim juga penting.<sup>20</sup>

Lebih lanjut, sebagaimana ditulis oleh Oran R. Young, Krasner menegaskan bahwa prinsip-prinsip adalah keyakinan tentang fakta-fakta, sebab-akibat dan kejujuran. Norma-norma adalah standard tingkahlah yang didefinisikan dalam terma hak dan kewajiban. Aturan adalah anjuran dan pengasingan dari suatu tindakan. Prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang berlaku untuk pembuatan dan pelaksanaan pilihan kolektif.<sup>21</sup> Hal ini juga seirama dengan apa yang dikemukakan oleh Keohane dan Joseph Nye, yang

---

<sup>19</sup> Barbara Emadi-Coffin, *Rethinking International Organizations*, h. 8

<sup>20</sup> Vinod K. Aggarwal, "Review: International Regimes by Stephen D. Krasner" dalam *Political Science Quarterly*, Vol. 99, No. 1, (Spring, 1984), h. 181 dan 183.

<sup>21</sup> Peter Kien-hong Yu dan W. Emily Chow, "Does Beijing Understand the Term 'International Regimes'?: A Content Study", dalam Peter Kien-hong Yu, dkk., ed., *International Governance, Regimes, and Globalization: Case Studies from Beijing and Taipei*, (New York: Lexington Book, 2010), h. 26; Lihat pula, Oran R. Young, "International Regimes: Toward a New Theory of Institutions" review *After Hegemony: Cooperation in the World Political Economy* by Keohane; *International Regimes* by Stephen Krasner; *The Antinomies of Interdependence* by John Gerard Ruggie, dalam *World Politics*, vol. 39, no. 1, (October 1986), h. 106

menyatakan bahwa rezim sebagai suatu susunan pemerintahan meliputi jaringan aturan-aturan, norma-norma, dan prosedur-prosedur yang mengatur tingkah laku dan mengontrol akibatnya. Akhirnya, sebagaimana Milner, sebuah rezim dalam hal tertentu mendorong adanya kerjasama di manapun yang memungkinkan negara untuk berhubungan dengan banyak hal untuk menyeimbangkan distribusi biaya dan keuntungan dalam sebuah kerjasama.<sup>22</sup>

Untuk itu, sebuah rezim terbentuk untuk mengkoordinasikan dan membangun harapan mereka, serta mengelola tindakan-tindakan dengan pelbagai macam cara. Dalam skema yang lebih luas, rezim internasional dapat digambarkan sebagai institusi sosial yang mengakui praktik-praktik yang terdiri dari peranan-peranan, aturan-aturan, dan kesepakatan-kesepakatan yang dibentuk berdasarkan relasi antar para pelaku dalam peranannya masing-masing.

Demikian pula Kratochwil dan John Ruggie, keduanya melampaui kritik yang disampaikan oleh Strange yang bersifat empiris. Mereka berpendapat bahwa epistemologi neorealis positivistik tidak cocok dengan analisa intersubjektif dalam rezim. Penjelasan positivistik tidak mudah untuk diaplikasikan dalam kasus-kasus yang di dalamnya norma menjadi elemen penting sejak ia tidak memiliki dampak pada perspektif positivis dan bertentangan dengan validitas faktual. Dengan kata lain, menggunakan analisa neorealis tersebut justru mereduksi fakta empiris, walaupun dia

---

<sup>22</sup> Shah M. Tarzi, "The Role of Principles, Norms, and Regimes in World Affairs", dalam *International Journal on World Politics*, vol. 15, no. 4, (December 1998), h. 11-12

betul-betul bersifat empirik.<sup>23</sup>

Dalam pada itu, pendekatan yang menggunakan analisa rezim ini telah menjadi fokus penelitian hubungan internasional, baik secara teoritik atau empiris, untuk beberapa tahun terakhir. Sebagaimana di atas, aliran neoliberalisme berfokus pada konstelasi kepentingan, aliran realisme lebih menekankan pada relasi kekuatan antar negara sebagai variabel kunci, sementara aliran kognitivisme lebih melihat hubungan kausal antar aktor dan pengetahuan sosial. Ketiga aliran ini diartikulasikan dan tergantung pada perbedaan pandangan tentang asal, stabilitas dan konsekuensi-konsekuensi dari rezim internasional.<sup>24</sup>

Argumen utama untuk masing-masing dari tiga aliran tersebut menawarkan suatu koherensi dan rasionalitas dari rezim internasional dan dapat memperkuat interpretasi dengan mempertimbangkan dukungan data empiris yang memadai, karena menurut Andreas Hasenclever dalam artikelnya tersebut, tidak ada bukti yang kuat untuk menetapkan salah satu dari tiga aliran tersebut sebagai pemenang. Ambiguitas suatu negara menunjukkan kemungkinan bahwa variabel yang terpisah ini menekankan pada tiga aspek aliran, yaitu kepentingan, kekuatan dan pengetahuan, serta bagaimana ketiganya berinteraksi dalam mewujudkan rezim internasional.<sup>25</sup>

Menurut Tanja Bruhl and Volker Rittberger, pemerintahan

---

<sup>23</sup> F. Kratochwil and John Ruggie, "International Organization: A State of the Art on an Art of the State," dalam *International Organization*, vol. 40, no. 4, (Autumn, 1986), h. 753.

<sup>24</sup> Andreas Hasenclever, dkk., "Integrating Theories of International Regimes", dalam *Review of International Studies*, vol. 26, no. 1, (January, 2000), h.5.

<sup>25</sup> Andreas Hasenclever, dkk., "Integrating Theories of International Regimes", dalam *Review of International Studies*, h. 6

internasional adalah output dari jaringan non-hirarkis hubungan lembaga-lembaga internasional, yang lebih banyak diperankan oleh lembaga pemerintah, yang mengatur tentang tingkah laku negara dan aktor-aktor internasional lainnya dalam isu-isu politik dunia. Pemerintahan global adalah output dari jaringan internasional dan lembaga transnasional yang tidak hirarkis, tidak hanya organisasi internasional antarpemerintah dan rezim internasional, namun juga rezim transnasional yang mengatur tingkah laku aktornya. Berbeda dengan *international governance*, *global governance* dikarakterisasi sebagai penurunan pentingnya peranan negara dan meningkatnya keterlibatan aktor-aktor non negara dalam proses perumusan norma dan aturan. Selanjutnya, *global governance* dimaknai sebagai pemerintahan multilevel, di mana pemerintah mengambil peranan tidak hanya di tingkat nasional atau internasional, namun di tingkat sub-nasional, regional dan tingkat lokal. Pemerintahan ini meniscayakan adanya proses politik yang “*melibatkan pembangunan konsensus, atau memperoleh persetujuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, di area yang terdiri banyak kepentingan bermain*”.<sup>26</sup>

Dalam hal ini, pemerintahan adalah mekanisme yang memiliki tujuan untuk mengarahkan sistem sosial menuju sebuah tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini tidak bersifat konstan, namun lebih tergantung dengan ruang dan waktu. Tujuan negara ini terkadang bersifat normatif namun juga kadang berupa hal-hal yang bersifat fungsional. Namun demikian, walaupun tidak ada konsensus tentang tujuan besar dari perhatian setiap pemerintahan, setidaknya, dapat

---

<sup>26</sup> Tanja Bruhl and Volker Rittberger, “From international to global governance: Actors, collective decision-making, and the United Nations in the world of the twenty-first century”, dalam Volker Rittberger, *Global Governance and the United Nations System*, (Tokyo: United Nations University Press, 2001), h. 5

digambarkan dari sejumlah hal berikut dilihat dari level negara, yaitu: 1) menyediakan keamanan bagi penduduk; 2) menjamin stabilitas reproduksi dan lingkungan; 3) memastikan kehidupan yang layak, seperti produksi dan distribusi kebutuhan pangan dan pelayanan. Lebih luas lagi, kepentingan negara ini dapat dicakup dalam: 1) keamanan dan fungsi pertanian, termasuk pula fungsi preventif; 2) kepastian hukum dan rule of law; 3) saluran partisipasi dan untuk menghasilkan sistem simbolis rujukan dan komunikasi di mana masyarakat sipil secara kolektif dapat berkembang; (4) untuk menciptakan kesetaraan yang dihasilkan dari pasar.<sup>27</sup> Gambaran-gambaran tersebut di atas menjadi sejumlah daftar yang memungkinkan sebuah pemerintahan dapat berjalan efektif, walaupun dalam batas-batas tertentu pemerintahan itu, termasuk pemerintahan internasional, tidak memiliki tujuan dan target yang pasti.

Untuk itu, sebuah pemerintahan dan rezim internasional, dalam batas-batas tertentu, menjadi sebuah kebutuhan bagi negara dan pemerintah, untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka. Lebih lanjut Keohane menegaskan bahwa fungsi utama dari rezim internasional adalah untuk memfasilitasi pembuatan kesepakatan khusus dalam hal-hal tertentu yang bersifat substantif secara signifikan dalam hal-hal yang menjadi cakupan rezim. Rezim internasional ini membantu harapan pemerintah konsisten dengan yang lain. Rezim-rezim ini telah terbangun di satu sisi, karena aktor-aktor di dunia politik percaya bahwa dengan proses tersebut mereka mampu untuk membuat kesepakatan yang saling menguntungkan yang justru bila dilakukan sendiri tidak mampu dicapai. Dengan

---

<sup>27</sup> Tanja Bruhl and Volker Rittberger, "From international to global governance", h. 6

istilah yang lain, sebagaimana ditegaskan oleh Keohane, “*Regimes are valuable to governments where, in their absence, certain mutually beneficial agreements would be impossible to consummate. In such situations, ad hoc joint action would be inferior to results of negotiation within a regime context*”.<sup>28</sup>

Dalam skema rezim internasional dan global governance di atas, peneliti akan meletakkan permasalahan HAM di dalamnya, terutama ketika HAM menjadi salah satu bagian penting dalam hubungan internasional di tatanan global, regional atau bilateral, yang di antaranya ditandai dengan keberadaan HAM sebagai salah satu pilar PBB, di samping pembangunan dan demokrasi. Dengan kata lain, kerangan teoritis berikutnya dalam penelitian ini adalah meletakkan posisi HAM dalam kerangka hubungan antarnegara, terutama di level organisasi internasional, sebagaimana pula ditegaskan di dalam Piagam PBB menegaskan tentang hal ini dan menjadi salah satu tujuan keberadaan organisasi antarnegara terbesar ini.

Keberadaan HAM dalam hubungan internasional ini telah ada sejak berdirinya PBB, di antaranya dengan berdirinya Komisi HAM di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial, yang kemudian berhasil menelurkan sebuah Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Setelah itu, pembangunan rezim HAM diikuti dengan perumusan sejumlah perjanjian internasional (Kovenan dan Konvensi) yang diikuti pula dengan pembentukan Komite-komite yang menjalankannya. Akhirnya, HAM secara resmi masuk dalam birokrasi PBB, dengan dibentuknya Sekretariat khusus yang menangani permasalahan

---

<sup>28</sup> Robert O. Keohane, “The Demand for International Regimes”, dalam *International Organization*, vol. 36, no. 2, (Spring, 1982), h. 334

HAM di seluruh dunia.<sup>29</sup>

Ada sejumlah indikasi yang menunjukkan HAM menjadi acuan masyarakat global. Dalam bukunya *Human Rights and International Relation*, Vincent menunjukkan hal ini. *Pertama*, HAM menjadi perhatian yang legitimit bagi masyarakat internasional dan telah didukung oleh seluruh negara melalui Konvensi-konvensi internasional yang beragam. Hal ini juga menunjukkan sebuah keputusan atau dasar bahwa bebas dari diskriminasi ras, bebas dari perbudakan, hak-hak pengungsi, dan hak politik perempuan adalah hak-hak yang ada dan penting, serta disepakati secara konsensus oleh komunitas internasional.

Kedua, penerimaan HAM di level global ini adalah ketika HAM masuk dalam kerangka kerja PBB secara khusus, bahkan sampai pada kemungkinan individu untuk menyampaikan pengaduannya kepada PBB ketika negara melanggar HAM. Dua puluh tahun perjalanan PBB juga telah berhasil menggantungkan pemenuhan dan perlindungan HAM dalam kewajiban Negara. Walaupun PBB tetap menjaga diri untuk tidak mencampuri suatu negara, namun pada era 1960-an, PBB telah ikut serta dalam kampanye dan upaya mengakhiri apartheid dan kolonialisasi yang masih terjadi, serta pembangunan badan-badan HAM di tingkat PBB yang semakin menguat.

Ketiga, pembangunan HAM dalam hubungan internasional ini juga meluas di tataran organisasi-organisasi regional atau pada politik internasional di level regional. PBB sendiri mendorong dibentuknya sejumlah badan-badan HAM regional dan konvensi, seperti di Amerika, Eropa, Arab, dan Afrika, dan bahkan baru-baru

---

<sup>29</sup> Vincent, *Human Rights and International Relations*, h. 93

ini di tingkat ASEAN.<sup>30</sup>

Dilihat dari sejarah, keberadaan rezim normati HAM internasional memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah peradaban Barat, secara lebih spesifik dari teori liberalisme dan filsafat. Sejarah negara-bangsa modern di Eropa yang dimonopoli oleh kekerasan dan paksaan telah melahirkan budaya hak individual, yang dalam teori liberal individu diberikan kedudukan yang tinggi di hadapan Negara. Hal ini menjadi pondasi teoritis kemunculan HAM di dunia, yang dilanjutkan dengan penguatan secara normatif melalui organisasi atau perjanjian internasional. Doktrin hukum internasional dan institusi-institusi di dalamnya telah memberikan peranan besar dalam membangun norma HAM di masa-masa awal, dengan perjuangan kelompok marginal dan kolonialisasi yang memperkuat gerakan itu pasca Perang Dunia II.<sup>31</sup>

Dalam perjalanannya, seakan menjadi sebuah tuntutan di tingkat internasional dan regional, serta “memaksakan” penerapannya di level nasional, HAM menjadi suatu hal yang dipertimbangkan oleh Negara, sehingga perjanjian HAM internasional sendiri memiliki daya memaksa bagi kedaulatan negara, karena HAM dipandang memiliki sisi kemanfaatannya.<sup>32</sup> Hukum HAM internasional dalam batas tertentu terkadang mencampuri urusan domestik Negara, bahkan dalam hal-hal

---

<sup>30</sup> Vincent, *Human Rights and International Relations*, h. 93-96.

<sup>31</sup> Makau Mutua, “Standard Setting in Human Rights: Critique and Prognosis” dalam *Human Rights Quarterly*, vol. 29, no. 3, (August, 2007), h. 552.

<sup>32</sup> Dari sini setidaknya cukup banyak para sarjana yang memandang bahwa HAM telah membatasi kedaulatan negara, seperti Blau dan Moncada, Jack Donnelly, Falk, Hagan dan Levi. Lihat, Christine Min Wotipka dan Kiyoteru Tsutsui, “Global Human Rights and State Sovereignty: State Ratification of International Human Rights Treaties, 1965 – 2001”, h. 725

tertentu hukum nasional sendiri tidak mampu untuk menjangkaunya. Meskipun demikian, sebagian negara di dunia justru telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional, yang merupakan tulang punggung dari rezim HAM internasional.<sup>33</sup>

Menjawab pertanyaan tentang walaupun HAM melampaui kedaulatan negara namun tetap saja Negara-negara tersebut meratifikasi konvensi internasional, Christine Min Wotipka dan Kiyoteru Tsutsui dalam penelitiannya telah menegaskan bahwa negara yang terlibat dalam masyarakat internasional, baik melalui jaringan internasional antarpemerintah atau melalui organisasi-organisasi internasional, lebih cenderung untuk meratifikasi perjanjian-perjanjian HAM tersebut, yang mengindikasikan adanya tekanan untuk mencari “legitimasi”. Hal ini menjadi faktor penjas yang utama mengapa suatu negara meratifikasi, walaupun di sisi yang lain ada faktor “imitasi” atau mengikuti apa yang dilakukan oleh negara-negara lain atau tetangganya.<sup>34</sup>

Dari sini, penting untuk merinci lebih lanjut tentang rezim HAM tersebut, di antaranya melalui penelurusan unsur-unsur rezim yang dikemukakan oleh Krasner di atas, merujuk apa yang telah ditulis oleh Jack Donnelly.

Dalam “*regime norm*”, menurut Donnelly, statemen yang paling penting dalam norma HAM internasional adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang diadopsi pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB dan Kovenan Hak Sipil Politik tahun 1966. DUHAM lebih banyak diklasifikasikan dengan hak sipild politik

---

<sup>33</sup> Christine Min Wotipka dan Kiyoteru Tsutsui, “Global Human Rights and State Sovereignty, h. 726.

<sup>34</sup> Christine Min Wotipka dan Kiyoteru Tsutsui, “Global Human Rights and State Sovereignty, h. 748.

dan hak ekonomi, sosial, budaya, yang mencakup secara rinci komponen: hak personal; hak hukum; kebebasan sipil; hak kehidupan layak; hak ekonomi; hak sosial dan budaya; dan hak politik. Secara tidak langsung, hak-hak tersebut juga dikuatkan melalui konvensi-konvensi internasional yang ada. Donnelly menegaskan: *“Therefore we can say that the regime’s norms are quite coherent. Furthermore it is generally agreed that these rights for an interdependent and synergistically interactive system of guaranters, rather than a menu from which one may freely pick and choose”*,<sup>35</sup> walaupun menurut Donnelly, *“Each state, however, retains almost complete autonomy in implementing these norms at the national level; regime norms are fully internationalized but decision making remains largely national”*.<sup>36</sup>

Dalam hal *“decision making procedure*, Donnelly menegaskan bahwa DUHAM adalah instrumen otoritatif yang diterima secara luas dan secara eksplisit menjadi satu-satunya capaian satandard, serta negara sangat menahan diri untuk menentukan capaian yang memadai pada standard tersebut. Konvensi memang memiliki daya ikat, namun hal itu hanya mengikat mereka yang telah meratifikasi saja. Kaitannya dengan rezim, norma-norma tersebut bersifat otoritatif secara internasional dalam menentukan standard setting atau pembuatan norma. Tidak hanya *“berkeinginan”*, sebuah negara harus menggunakan PBB, terutama Komisi HAM PBB,<sup>37</sup> untuk membuat dan mengelaborasi norma-norma HAM, yang akhirnya menghasilkan deklarasi atau konvensi yang disetujui secara meluas.

---

<sup>35</sup> Jack Donnelly, “International Human Rights: A Regime Analysis”, *International Organization*, vol. 40, no. 3, (Summer, 1986), h. 607

<sup>36</sup> Jack Donnelly, “International Human Rights: A Regime Analysis”, h. 608.

<sup>37</sup> Tulisan Jack Donnelly dibuat sebelum Dewan HAM PBB menggantikan Komisi HAM PBB dan Komisi masih di bawah Dewan Ekonomi Sosial PBB.

Pembuatan norma ini telah terinstitusionalisasi secara mendalam, dan sampai batas tertentu, pengakuan terhadap norma HAM ini semakin meluas.

*“There has even been significant acceptance by states of an international role in promoting national implementation of international norms. For example, the General Assembly regularly encourage states to ratify the Covenants and adhere to other international instruments, the United Nations Center for Human Rights and other bodies regularly undertake variety of informational, educational, and publicity activities, as well as advisory services, such as seminars, fellowships, and consultations”.*<sup>38</sup>

Dari kutipan ini, dapat diketahui bagaimana Donnelly menggambarkan PBB menjadi poros pembangunan rezim HAM di seluruh dunia, dengan mendorong upaya pemajuan norma-norma internasional HAM di tingkat nasional. Dari sini pula PBB menyusun sejumlah kegiatan dan program yang mengarah pada suatu penguatan rezim HAM, baik melalui pertemuan-pertemuan formal atau informal, pembentukan instrumen dan landasan normative yang baru, ataupun dorongan kepada Negara-negara anggota PBB untuk mengevaluasi situasi pelaksanaan HAM-nya melalui mekanisme dan prosedur pemantauan secara berkala.

Berangkat dari situasi politik di PBB sendiri, HAM sebagai rezim pada dasarnya mengarah pada relasi politis antaraktor yang ada di dalamnya, termasuk pula dalam pengembangan landasan normatif HAM di tingkat internasional. Keberadaan kelompok-

---

<sup>38</sup> Jack Donnelly, “International Human Rights: A Regime Analysis”, h. 609.

kelompok politik yang ada di PBB memberikan pengaruh, baik secara langsung ataupun tidak, pada perumusan norma-norma di dalamnya, sehingga dapat diketahui bagaimana sebuah norma memiliki latar belakang politisnya, dengan dukungan dari Negara-negara yang mengusung norma tersebut. Dalam hal ini, rezim HAM di satu sisi menjadi agenda PBB dalam salah satu pilar utamanya, namun di sisi yang lain pembangunan rezim HAM tersebut dapat pula mengarah pada perumusan konsep atau standard normatif yang tidak selalu seiring dengan standard HAM universal dikarenakan kuatnya desakan arus politik dan negosiasi antarnegara di dalamnya. Lebih dari itu, keragaman karakteristik dan bentuk rezim Negara anggota PBB akan sangat memengaruhi situasi politik di PBB, karena sikap atau posisi sebuah Negara di tingkat internasional sangat dipengaruhi oleh karakter dan situasi dalam negeri Negara tersebut.<sup>39</sup>

Namun demikian, lanjut Alison Duxbury dalam buku yang sama, bahwa rezim HAM internasional yang sudah terbentuk juga memberikan batas-batas tersendiri bagi Negara untuk tidak semena-mena bersikap dalam menentukan posisinya, karena sistem HAM tersebut memiliki kemampuan untuk “memaksa” Negara yang ada di dalamnya untuk patuh terhadap prinsip yang ada. Setiap penolakan atau sikap yang berbeda terhadap suatu kesepakatan mainstream yang telah terbangun seperti HAM hal tersebut akan mengarah pada pengucilan atau kritik dari Negara-negara lainnya. Dengan kata lain, norma, standard dan rezim internasional memunculkan sikap resiprositas di antara para pelakunya yang menjadi pusat transaksi aturan main internasional, termasuk pula upaya untuk bekerjasama

---

<sup>39</sup> Alison Duxbury, *The Participation of States in International Organizations: The Role of Human Rights and Democracy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), h. 3

dengan aktor-aktor lain, yang di dalamnya mengandung harapan akan masa depan. Untuk itu pula, menyesuaikan diri dengan prinsip internasional, termasuk HAM, menjadi salah satu faktor bagi sebuah Negara untuk menimbang keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari setiap tindakan yang mereka ambil.<sup>40</sup>

## **B. Majelis Umum PBB dan Charter Based Bodies**

### **1. General Assembly (Majelis Umum PBB)**

Tahun 1948 merupakan titik penting karena diadopsinya Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Piagam ini bersifat anjuran namun menjadi landasan untuk konvensi dan kovenan berikutnya. Namun, membuat turunan-turunan dari UDHR tidak mudah karena dunia seolah-olah terbagi dua kubu: kubu Barat dan kubu Soviet-Uni. Masing-masing kubu mengusung jenis-jenis hak yang berbeda dan pembahasannya cukup alot. Kubu Barat mendorong kovenan (perjanjian) tentang hak-hak sipil dan politik, sedangkan kubu Soviet Uni lebih mementingkan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.

Majelis Umum PBB adalah badan tertinggi dalam struktur PBB, yang di dalamnya seluruh Negara anggota memiliki perwakilan, dengan satu suara dalam voting. Majelis Umum PBB juga memilih 10 Negara Anggota tidak tetap Dewan Keamanan, memilih 54 anggota Dewan

---

<sup>40</sup> Shah M. Tarzi, "The Role of Principles, Norms, and Regimes in the World Affairs", dalam *International Journal on World Politics*, Vol. 15, No. 4, (December 1998), h. 13

Ekonomi dan Sosial, dan menjadi sumber utama dalam mekanisme HAM di dalam ruang lingkup PBB.

Majelis Umum PBB pada dasarnya dapat mendiskusikan dan membuat rekomendasi dalam hal apapun yang menjadi cakupannya sebagaimana tertera di dalam Piagam PBB. Hal ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan, kecuali bila Dewan Keamanan PBB telah mendiskusikan isu tersebut, kerjasama politik, hukum internasional, kolaborasi internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, kesehatan, dan juga terkait dengan HAM.<sup>41</sup>

Piagam PBB Pasal 13 ayat (1) huruf (b) memberikan kesempatan kepada Majelis Umum untuk menginisiasi studi dan membuat rekomendasi dengan tujuan untuk membantuk realisasi HAM dan hak-hak fundamental untuk semua orang. Hal ini juga menyangkut tentang keputusan final dari setiap adopsi standard HAM yang baru dan dikemukakan melalui resolusi Majelis Umum. Namun, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum tidaklah bersifat mengikat, walaupun dampak dari rekomendasi Majelis Umum ini dapat memberikan tekanan yang kuat terhadap suatu kasus yang diterima secara aklamasi, tanpa voting atau suara yang berbeda (*dissenting opinion*), sebagaimana pula contohnya terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara politik, keputusan atau rekomendasi Majelis Umum PBB ini memiliki peranan yang kuat dalam membentuk opini global.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> UN dan NGLS, *Intergovernmental Negotiations and Decision Making at the United Nations: A Guide*, (New York & Geneva: United Nation, 2007), edisi kedua, h. 5

<sup>42</sup> William G. O'Neill and Annette Lyth, "Chapter 2: The International Human Rights System", dalam *Manual Human Rights Monitoring: An Introduction for Human*

Majelis Umum PBB bertemu dalam setiap tahun dalam sidang tahunan, yaitu antara awal bulan September sampai pertengahan Desember. Sesi utama dimulai dengan debat umum yang dihadiri oleh Kepala-kepala Negara atau Pemerintahan dan sejumlah menteri. Setiap tahunnya, Majelis Umum ini membahas lebih dari 150 agenda item, baik yang akan dibahas dalam sidang plenary atau di keenam Komite khusus yang dibentuk,<sup>43</sup> yaitu: Komite Satu (tentang gencatan senjata dan keamanan); Komite Dua (tentang ekonomi dan keuangan); Komite Tiga (tentang sosial, kemanusiaan dan budaya, termasuk di dalamnya tentang hak asasi manusia); Komite Empat (tentang politik khusus dan dekolonialisasi); Komite Lima (tentang administrasi dan keuangan); Komite Enam (tentang hukum).

Sebagian besar agenda item yang dibahas dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB terlebih dahulu menjadi pembahasan enam komite khusus. Komite-komite ini kemudian membuat persetujuan untuk melakukan debat terhadap isu-isu tersebut di dalam agendanya, mengharmonisasi pandangan-pandangan dari pelbagai pemerintah yang berbeda-beda, dan menyusun rancangan resolusi untuk diadopsi di sidang plenary Majelis Umum PBB.

Terkait dengan peranan NGO, pada dasarnya organisasi masyarakat sipil atau non-pemerintah tidak memiliki status konsultatif secara resmi di dalam mekanisme Majelis Umum PBB, walaupun mereka dapat berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitasnya dengan adanya undangan. Secara praktis, sudah menjadi hal umum mengundang

---

*Rights Field Officers*, (Norwegia: Norwegian Center for Human Rights University of Oslo), h. 8; UN dan NGLS, *Intergovernmental Negotiations and Decision Making at the United Nations*, h. 5.

<sup>43</sup> Majelis Umum PBB memiliki 6 Komite yang menangani beberapa isu yang berbeda satu sama lain. Keenam komite ini juga terdiri Negara-negara Anggota PBB.

masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah di dalam sesi-sesi khusus Majelis Umum, terutama sesi khusus yang membahas permasalahan-permasalahan besar. Pada praktiknya pula, NGO seringkali terlibat dalam kerja-kerja enam komite, dengan membuat rangkaian advokasi, seperti pertemuan berkala dengan delegasi-delegasi dan mempersiapkan kertas posisi.

## **2. Dewan Keamanan PBB (DK PBB)**

Berdasarkan pada Pasal 24 Piagam PBB, Anggota Dewan Keamanan PBB diberikan tanggung jawab utama untuk mengelola perdamaian dan keamanan internasional, dan menyepakati keputusan-keputusan Dewan Keamanan, yang kemudian menjadi aturan bagi Negara-negara Anggota.

Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima anggota tetap, yaitu China, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris, dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa dua tahun oleh Majelis Umum PBB. Setiap Negara Anggota memiliki satu suara untuk voting dan keputusan pada hal-hal yang substantif membutuhkan setidaknya sembilan suara yang menyetujui, termasuk pula seluruh anggota permanen. Dalam hal ini, voting negatif (menolak) dari salah satu anggota permanen merupakan veto bagi keputusan yang akan diadopsi. Bila tidak mau mendukung sebuah resolusi, namun tidak mau juga memblok putusan, maka anggota permanen ini dapat bersikap abstain.

Dewasa ini, Dewan Keamanan PBB menjadikan pelanggaran HAM berat yang menyebabkan konflik dan adanya pengungsi massal, baik di dalam atau di luar Negara, sebagai ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini menjadi suatu hal yang baru, karena pada era 1990-an Dewan Keamanan masih menganggap pelanggaran

HAM yang massif sebagai permasalahan internal suatu Negara, kecuali permasalahan apartheid di Afrika Selatan, diskriminasi ras di Rhodesia Selatan, dan perlakuan Israel di teritori Palestina.

Sejak tahun 1999, ketika diberikan kewenangan untuk beroperasi di Kosovo dan Timur Leste, Dewan Keamanan meningkatkan perhatian mereka untuk mengeluarkan resolusi-resolusi yang menyoal penjaga keamanan dan meminta Negara untuk melindungi hak asasi manusia. Operasi perdamaian di Angola, Burundi, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, Kroasia, Kongo, Eritrea, Ethiopia, Haiti, Liberia, Rwanda, Siarra Leone, dan Sudan telah dikaitkan pula dengan perlindungan HAM dan para pekerja HAM.<sup>44</sup>

Ketika situasi krisis muncul dan mengancam perdamaian internasional, Dewan Keamanan seringkali meminta setiap pihak untuk menyelesaikan permasalahan itu secara damai. Permintaan itu bisa saja dalam bentuk mediasi, membuat solusi yang permanen, atau meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan investigasi. Bila terjadi peperangan, maka Dewan Keamanan akan mencoba untuk menyelesaikan konflik bersenjata tersebut, di antaranya dapat pula dengan mengerahkan pasukan perdamaian (*peacekeeping force*).

Dalam pada itu, Dewan Keamanan dapat pula memberikan sanksi militer kolektif atau sanksi ekonomi. Seperti dalam kasus Irak tahun 1990, Dewan Keamanan menerapkan sanksi ekonomi kepada Negara tersebut, namun setelah itu, sanksi yang diberikan relatif lebih beragam, termasuk sanksi embargo senjata, perjalanan, transaksi

---

<sup>44</sup> Berdasarkan pada rekomendasi Panel on United Nations Peace Operations, PBB menetapkan bahwa misi-misi perdamaian dan keamanan PBB harus diintegrasikan dengan pekerja HAM, dan pekerja kemanusiaan dan militer juga harus memperhatikan permasalahan HAM.

bank, pembatasan hubungan diplomatik, atau larangan komoditas seperti minyak dan permata.<sup>45</sup>

Dewan Keamanan akan menerapkan sanksi ekonomi bagi Negara-negara yang telah melakukan “ancaman pada keamanan”, walaupun kadang sanksi itu menjadi kontroversial karena dampaknya pada kebutuhan bertahan penduduk dan kelompok yang paling miskin. Untuk itu, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB menegaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada suatu Negara tersebut harus tetap menjamin adanya jaminan hak ekonomi, sosial dan budaya, sehingga kebijakan sanksi tersebut dapat dilakukan secara fleksibel dan efisien, dengan pemantauan dan respons terhadap situasi kelompok rentan yang menderita.<sup>46</sup>

Terkait dengan keterlibatan masyarakat sipil, sampai saat ini, tidak ada mekanisme formal yang menetapkan partisipasi masyarakat sipil dalam diskusi-diskusi Dewan Keamanan. Untuk berkontribusi dalam menyampaikan informasi, keahlian dan pengetahuan, perwakilan NGO dapat membuat pertemuan informal dengan Negara-negara Anggota Dewan Keamanan. Pada tahun-tahun terakhir ini, Sekretaris Jenderal PBB telah menyelenggarakan sejumlah pertemuan informal antara Dewan Keamanan dan masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan dari organisasi non-pemerintah, termasuk pula aturan “Arria Formula” yang memungkinkan NGO untuk menyuarakan testimony mereka terhadap suatu krisis yang sedang terjadi atau hal-hal yang berkaitan dengan kerja-kerja DK PBB.

---

<sup>45</sup> UN dan NGLS, *Intergovernmental Negotiations and Decision Making at the United Nations*, h. 12 – 13.

<sup>46</sup> Tentang Dewan Keamanan, lihat pula, Rhona K. Smith, *Textbook on the International Human Rights*, h. 52 – 53.

### **3. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB**

Dewan Ekonomi dan Sosial (The Economic and Social Council, ECOSOC) berada di bawah otoritas Majelis Umum PBB, berjumlah 54 Negara Anggota, dengan masa keanggotaan untuk masa waktu tiga tahun. Sesi sidang utama dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli, di Jenewa atau New York.

Dewan ini bekerja untuk melakukan inisiasi studi atau laporan terkait dengan penghormatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lainnya.<sup>47</sup> ECOSOC juga terkadang membuat rekomendasi untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan mendasar untuk semua umat manusia. ECOSOC juga membantu pertemuan-pertemuan HAM dan bekerjasama dengan PBB untuk memajukan dan meningkatkan kampanye HAM universal.

Mekanisme pemantauan treaty bodies yang didirikan berdasarkan traktat HAM internasional menyampaikan laporannya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, di samping juga kepada Majelis Umum PBB. Di samping itu, Dewan ini juga berkoordinasi dengan program-program PBB lainnya, seperti UNDP, menerima laporan tahunan sejumlah badan-badan khusus PBB, seperti ILO dan WHO. Dalam perkembangannya, ketika badan-badan PBB yang lain semakin penting dan besar, ECOSOC justru semakin melemah.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ini pula yang membentuk Komisi HAM PBB dan Komisi Status Perempuan. Komisi HAM awalnya memang berada di bawah ECOSOC, namun pada perjalanannya kemudian muncul sejumlah kritik terhadap Komisi tersebut akibat

---

<sup>47</sup> Sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 62 (2) Piagam PBB.

tidak efektifnya pemajuan dan perlindungan HAM, dan kuatnya politisasi di dalam Komisi. Untuk itu, Komisi HAM ini diganti dengan Dewan HAM pada tahun 2006 dan efektif berjalan pada 2007 – 2008. ECOSOC juga membentuk Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sebuah badan treaty based yang bertugas untuk menjalankan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Di samping itu, peranan penting lainnya yang dimiliki ECOSOC adalah kewenangan Dewan ini untuk memberikan status konsultatif bagi organisasi non-pemerintah di seluruh dunia agar dapat berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan di PBB, seperti Dewan HAM.<sup>48</sup> Sejak tahun 1948 sampai 2007, ada sekitar 2,780 organisasi non pemerintah dan masyarakat sipil yang telah memiliki status konsultatif dari Dewan ini, yang diputuskan oleh petugas HAM di ECOSOC apakah sebuah organisasi layak untuk menerima status konsultatif tersebut atau tidak.

Keputusan ECOSOC didasarkan pada konsensus, dengan kesempatan voting satu suara untuk satu Negara. Berbeda dengan Dewan Keamanan, tidak ada hak veto di dalam ECOSOC, sehingga keputusan dapat diambil melalui voting dengan suara mayoritas (*simple majority*). Ke-54 anggota Dewan dipilih berdasarkan sebaran wilayah, 14 kursi untuk Afrika, 11 kursi untuk Afrika, 6 kursi untuk Eropa Timur, 10 kursi untuk Amerika Latin dan Karebia, dan 13 kursi untuk Eropa Barat dan Negara lainnya.

Terkait dengan keterlibatan masyarakat sipil, Dewan Ekonomi dan Budaya adalah satu-satunya lembaga yang sejak awal membangun mekanisme keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah untuk berkontribusi dan mengobservasi prosesnya.

---

<sup>48</sup> Mandat ini ditegaskan dalam Pasal 71 Piagam PBB.

Sebagaimana di atas, keterlibatan ini harus terlebih dahulu mendapatkan status konsultatif yang juga dikeluarkan oleh ECOSOC. Status konsultatif ini memberikan hak kepada NGO atau masyarakat sipil untuk terlibat dalam pertemuan-pertemuan ECOSOC dan Komisi-komisi yang ada di bawahnya. Untuk itu pula, akreditasi di dalam mekanisme Dewan HAM masih berdasarkan pada status konsultatif ECOSOC, karena sebelumnya Dewan HAM adalah Komisi HAM yang secara organisasi dan struktur berada di bawah ECOSOC.

#### **4. Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (KT HAM, OHCHR)**

Kantor Komisi Tinggi HAM PBB atau The office of High Commissioner of Human Rights (OHCHR dan sebelumnya dikenal dengan Centre for Human Rights) merupakan Sekretariat PBB dan kantor utama yang memainkan peranan penting dalam isu-isu HAM di PBB. OHCHR ini memiliki sejumlah fungsi, di antaranya adalah:

- Memajukan kerjasama internasional HAM;
- Mendorong dan mengkoordinasikan aksi-aksi HAM melalui sistem PBB;
- Mendukung badan-badan PBB, termasuk pula Dewan HAM PBB, mekanisme treaty bodies dan prosedur-prosedur khusus;
- Merespons terhadap pelanggaran HAM serius;
- Mengambil peran dalam pencegahan pelanggaran HAM;
- Memajukan pembangunan Komnas HAM dan infrastruktur;
- Mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi di bidang HAM;
- Menyediakan pendidikan, layanan informasi dan bantuan teknis di bidang HAM.

OHCHR ini dipimpin oleh seorang Komisioner Tinggi HAM yang dibentuk berdasarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993 melalui Resolusi 48/141. Komisioner Tinggi melaporkan apa yang dilakukannya kepada Majelis Umum PBB dan bertanggung jawab atas segala aktivitas dan program HAM di bawah PBB.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, OHCHR dibagi menjadi empat bidang besar, yaitu:

- . *The Research and Right to Development Branch (RRDB)*
- . *Special Procedures Branch*
- . *The Treaties and Council Branch*
- . *The Capacity Building and Field Offices Branch (CBFoB)*

Bidang Penelitian dan Hak atas Pembangunan bertanggung jawab untuk melakukan penelitian substantif dan mengerjakan kebijakan di bidang isu-isu HAM, dari hak atas pembangunan sampai tentang bio-etnik, dan perdagangan manusia. Badan ini juga yang bertanggung jawab untuk mengelola website OHCHR dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan informasi HAM. Badan ini juga memberikan layanan pada 3 prosedur khusus.

Bidang Prosedur Khusus bertanggung jawab untuk menyediakan informasi bagi prosedur-prosedur khusus PBB yang berjumlah 25, di luar dari 3 mandat yang menjadi pekerjaan bidang penelitian dan hak atas pembangunan.

Bidang *Treaty* dan *Council* bertugas dalam perencanaan, persiapan dan pelayanan seluruh pertemuan-pertemuan besar yang menjadi tanggung jawab OHCHR di dalamnya, termasuk pula Sesi tahunan Dewan HAM PBB dan pertemuan Treaty Bodies.

Bidang Pembangunan Kapasitas dan Lapangan bertugas menyediakan dukungan substantif dan administrative terhadap setiap mandate prosedur khusus Negara, termasuk pula kantor-kantor OHCHR di kawasan atau lapangan. Tanggung jawab bidang ini meliputi seluruh kantor-kantor OHCHR di kawasan, seperti Kawasan Afrika, Asia Pasifik, Kawasan Arab, Latin Amerika, Eropa dan Asia Tengah.<sup>49</sup>

### C. Dewan HAM dan Universal Periodic Review

Dewan HAM PBB (menggantikan Komisi HAM PBB atau UN *Commission on Human Rights*) adalah sebuah badan antar-pemerintah dalam sistem PBB yang bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, serta untuk mengatasi situasi pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi terkait hal tersebut. Badan ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Maret 2006 melalui Resolusi PBB 60/251. Badan ini memiliki kemampuan untuk membahas seluruh isu tematik hak asasi manusia sepanjang tahun di seluruh dunia.

Sebelumnya, PBB hanya memiliki Komisi HAM yang berada di bawah Dewan Sosial dan Ekonomi PBB.<sup>50</sup> Keberadaan Komisi HAM PBB tidak luput dari kekejaman kemanusiaan yang terjadi pada Perang Dunia II. Setelah Piagam PBB diadopsi pada 1945, setahun kemudian

---

<sup>49</sup> Anne Gallanger, “The United Nations, Democracy and Human Rights”, dalam *Manual Human Rights Monitoring: An Introduction for Human Rights Field Officers*, (Norwegia: Norwegian Center for Human Rights University of Oslo), h. 6-7

<sup>50</sup> Di dalam Pasal 7 Piagam PBB hanya disebutkan tiga Dewan, yaitu Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwakilan (Trusteeship). Dalam Piagam 1945 ini tidak disebutkan secara eksplisit Dewan HAM PBB, karena memang pada waktu itu permasalahan HAM ditangani oleh Komisi HAM yang berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial.

Komisi HAM dibentuk sebagai salah satu dari dua komisi yang ditetapkan oleh Piagam.<sup>51</sup> Komisi dirancang sebagai badan utama untuk merumuskan kebijakan HAM di PBB, termasuk pula menyusun Rancangan Deklarasi HAM dalam periode kerja dari Januari 1947 sampai Desember 1948.<sup>52</sup> Memang, harus diakui bahwa salah satu kerja besar Komisi ini adalah keberhasilan mereka merumuskan DUHAM yang cukup memadai untuk diterima oleh semua pihak dan berlaku hingga sekarang.

Selain itu, selama keberadaannya yang lebih setengah abad ini, Komisi memainkan peranan kunci dalam mengembangkan perjanjian dan deklarasi HAM secara komprehensif, termasuk pula Konvensi-konvensi internasional yang membentuk mekanisme *treaty based*. Seiring perkembangan, mandat Komisi meluas hingga mampu menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang spesifik dan menerima pengaduan atas pelanggaran yang meluas. Untuk itu pula kemudian Komisi membentuk prosedur khusus yang memantau, menganalisis dan melaporkan pelanggaran HAM, baik terhadap suatu negara ataupun untuk isu tertentu, seperti diskriminasi rasial, intoleransi dan kebebasan berekspresi.<sup>53</sup> Perkembangan juga terjadi pada struktur Komisi. Pada awal pembentukannya, Komisi terdiri dari 9 orang yang bertindak sebagai ahli independen. Namun usulan

---

<sup>51</sup> Pasal 68 Piagam PBB menyebutkan: “*The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions*”.

<sup>52</sup> “Human Rights Commission” dalam <http://www.gwu.edu/~erpapers/teaching/glossary/human-rights-commission.cfm> diakses 6 Oktober 2013; Johannes Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*, halaman ix; lihat pula, Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, halaman 60.

<sup>53</sup> Luisa Blanchfield, *The United Nations Human Rights Council: Isus for Congress*, (USA: Congressional Research Service: April 30, 2013),halaman 2

ini ditolak oleh pemerintah dan Negara Anggota PBB kemudian menetapkan 18 Negara yang duduk di dalam Komisi. Pada tahun 1967, Anggota Komisi ditambah menjadi 32 Negara dan terakhir menjadi 53 Negara.<sup>54</sup>

Dalam perkembangannya terakhir, dengan pelbagai kritik yang ditujukan kepada Komisi HAM, terutama karena ketidakefektifan dan politisasi yang ada di dalamnya, PBB kemudian mengganti Komisi ini menjadi Dewan HAM.<sup>55</sup> Beberapa tahun terakhir sebelum dihapuskan, Komisi HAM semakin kehilangan kepercayaannya, dengan ragam faktor, seperti beberapa Negara Anggota yang diragukan catatan HAM-nya, tidak adanya diskusi yang konstruktif tentang isu-isu HAM, selain sikap politis Komisi yang tebang pilih dalam mengkritisi kondisi HAM suatu Negara.<sup>56</sup> Masalah-masalah ini kemudian mendorong Komisi tidak efektif lagi untuk menangani pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dan gagal untuk menjadi sebuah badan HAM supra-nasional yang kredibel.

Atas hal tersebut kemudian Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 60/251 tentang Dewan HAM pada 15 Maret 2006, *Plenary Meeting* ke-72, yang di dalamnya menegaskan penggantian Komisi HAM

---

<sup>54</sup> Andrew Clapham, "United Nations Charter-Based Protection of Human Rights", halaman 89; lihat pula, "The United Nations Human Rights System", *Human Rights Education Associates*, dalam [http://www.hrea.org/index.php?base\\_id=163](http://www.hrea.org/index.php?base_id=163)

<sup>55</sup> William G. O'Neill dan Annette Lyth, "Chapter 2: The International Human Rights System", halaman 10; Femmes Africa Solidarite (FAS), "*The Human Rights Council and its Special Procedures, From Criticism to Hope: Information Update for FAS' Networks*", 21 March 2007, halaman 1, dalam <http://www.fasngo.org/factsheets.html>, diakses 6 Oktober 2013.

<sup>56</sup> Femmes Africa Solidarite (FAS), "*The Human Rights Council and its Special Procedures*", halaman 1; Andrew Clapham, "United Nations Charter-Based Protection of Human Rights", halaman 93.

menjadi Dewan HAM PBB.<sup>57</sup> Juga melalui Resolusi 60/251, setidaknya Dewan HAM memiliki tiga mandat utama, yaitu: 1) pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM dan kebebasan dasar untuk semua, tanpa ada perbedaan berdasarkan apapun, secara fair dan setara; 2) mengatasi situasi pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran berat dan sistematis, serta memberikan rekomendasi atasnya, dan; 3) memajukan koordinasi efektif dan pengarusutamaan HAM di dalam PBB.<sup>58</sup> Dewan HAM PBB berkantor di Sekretariat OHCHR.

Dewan HAM PBB merupakan entitas terpisah dari OHCHR. Perbedaan di antara keduanya berasal dari mandat keduanya yang terpisah yang diberikan oleh Majelis Umum PBB. Dewan HAM PBB terdiri dari 47 Negara Anggota PBB yang juga dipilih oleh Anggota Majelis Umum PBB melalui sistem pemungutan suara secara langsung dan rahasia. Keanggotaan Dewan HAM PBB terbagi secara geografis yang terdiri dari negara-negara Afrika (13), Asia Pasifik (13), Amerika Latin dan Negara-negara Karibia (8), Eropa Barat (7) dan Eropa Timur (6). Keanggotaan Dewan HAM PBB berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan tidak dapat dipilih kembali setelah menjalani dua periode berturut-turut.

Dewan HAM PBB juga bekerja dengan Prosedur Khusus PBB yang sebelumnya sudah terbentuk oleh Komisi HAM PBB. Dewan HAM PBB mengadakan sebanyak tiga Sesi Reguler (*Regular Session*) setiap tahunnya, dengan total setidaknya tidak lebih dari sepuluh minggu, yaitu setiap bulan Maret (empat minggu), Juni (tiga minggu), dan

---

<sup>57</sup> Resolution A/RES/60/251, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Sesi ke-61, Agenda Item No. 46 dan 120, Planary Meeting ke-72, 15 Maret 2006. Didistribusikan secara resmi oleh PBB pada 3 April 2006.

<sup>58</sup> Resolution A/RES/60/251 tentang Dewan HAM; lihat pula, United Nation, *The United Nation Human Rights System: How to Make it Work For You*, halaman 7.

September (tiga minggu), serta beberapa Sesi Khusus (*Special Session*) dalam situasi darurat, jika dibutuhkan.

Satu tahun setelah berdiri, tepatnya pada tanggal 18 Juni 2007, Dewan HAM menetapkan suatu kebijakan yang mengatur mengenai prosedur, mekanisme dan struktur yang menjadi dasar bagi Dewan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Mekanisme atau prosedur tersebut diantaranya; *Universal Periodic Review (UPR)*, *Special Procedures (SP)* dan *Complaint Procedure*. Ketiganya menjadi alat utama Dewan HAM dalam pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh Negara dan tematik isu, dengan karakter dan kelebihan masing-masing.

Dewan HAM terdiri dari 47 Negara Anggota, dengan jadwal sidang setidaknya tiga kali dalam setahun, di Jenewa, Swiss. Anggotanya dipilih untuk tiga tahun oleh Negara Anggota PBB, yang mewakili kawasan masing-masing. Satu Negara yang telah dua kali berturut-turut menjadi Anggota tidak diperbolehkan lagi untuk dipilih kembali. Dalam pencalonan, setiap Negara diharuskan untuk membuat dan menyampaikan *voluntary pledges and commitments* yang juga menjadi pertimbangan Majelis Umum PBB untuk memilih.<sup>59</sup> Berbeda dengan Komisi HAM, mayoritas (dua pertiga) Anggota Majelis Umum PBB dapat menanggukhan keanggotaan suatu Negara yang dianggap melakukan pelanggaran HAM berat dan

---

<sup>59</sup> Seperti halnya Indonesia, ketika mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan HAM untuk kedua kalinya pada tahun 2011 menyampaikan perjanjian dan komitmen sukarela ini kepada Majelis Umum PBB. Lihat, “Note verbale dated 5 April 2011 from the Permanent Mission of Indonesia to the United Nations addressed to the President of the General Assembly”, dalam [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/65/807&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/807&Lang=E)

sistematis,<sup>60</sup> atau juga memberhentikan Negara yang bersangkutan, seperti dalam kasus keanggotaan Libya pada 2011.<sup>61</sup> Dalam hal ini, Majelis Umum PBB melakukan review terhadap status Dewan HAM lima tahun sekali.

Dewan melakukan diskusi tentang suatu isu, mengambil tindakan dan memutuskan Resolusi-resolusi yang berkaitan dengan permasalahan HAM, yang kemudian juga menjadi fungsi dari Dewan HAM ini.<sup>62</sup> Satu tahun setelah berdiri, tepatnya pada 18 Juni 2007, Dewan HAM menetapkan suatu kebijakan yang mengatur tentang prosedur, mekanisme dan struktur yang akan menjadi dasar bagi Dewan menjalankan fungsi dan tugasnya.<sup>63</sup> Sejumlah kewenangan tersebut memberikan badan PBB ini kekuatan baru yang lebih dapat

---

<sup>60</sup> United Nation, *The United Nation Human Rights System: How to Make it Work For You*, halaman 7.

<sup>61</sup> “Member States vote to reinstate Libya as member of UN Human Rights Council”, UN News Centre, 18 November 2011, dalam <http://www.un.org>, diakses 20 Oktober 2013; lihat pula, “General Assembly Suspends Libya from Human Rights Council”, Sixty-fifth General Assembly, Plenary 76<sup>th</sup> Meeting, dalam <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/ga11050.doc.htm>.

<sup>62</sup> Di antaranya adalah dalam hal keorganisasian dan procedural; laporan berkala kepada OHCHR dan Majelis Umum PBB; pemajuan dan perlindungan HAM; kondisi HAM yang harus diperhatikan oleh Dewan; badan dan mekanisme HAM; laporan universal berkala (UPR); kondisi HAM di Palestina dan wilayah pendudukan lain di Arab; tindak lanjut dan pelaksanaan Vienna Declaration dan Program Aksi; rasialisme, diskriminasi rasial, *xenophobia* dan segala bentuk intoleransi, serta tindak lanjut dan implementasi Deklarasi Durban, dan; bantuan teknis dan pembangunan kapasitas. Lihat, UN Human Rights Council, *A Practical Guide for NGO Participants United Nations Human Rights Council*, (Jenewa, Swiss: UN & OHCHR, 2013), edisi revisi ke-3, halaman 2; lihat pula, Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, halaman 61.

<sup>63</sup> Ditetapkan melalui Resolusi 5/1 Dewan HAM PBB tentang “*Institution-building of the United Nations Human Rights Council*”, Sidang ke-9, 18 Juni 2007.

digunakan dalam pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia.<sup>64</sup>

Mekanisme atau prosedur tersebut adalah: *Universal Periodic Review* (UPR), *Special Procedures* (SP), *Human Rights Council Advisory Committee* dan *Complaint Procedure*.<sup>65</sup> Keempat mekanisme ini menjadi alat utama Dewan HAM dalam pemajuan dan perlindungan HAM di semua Negara dan isu, dengan karakter dan kelebihan masing-masing. Keempat mekanisme ini pula kemudian diidentifikasi sebagai mekanisme *charter based*, sebagaimana telah diuraikan di atas.

### **A. Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review)**

Tinjauan Berkala Universal atau *Universal Periodic Review* (UPR) merupakan salah satu mekanisme unik Dewan HAM PBB yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap Negara dalam melaporkan tindakan apa saja yang telah diambil oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan situasi hak asasi manusia di Negara-nya, serta memenuhi kewajiban Negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di masing-masing Negara. Mekanisme UPR ini diciptakan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Maret 2006 melalui Resolusi 60/251 oleh Dewan HAM PBB.

Sebagaimana di atas, UPR dirumuskan satu tahun setelah Dewan HAM terbentuk. Keberadaannya masih terhitung baru dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme yang lain. Melalui Dewan, mekanisme ini meninjau (*review*) kewajiban dan komitmen HAM di

---

<sup>64</sup> Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, (Inggris: Oxford University Press, 2010), halaman 59

<sup>65</sup> "FACTSHEET: Work And Structure Of The Human Rights Council", dalam [http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/FACTSHEET\\_OUTCOMES\\_FINAL.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/FACTSHEET_OUTCOMES_FINAL.pdf)

192 Negara Anggota PBB.<sup>66</sup> Untuk itu, mekanisme ini disebut dengan *review* dan *universal*, karena setiap Negara, tanpa terkecuali, akan di-*review* kondisi HAM-nya.<sup>67</sup> Sejak 2008 sampai akhir 2011, Dewan HAM telah menyelesaikan *review* 192 Negara putaran pertama dan pada 2012 *review* untuk putaran kedua dibuka kembali.

Mekanisme ini pada dasarnya adalah mekanisme yang kooperatif, bersandar pada dialog interaktif dengan Negara yang ditinjau kondisi HAM-nya.<sup>68</sup> Dasar *review* ini merujuk, setidaknya, pada empat dokumen, yaitu: Piagam PBB; DUHAM; Konvensi HAM yang telah diratifikasi oleh Negara; Perjanjian dan komitmen sukarela yang telah dibuat oleh Negara.<sup>69</sup> Secara umum, proses UPR ini dapat digambarkan dalam tahapan berikut yang dijalankan selama empat tahun (satu putaran): pertama, persiapan informasi yang akan dijadikan bahan dasar *review*, seperti laporan pemerintah yang di-*review*, kompilasi informasi dan ringkasan masukan stakeholder yang disiapkan oleh OHCHR; proses pertimbangan dan adopsi dokumen hasil *review* oleh Dewan dalam sesi reguler, dan; tindak lanjut implementasi rekomendasi UPR. Dalam hal ini, pihak-pihak yang relevan, termasuk organisasi non-pemerintah, pembela HAM,

---

<sup>66</sup> OHCHR, *Working with the United Nations Human Rights Programme*, halaman 80.

<sup>67</sup> Universal juga merujuk kepada pada universalitas bidang HAM yang di-*review* oleh dalam prosedur ini, mulai dari hak sipil dan politik sampai hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk pula standard HAM khusus yang diatur di dalam pelbagai Konvensi internasional HAM. Andrew Clapham, “United Nations Charter-Based Protection of Human Rights”, halaman 95.

<sup>68</sup> OHCHR, *Working with the United Nations Human Rights Programme*, halaman 80.

<sup>69</sup> Resolusi 5/1 “*Institution-building of the United Nations Human Rights Council*”, Annex, paragraf 3.

institusi akademis dan lembaga penelitian, semuanya dapat berpartisipasi dalam proses-proses tersebut di atas.<sup>70</sup>

Selain itu, Sesi di Dewan HAM yang membahas UPR suatu negara memungkinkan 47 Negara Anggota Dewan HAM dan seluruh Negara Anggota PBB untuk menyampaikan pertanyaan, perhatian bahkan kecaman terhadap kondisi yang terjadi di Negara yang tengah di-review. Hal ini menjadi catatan sendiri dalam Sesi yang kemudian menjadi bahan utama bagi Kelompok Kerja UPR untuk membuat rekomendasi kepada Negara yang di-review.

Lalu, pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apa yang bisa diharapkan dari UPR ini, terutama dalam konteks pemajuan dan perlindungan HAM? Dalam suatu kertas kerja yang disusun oleh Femmes Africa Solidarite (FAS), setidaknya ada tiga hal yang membuat UPR cukup relevan, yaitu: para ahli yang independen sebagai jaminan terhadap tekanan antar negara, evaluasi yang menyingkirkan politisasi dan memasukkan seluruh informasi yang berasal dari pelbagai pihak, seperti Pelapor Khusus, NGO dan mekanisme independen lainnya, serta evaluasi tersebut dilakukan secara terbuka, jaminan tidak adanya penyimpangan sewenang-wenang atau tekanan yang tidak semestinya, dan posisi Negara yang

---

<sup>70</sup> OHCHR, *Working with the United Nations Human Rights Programme*, halaman 81; lihat pula, Urban Justice, *Practical Guide to the United Nations' Universal Periodic Review (UPR)*, (New York: Urban Justice, Juni 2010). Keterlibatan dalam hal ini misalnya adalah dalam penulisan laporan alternatif UPR sebagai pengimbang dari laporan Pemerintah, melakukan *lobby* dalam proses adopsi Rekomendasi atau juga memantau pelaksanaan Rekomendasi Dewan. Untuk memahami lebih lanjut tentang keterlibatan masyarakat sipil dalam proses UPR ini, kunjungi website UPR-Info (<http://www.upr-info.org/-UPR-Process-.html>) sebuah NGO internasional yang bertempat di Jenewa dan khusus membantu masyarakat sipil di seluruh dunia untuk terlibat dalam UPR.

berada di ruang publik ketika proses debat berlangsung.<sup>71</sup> Tiga hal tersebut, setidaknya, menjadi peluang bagi suatu proses evaluasi HAM suatu negara secara obyektif dan debat konstruktif yang menghasilkan rekomendasi kepada suatu Negara untuk ditindaklanjuti pada 4 tahun berikutnya.

Di bawah mekanisme ini, situasi hak asasi manusia seluruh Negara Anggota PBB yang berjumlah 193 Negara Anggota ini ditinjau setiap 4,5 tahun sekali. Setidaknya sejumlah 42 Negara ditinjau setiap tahunnya, selama tiga Sesi Kelompok Kerja (*Working Group Session*) yang biasa diadakan pada bulan Januari/Februari, Mei/Juni dan Oktober/November. Sesi Siklus Pertama UPR diselenggarakan pada bulan April 2008.

Terdapat sedikitnya empat tahap proses dalam pelaksanaan mekanisme UPR:

- 1. Persiapan laporan.** Negara yang ditinjau (*State under Review – SuR*) menyerahkan laporan yang terdiri dari ringkasan yang dikirimkan oleh berbagai pemangku kepentingan (masyarakat sipil, lembaga akademik dan lembaga nasional hak asasi manusia) yang disiapkan oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), serta ringkasan informasi PBB tentang situasi Negara yang ditinjau, yang disiapkan oleh OHCHR;
- 2. Sesi Kelompok Kerja.** Dimana Negara yang ditinjau menyampaikan perspektif hak asasi manusia dan mengadakan dialog interaktif, melalui serangkaian intervensi oleh Pemerintah membuat rekomendasi kepada Negara yang ditinjau. Rekomendasi yang diterima merupakan kompilasi yang

---

<sup>71</sup> Femmes Africa Solidarite (FAS), “*The Human Rights Council and its Special Procedures*”, halaman 3.

kemudian dijadikan laporan dan Negara yang ditinjau memberikan tanggapan;

3. **Adopsi UPR di Dewan HAM PBB.** Beberapa bulan kemudian, hasil dari peninjauan diadopsi pada Sesi Regular Dewan HAM PBB dan Negara yang ditinjau secara terbuka mengumumkan apakah Negara menerima atau menolak dari setiap catatan rekomendasi yang diterima;
4. **Implementasi dan Tindak Lanjut.** Tahap ini memberikan kesempatan pada masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendesak Pemerintah untuk memenuhi janji-janjinya dan memantau kemajuan Negara. Idealnya, Negara yang ditinjau telah menerapkan beberapa rekomendasi sebelum siklus selanjutnya dimulai dan secara sukarela melaporkannya pada laporan pertengahan (*mid-term report*).

Walaupun mekanisme ini merupakan salah satu latihan untuk Negara Anggota PBB, organisasi masyarakat sipil (LSM) juga memiliki banyak kesempatan untuk mengambil bagian dan memberikan pengaruh dalam proses UPR.

Berikut partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil:

1. Partisipasi dalam Konsultasi Nasional yang diselenggarakan oleh Negara yang diuji;
2. Mengirimkan informasi mengenai situasi hak asasi manusia di Negara tersebut;
3. Melakukan lobi dengan Anggota Kelompok Kerja;
4. Berpartisipasi pada saat proses di Dewan HAM PBB selama adopsi laporan UPR;

5. Memantau dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya oleh Negara yang diuji mengenai rekomendasi-rekomendasi UPR.

**Tabel 2.1: Siklus Proses UPR**



## **BAB III**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Dewan HAM PBB**

Sidang UPR adalah gambaran bagaimana PBB direformasi dan dibangun berdasarkan pada prinsip kesetaraan global. Hal ini tergambar dari sikap semua Negara untuk bersedia ditinjau situasi hak asasi manusia dan menerima catatan dan/atau rekomendasi negara lain terhadap situasi nasional. Dibandingkan dengan mekanisme yang ada di ASEAN, misalnya, UPR merupakan langkah maju bagi Negara-negara dunia untuk bisa ikut campur dengan situasi dan keadaan HAM di dalam negeri.

Pada mekanisme yang telah berlangsung sejak 2007 tersebut, Pemerintah Indonesia sendiri telah terlibat dalam 3 putaran UPR, yaitu pada 2007, 2012, dan 2017. Dalam setiap putaran, selain mendapatkan catatan dan rekomendasi, Indonesia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada Negara lain. Bagian ini akan menggambarkan bagaimana peranan Indonesia dalam memperkuat pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi warga negara Indonesia yang ada di luar Negeri. UPR sebagai sebuah mekanisme evaluasi antarnegara membuka peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan masukan dan catatan terkait dengan situasi WNI di luar Negeri dan sekaligus pula rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh Negara tersebut. Beberapa isu yang masuk dalam bagian ini adalah isu-isu dalam UPR yang memang berkaitan erat dengan kepentingan nasional untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Data-data tersebut menunjukkan keterkaitan antara kebijakan luar negeri dan

target dari kebijakan tersebut yang memang berangkat dari komitmen Pemerintah terhadap kewajiban HAM.

Selain itu, terkait dengan Resolusi Dewan HAM PBB, bagian ini menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana Indonesia terlibat dalam politik global hak asasi manusia, terutama dalam konteks untuk membangun kebijakan luar negeri yang selaras pula dengan kepentingan pembangunan HAM di tingkat nasional.

Kiprah Indonesia di Dewan dapat ditinjau dari peranan Indonesia dalam mengusung Resolusi sebagai upaya untuk membangun standard norma HAM internasional, akuntabilitas pelaksanaan HAM di negara tertentu, merespon situasi krisis di tingkat global, kerjasama internasional dan regional HAM, dan penguatan atau bantuan teknis kelembagaan HAM di PBB. Dari pemetaan data penelitian sejak 2009 hingga 2019, setidaknya kiprah ini dapat dikategorikan pada tiga bentuk keterlibatan, yaitu sebagai main sponsor (pendukung utama), co-sponsor, dan tidak pada posisi *sponsorship* sama sekali terhadap suatu resolusi.

### **1. *Sponsorship* Resolusi di Dewan HAM PBB**

Dalam pembuatan sebuah resolusi di Dewan HAM PBB, sebuah negara dapat menjadi negara *main sponsor*, *co-sponsor*, atau *no sponsor* yang artinya tidak menjadi sponsor sama sekali. Sikap ini ditentukan oleh kebijakan luar Negeri masing-masing Negara dan biasanya selalu berangkat dari sikap Pemerintah secara umum di tingkat domestik. Bila sebuah negara menjadi *main sponsor* maupun *co-sponsor* untuk suatu resolusi, hal ini menggambarkan sikap politik

yang tegas terhadap resolusi tersebut dan bisa dipastikan akan mendukung resolusi tersebut dalam proses pembahasannya.<sup>72</sup>

Sebaliknya, bila sebuah negara tidak menjadi sponsor, bisa jadi negara tersebut mendukung, bisa pula ia menolak, atau tidak mengambil posisi mendukung atau menolak (*abstain*). Untuk itu pula, posisi voting terhadap resolusi memiliki tingkatan yang lebih rendah dibandingkan *sponsorship* suatu negara dalam hal komitmennya terhadap agenda pembangunan HAM di tingkat global.


Selama 10 tahun, terhitung sejak 2009 hingga 2019,<sup>73</sup> khusus untuk Resolusi yang diadopsi secara voting, Indonesia sebagai sponsor, maupun sebagai co-sponsor, Indonesia terlibat dalam pembuatan 511 resolusi di Dewan HAM. Dari seluruh resolusi, Indonesia sebanyak 22.50% sebagai *main sponsor*, sebanyak 59.30% resolusi

---

<sup>72</sup> Sebagai catatan, penelitian ini membatasi wilayah kajian pada aspek normatif proses perumusan resolusi, seperti status sponsorship, voting, dan hasil yang dicapai dalam adopsi. Untuk peran yang lebih mendalam dalam proses loby dan diplomasi, akan menjadi kajian lanjutan tahun berikutnya dalam program penelitian ini.

<sup>73</sup> Penelitian ini berfokus pada keterlibatan Indonesia dalam proses pembuatan resolusi-resolusi Dewan HAM PBB sepanjang periode 2009 – 2019. Pemilihan periode tersebut dimaksudkan untuk melihat posisi Indonesia terhadap isu-isu HAM di level internasional selama sepuluh tahun, dalam periode terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009 – 2014) dan periode pertama pemerintahan Joko Widodo (2014 - 2019).


### Status Sponsorship (MIC/N)



Tabel 3.1: Posisi Sponsorship Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB yang Diambil Secara Voting Periode 2009-2019

sebagai *co-Sponsor*, dan sisanya sebanyak 18.20% Indonesia tidak menjadi sponsor.

Signifikansi dari sponsorship ini bahwa ketika Negara Sponsor adalah negara yang menjadi pimpinan atau pendukung utama dari sebuah resolusi, terutama untuk resolusi yang berkaitan dengan tema-tema HAM dan situasi di suatu Negara. Pada praktiknya, Negara yang bertindak sebagai Sponsor akan bertindak untuk menyusun rancangan resolusi, bernegosiasi, dan juga mempresentasikan resolusi tersebut ke Dewan HAM PBB. Sementara itu, Negara yang menjadi Co-Sponsor merupakan Negara-negara yang mendukung resolusi tersebut dan mengindikasikan persetujuan atas resolusi tersebut.



Tabel 3.2: Isu Resolusi DEHAM PBB yang Diinisiasi Indonesia

Setiap pembuatan resolusi di Dewan HAM PBB selalu dimulai dengan inisiasi dari negara anggota. Sebuah negara bisa menjadi inisiator utama (main sponsor) bisa pula menjadi inisiator pendukung (*co-sponsor*). Bila sebuah negara tidak terlibat dalam dua jenis inisiasi itu, maka ia bukanlah inisiator (*no sponsor*).

Sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, sepanjang 2009-2019, Indonesia tercatat menjadi negara inisiator utama (main sponsor) atas 93 buah resolusi. Seluruh 93 resolusi tersebut terbagi atas 11 isu, yakni: (1) *Combating defamation of religions*, (2) *Combating intolerance*, (3) *Corruption*, (4) *Democracy*, (5) *Peaceful Assembly and of Association*, (6) *Question about Palestine*, (7) *Rights to Health*, (8) *Rohingya*, (9) *Technical Cooperation*, (10) *Right to Work*, dan (11) *Vienna Declaration*.

Lebih dari setengah dari seluruh resolusi yang diinisiasi oleh Indonesia adalah resolusi mengenai Palestina (*Question about Palestina*, QAP). Lebih spesifiknya, Indonesia memberikan proporsi

sebesar 59.1 % atau sejumlah 55 resolusi soal Palestina dari seluruh 93 resolusi. Selanjutnya, Indonesia menginisiasi 8 resolusi mengenai kerjasama teknis (*Technical Cooperation*) atau dengan presentasi sebesar 8.6%. Lalu, 7.5% dari seluruh resolusi yang diinisiasi adalah resolusi mengenai memerangi intoleransi (*Combating Intolerance*), dengan jumlah 7 resolusi. Disusul dengan masing-masing 4 buah resolusi mengenai korupsi (*Corruption*), demokrasi (*Democracy*), hak atas berasosiasi dan berkumpul secara damai (*Peaceful Assembly and of Association*), serta hak atas pekerjaan (*The Right to Work*) atau dengan presentasi masing-masing sebesar 4.3%.


Indonesia juga menginisiasi resolusi mengenai memerangi penistaan agama (*Combating Defamation of Religions*). Isu ini sejatinya merupakan isu yang problematik bila dilihat dari sudut pandang HAM karena potensial melanggar hak atas kebebasan beropini dan berekspresi. Mengenai isu ini, Indonesia menginisiasi 2 buah resolusi atau setara 2.2%. Seperti halnya isu *Combating Defamation of Religions*, Indonesia juga menginisiasi masing-masing 2 buah resolusi atas 2 isu lainnya, yaitu hak atas kesehatan (*Rights to Health*) dan situasi HAM atas masyarakat Rohingya. Besaran presentasi dari kedua isu itu masing-masing 2.2%. Terakhir, Indonesia turut menginisiasi pembuatan sebuah resolusi mengenai deklarasi Vienna (*Vienna Declaration*), atau setara dengan 1.1%.

## **2. Sikap Indonesia terhadap Resolusi**

Resolusi di Dewan HAM PBB terbagi menjadi dua jenis, yakni resolusi konsensus dan resolusi voting. Resolusi konsensus adalah resolusi yang saat pembuatannya tak mendapatkan penolakan dari satupun negara, sehingga resolusi tersebut langsung terbentuk tanpa adanya proses voting. Seluruh negara mendukung terbentuknya resolusi

tersebut. Sedangkan, resolusi voting adalah sebuah resolusi yang mendapatkan berbagai respon dari negara yang terlibat, sehingga dalam penentuannya apakah resolusi ini akan dibuat atau tidak, ia harus melalui proses pemungutan suara. Sebuah negara bisa saja mendukung, atau menolak, atau tidak mengambil sikap sama sekali.

Dari 511 resolusi yang menjadi objek penelitian ini, 50.68 persennya adalah resolusi yang dibuat dengan pemungutan suara, sedangkan sisanya (yaitu 40,32%) adalah resolusi yang diterima oleh seluruh negara tanpa satupun penolakan melalui konsensus. Dalam konteks politik internasional, pengambilan keputusan melalui konsensus adalah tujuan semua Negara yang mengusulkan resolusi, karena dengan adanya konsensus tersebut sebuah gagasan atau ide yang diusung oleh suatu Negara atau kelompok Negara sebagai Sponsor atau co-Sponsor dapat diterima secara menyeluruh oleh negara-negara yang memiliki suara. Hal itu berarti bahwa Negara telah mampu mewakili semua kepentingan Negara-negara yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.




Termasuk jenis resolusi konsensus, Indonesia mendukung 91% dari jumlah seluruh resolusi, dengan penolakan atas 2.04% resolusi dan tidak mengambil sikap apapun atas 6.07% resolusi. Hal ini dapat

Tabel 3.3: Posisi Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB periode 2009-2019

menggambarkan bahwa Indonesia cenderung memiliki sikap yang netral terhadap resolusi-resolusi yang ada dan menerima usulan resolusi yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB atau pada dasarnya Indonesia aktif dalam setiap resolusi yang ada, karena sudah terlibat lebih jauh dalam proses awal penyusunan, baik sebagai sponsor ataupun sebagai *co-sponsor*.

Sementara itu, terkait sikap Indonesia terhadap resolusi-resolusi tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada status *Sponsorship* Pemerintah Indonesia, di mana memang kecenderungan mendukung ini didominasi oleh resolusi yang di dalamnya Indonesia sebagai Sponsor, yaitu sebanyak 21,62% dan sebagai co-Sponsor (yaitu sebanyak 33,98%). Sedangkan resolusi yang memang Indonesia tidak terlibat sebagai sponsor atau co-sponsor, secara total (sebanyak 44.4%) menggambarkan sikap Indonesia yang lebih beragam. Dari 44.4% konsensus yang dimaksud, Indonesia mendukung 26.64%, dengan 5.02% yang ditolak, serta abstain atas 12.74 % sisanya.



Secara lebih rinci, penjelasan berikut ini memberikan gambaran tentang bagaimana kiprah Indonesia dalam perumusan dan pengambilan keputusan di Dewan HAM PBB.

Tabel 3.4: Status Sponsorship dan Posisi Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB periode 2009-2019

### 3. Isu/Tematik dan Situasi Negara

Resolusi di Dewan HAM PBB juga terbagi atas dua akar permasalahan, yaitu permasalahan berbasis isu/tematik HAM secara global, serta permasalahan berbasis situasi HAM di sebuah negara. Seluruh 511 resolusi yang dibuat sepanjang 2009 – 2019 terdiri dari resolusi atas situasi HAM beberapa negara dan resolusi yang berkaitan dengan isu/tematik hak asasi manusia.

Dalam laporan ini akan dijelaskan tentang resolusi *arbitrary and torture; combating intolerance and discrimination; counter violence extremism (CVE) and terrorism; freedom of expression (FoE) and privacy; FoAA; FoRB; death penalty; family; situation of human rights in Myanmar; traditional values and cultural rights; adequate housing, sanitation and water; human trafficking and trafficking; justice, judicial system and transitional justice; dan migrants and slavery*.


Resolusi ini dipilih berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Tim Peneliti tentang isu-isu yang memang berkaitan dengan kepentingan nasional dan kiprah yang dimainkan oleh Indonesia di level internasional, termasuk pula kaitannya dengan situasi HAM di tingkat nasional.

#### **a. Arbitrary Detention & Torture**

Di antara resolusi yang menjadi fokus dalam Laporan ini adalah terkait dengan isu *arbitrary detention and torture*, karena berangkat dari posisi Indonesia saat ini sebagai salah satu anggota CTI atau Convention Anti Torture Initiative, sebuah koalisi internasional yang dibentuk oleh 6 Negara, salah satunya adalah Indonesia. Secara nasional, isu penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang memang seringkali menjadi perhatian publik, namun hal ini tidak kemudian bisa dikaitkan secara langsung dengan kiprah Indonesia. Sebaliknya, keterlibatan Indonesia di forum internasional, terutama

salah satu inisiator CTI justru seyogyanya berkaitan erat dengan posisi Indonesia di Dewan HAM PBB, karena CTI bertujuan untuk mendorong ratifikasi universal terhadap CAT bagi seluruh negara di dunia.

Dari total resolusi yang dibahas oleh Dewan HAM PBB pada masa satu dekade, terdapat 3 resolusi yang berkaitan dengan tema ini. Sedikitnya jumlah resolusi tersebut menggambarkan bahwa isu ini tidak begitu menjadi permasalahan dalam perdebatan internasional, namun peneliti memandang bahwa ketiganya perlu ditinjau secara lebih terperinci dan bagaimana sikap Indonesia terhadap resolusi tersebut juga perlu dipertegas dengan kewajiban internasional HAM pemerintah. Dari total 3 resolusi, setidaknya 2 di antaranya dilakukan melalui voting, 1 di antaranya diadopsi melalui konsensus.



Tabel 3.5: Jenis Resolusi DEHAM PBB dalam Isu Arbitrary & Torture periode 2009-2019


Grafik di atas menggambarkan permasalahan mengenai *arbitrary and torture* sepanjang 2009 – 2019, mewujudkan menjadi tiga buah resolusi, baik bersifat konsensus maupun voting. Grafik di bawah ini

menggambarkan posisi Indonesia yang mendukung seluruh resolusi mengenai *arbitrary and torture* ini.

### ***b. Combating Intolerance and Discrimination***

Salah satu tema perdebatan internasional yang banyak mendapatkan perhatian komunitas global, baik dari Negara-negara di dunia maupun dari organisasi masyarakat sipil internasional adalah Resolusi tentang *Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief* (selanjutnya disingkat *Combating Intolerance and Discrimination*). Ditinjau dari dokumen pertemuan dan catatan pertemuan tentang resolusi, resolusi ini diusulkan oleh Pakistan pada tahun 2011 yang saat itu menjadi juru bicara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Adalah penting untuk meninjau kembali Resolusi ini secara lebih terperinci karena kedudukan Indonesia sebagai Negara Anggota OKI dan secara praktis Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat demokrasi paling tinggi dibandingkan dengan OKI lainnya dan sekaligus pula paling maju di bidang HAM. Kondisi sosial, budaya, dan politik lokal yang ada di Indonesia seringkali memengaruhi kebijakan luar negeri dan sikap politik Pemerintah Indonesia di forum internasional. Hal ini pula yang menjadikan resolusi ini relevan untuk kajian lebih lanjut dalam riset ini.

Sejak tahun 2009 hingga 2019, tercatat setidaknya 9 Resolusi yang diadopsi oleh Dewan HAM. Namun, terdapat 6 Resolusi yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB yang di dalamnya Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM, selebihnya diadopsi saat Indonesia tidak sebagai Anggota. Dari 6 Resolusi tersebut, setidaknya 5 Resolusi diadopsi secara konsensus dan 1 di antaranya diadopsi melalui voting atau pemungutan suara.



Tabel 3.6: Jenis Resolusi DEHAM PBB dalam isu *Combating Intolerance and Discrimination* periode 2009-2019

Sebagaimana seperti pada tabel sebelumnya, Indonesia mendukung seluruh resolusi Dewan HAM PBB mengenai *combating intolerance and discrimination*. Ada 6 resolusi mengenai isu ini, dengan 5 di antaranya adalah resolusi berjenis konsensus, dan satu lainnya adalah voting.


### c. *Counter Violence Extremism (CVE) and Terrorism*

Selama 10 tahun sejak 2009 hingga 2019, setidaknya ada 3 resolusi utama yang membahas tentang terorisme, yaitu: Resolusi *Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism*, Resolusi *Effects of terrorism on the enjoyment of all human rights*, dan Resolusi *Ensuring use of remotely piloted aircraft or armed drones in counter- terrorism and military operations in accordance with international law, including international human rights and*

*humanitarian law*. Ketiga resolusi diadopsi oleh Dewan HAM melalui voting sejak 2014 hingga 2019.

Resolusi *Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism* merupakan Resolusi yang diusulkan oleh Meksiko dengan 30 Negara sebagai co-sponsor per 2017, yang lebih banyak didominasi oleh Negara-negara Eropa.

Resolusi *Effects of terrorism on the enjoyment of all human rights* merupakan Resolusi yang diadopsi sejak tahun 2015 yang diusulkan oleh Algeria, Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Maroko. Terdapat 20 Negara sebagai co-sponsor, yang lebih didominasi oleh Negara-negara OKI. Selama tiga tahun, Resolusi ini diadopsi melalui voting dan pada ketiganya pula Indonesia pada posisi mendukung. Sementara itu, terdapat 16 Negara yang menolak dan 6 Negara abstain (tahun 2015). Pada 2016, Negara yang menolak Resolusi menjadi 14 Negara dan pada 2017 menjadi 15 Negara.



Tabel 3.7: Jenis Resolusi DEHAM PBB dalam Isu CVE and Terrorism periode 2009-2019

Sementara itu, Resolusi lain yang juga diputuskan secara voting di Dewan HAM terkait terorisme adalah Resolusi *Ensuring use of remotely piloted aircraft or armed drones in counter- terrorism and*

*military operations in accordance with international law, including international human rights and humanitarian law* yang diusulkan oleh Pakistan sebagai Sponsor dan didukung oleh 14 Negara sebagai co-sponsor, yang terdiri dari Negara OKI, Latin Amerika, dan satu negara Eropa yaitu Swiss. Resolusi diadopsi melalui voting 2014 dan 2015, dengan Negara yang menolak secara konsisten 6 Negara, yaitu Prancis, Jepang, Korea Utara, Macedonia Utara, Inggris, dan Amerika Serikat. Indonesia mendukung resolusi ini pada 2014 dan 2015 bersama negara-negara OKI, Asia, dan Afrika. Sementara Negara-negara Eropa mayoritas bersikap abstain. Secara substantif, Resolusi ini mendorong agar Negara memastikan penggunaan segala upaya dalam pemberantasan terorisme, termasuk penggunaan pesawat tanpa awak dan drone, sesuai dengan standar hukum internasional.

#### ***d. Freedom of Assembly and Association (FoAA) and Right to Peaceful Assembly and Association***

Resolusi *The rights to freedom of peaceful assembly and of association* adalah resolusi yang diusulkan oleh 7 Negara, salah satunya adalah Indonesia, selain dari Czechia, Lithuania, Nigeria, Maldives, Mexico, dan United States. Resolusi didukung oleh 57 Negara sebagai co-sponsor pada saat pertama kali dibahas di Dewan HAM PBB Sesi Sidang ke-15 pada September 2010, serta diadopsi secara voting.<sup>74</sup> Resolusi terkait dengan pembentukan mandat Pelapor Khusus dan merinci tugas dan fungsi yang diemban oleh Pelapor Khusus.


---

74

Lihat

Resolusi

[https://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A%2FHRC%2FRES%2F15%2F21](https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2FRES%2F15%2F21)



Tabel 3.8: Jenis Resolusi DEHAM PBB dalam Isu FoAA dan Right to Peaceful Assembly and Association periode 2009-2019


Selanjutnya, pada September 2012, Resolusi kembali dibahas dan diadopsi secara voting, pada Sesi ke-21 Dewan HAM. Negara Sponsor resolusi bertambah menjadi 52 Negara termasuk Indonesia dan co-sponsor menjadi 13 Negara. Pada 2013, Resolusi tentang FoAA dibahas kembali merespon Laporan yang dibuat oleh Pelapor Khusus PBB dengan mencatat beberapa hal dalam laporan. Pada 2016, Resolusi kembali diadopsi untuk melanjutkan mandat yang dimiliki Pelapor Khusus pada Sesi ke-32 Dewan HAM, Juni 2016.

### e. *Death Penalty*

Hukuman mati merupakan salah satu isu internasional yang menjadi diskusi panjang di antara Negara-negara di dunia. Tidak hanya di Dewan HAM, namun juga di Majelis Umum PBB. Selama satu dekade sejak 2009 hingga 2019, setidaknya terdapat 4 Resolusi terkait dengan hukuman mati, 3 di antaranya diadopsi melalui voting, yaitu

Resolusi *The question of death penalty*. Resolusi ini diusung oleh 8 Negara, yaitu Belgia, Benin, Costa Rica, Prancis, Meksiko, Moldova, Mongolia, dan Swiss. Sementara itu, terdapat 76 Negara sebagai co-sponsor.

Resolusi ini menegaskan tentang perlindungan hak-hak terpidana mati, terutama anak-anak (Resolusi 2014), pelarangan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi (Resolusi 2015), pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi (Resolusi 2016), bagi negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati. Resolusi juga meminta agar Majelis Umum PBB menyediakan bahan-bahan terkait dampak hukuman mati pada penikmatan HAM, serta memutuskan adanya forum yang membahas hukuman mati dua tahunan. Resolusi diadopsi secara voting pada tahun 2014 (dengan hasil 29 mendukung, 8 abstain, dan 10 menolak), juga pada 2015 (dengan hasil 26 mendukung, 8 abstain, dan 13 menolak), serta voting pada tahun 2017 (dengan hasil 27 mendukung, 7 abstain, dan 13 menolak).



Tabel 3.9: Posisi Negara-negara dalam Voting Resolusi DEHAM PBB dalam Isu The Question of Death Penalty tahun 2014, 2015, dan 2017

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menolak kedua resolusi yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2014 dan 2015. Sementara pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia mengubah posisi menjadi abstain. Sementara itu, Negara co-sponsor pada tahun 2017 menjadi 63 Negara, dan Negara-negara yang menolak resolusi pada tahun 2017 sebanyak 13 Negara, yaitu Bangladesh, Botswana,

Burundi, Tiongkok, Mesir, Ethiopia, India, Irak, Jepang, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.



Dalam isu hukuman mati, tak ada satupun dukungan dari Indonesia atas

tiga resolusi yang dikeluarkan Dewan HAM PBB. Ketiga resolusi itu dilahirkan dengan jalan pemungutan suara, dan Indonesia memilih untuk mengeluarkan penolakan atas 2 resolusi dan abstain atas 1 resolusi lainnya.


Tabel 3.10: Jenis Resolusi DEHAM PBB dalam Isu Death Penalty periode 2009-2019

### ***f. Protection of the Family***

Isu keluarga menjadi salah satu isu yang disoroti dalam penelitian ini. Sebagaimana dapat dilihat di tabel di atas, seluruh resolusi mengenai keluarga ini diproses dengan jalan voting yang berarti selalu mengandung dinamika di dalamnya. Resolui pertama kali dibahas di Dewan HAM PBB pada tahun 2014 dan dilanjutkan hingga tahun 2017. Atas 4 resolusi mengenai keluarga ini, Indonesia selalu

bersikap mendukung. Resolusi ini diusung oleh 12 Negara sebagai Sponsor utama, yaitu: Bangladesh, Belarus, China, Pantai Gading, Mesir, El Savador, Mauritania, Maroko, Qatar, Rusia, Arab Saudi, dan Tunisia.

Menurut sejumlah catatan organisasi internasional, Resolusi ini memunculkan diskusi dan perdebatan panjang terkait dengan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan tantangan pada stereotype dan norma, yang diidentifikasi terkait pula dengan karakter dari Negara-negara pengusung. Pertama kali dibahas di Dewan HAM pada tahun 2014, Resolusi ini memiliki 91 Negara sebagai co-sponsor, termasuk Indonesia, dan divoting di Dewan HAM dengan hasil 26 negara mendukung, 6 Negara abstain, dan 14 Negara menolak.




Tabel 3.11: Jenis Resolusi DEHAM PBB dalam Isu Family periode 2009-2019

Di antara isu yang menjadi perhatian serius komunitas internasional adalah terkait dengan keberagaman keluarga yang dimaksud di dalam resolusi. Negara pengusung menolak pengakuan adanya keragaman keluarga yang ada sebagaimana pula disampaikan oleh Dewan HAM. Hal ini menyebabkan terjadinya penolakan terhadap

realitas sosial keluarga yang ada dari pelbagai budaya, politik, dan sistem sosial di dunia. Atas dasar ini, salah satu organisasi internasional seperti ISHR merekomendasikan Negara Anggota Dewan HAM untuk menolak resolusi tersebut.<sup>75</sup>

Pada tahun 2015, Resolusi kembali dibahas oleh Dewan HAM PBB,<sup>76</sup> dengan 12 Negara sebagai sponsor dan 95 sebagai co-sponsor.



Tabel 3.12: Status Sponsorship dan Posisi negara-negara terhadap Resolusi DEHAM PBB Protection of The Family periode 2014-2017

Kembali Dewan HAM memutuskan melalui voting dengan hasil 29

<sup>75</sup> Pooja Patel and Sarah Brooks, “Protection of the Family resolution increases vulnerabilities and exacerbates inequalities”, ISHR, 19 June 2015, diakses dari laman <https://www.ishr.ch/news/protection-family-resolution-increases-vulnerabilities-and-exacerbates-inequalities>

<sup>76</sup> Judul Resolusi menjadi *Protection of the Family: contribution of the family to the realization of the right to an adequate standard of living for its members, particularly through its role in poverty eradication and achieving sustainable development*

Negara mendukung, 4 abstain, dan 14 menolak. Pada tahun 2016,<sup>77</sup> 13 sebagai sponsor, 72 sebagai co-sponsor, dan diputuskan melalui voting dengan 32 mendukung, 3 abstain, dan 12 menolak. Terakhir pada 2017,<sup>78</sup> Negara sponsor menjadi 28 Negara, 8 Negara menjadi co-sponsor, dan diputuskan melalui voting dengan hasil 30 mendukung, 5 abstain, dan 12 menolak.

Dalam rentang waktu sejak 2014 hingga 2017, dukungan terhadap resolusi mengalami fluktuasi signifikan, selain dari beberapa perubahan yang muncul dalam naskah Resolusi. Indonesia secara konsisten memberikan dukungan terhadap Resolusi-resolusi tersebut sebagai co-sponsor. Sementara itu, Korea Selatan dan Jepang merupakan dua Negara Asia yang secara konsisten menolak resolusi dalam proses pengambilan keputusan, selain Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa.

#### *g. Situation of Human Rights in Myanmar*

Setiap tahunnya Dewan HAM PBB mengeluarkan Resolusi terkait Myanmar, pertama kali pada tahun 2010. Secara total terdapat 18 Resolusi sejak Dewan HAM berdiri, dengan tema-tema: Situation of human rights in Myanmar, Situation of human rights of Rohingya Muslims and other Minorities in Myanmar, Resolusi Aung San Suu Kyi and other political prisoners in Myanmar.

---

<sup>77</sup> Judul Resolusi pada 2016 menjadi: Protection of the family: role of the family in supporting the protection and promotion of human rights of persons with disabilities

<sup>78</sup> Judul Resolusi pada tahun 2017 menjadi: Protection of the family: role of the family in supporting the protection and promotion of human rights of older persons

Pertama kali resolusi Situation of Myanmar diusulkan oleh Czechia dan didukung oleh 44 Negara.<sup>79</sup> Pada 2010, Resolusi diusung oleh 28 sebagai Sponsor didominasi oleh Negara-negara Eropa, dengan 12 Negara co-sponsor. Resolusi berfokus pada desakan kepada Pemerintah Myanmar untuk bekerjasama dengan PBB dan sekaligus juga menunjuk Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar. Hingga tahun 2017, Resolusi diadopsi melalui konsensus, dengan jumlah Sponsor pada 2017 sebanyak 28 Negara dan sebagai co-Sponsor sebanyak 42 Negara.<sup>80</sup>

Pada tahun 2018, Resolusi terkait Myanmar kembali dibahas dengan dukungan dari 28 Negara Sponsor dan 78 Negara co-Sponsor, diputuskan melalui voting dengan hasil 32 mendukung, 10 Negara abstain, dan 5 Negara menolak. Pada tahun ini, Indonesia sedang tidak menjadi Dewan HAM karena pergantian waktu. Sementara pada tahun 2019, ketika Resolusi dibahas kembali, dengan 28 Negara Sponsor dan 29 Negara co-Sponsor, Indonesia juga tidak sebagai Anggota Dewan HAM. Beberapa Negara seperti China, Cuba, dan Filipina merupakan Negara yang konsisten menolak Resolusi.<sup>81</sup> Pada tahun 2018, Indonesia menjadi co-sponsor Resolusi, namun pada 2019 Indonesia tidak lagi menjadi co-Sponsor.<sup>82</sup>

Data berikut ini menggambarkan sikap Indonesia dalam pengambilan keputusan terkait Myanmar di Dewan HAM, namun pada posisi Indonesia menjadi sponsor, co-sponsor, maupun dalam

---

<sup>79</sup> Lihat, <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-10-27/>


<sup>80</sup> Lihat, <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-13-25/>

<sup>81</sup> Resolusi A/HRC/RES/40/29 Situation of Human Rights in Myanmar, dapat diakses pada laman [https://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A/HRC/RES/40/29](https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/40/29)

<sup>82</sup> Resolusi *Situation of human rights in Myanmar*, lihat <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-37-32/>

proses voting, yaitu: Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar pada tahun 2018, Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar, dan Situation of human rights in Myanmar (Sesi Sidang ke-37, tahun

2018)  
yang



Tabel 3.13: Jenis Resolusi DEHAM PBB dalam Isu Situation of Human Rights in Myanmar periode 2009-2019

diadopsi secara voting.

Resolusi *Situation of human rights in Myanmar* tahun 2018 menjadi perdebatan serius di Dewan HAM karena beberapa situasi yang terus memanas di Myanmar, terutama di kawasan Rakhine State. Resolusi ini secara khusus memperhatikan situasi pelanggaran HAM di Rakhine dan menegaskan kembali mandat-mandat khusus yang telah dibentuk PBB terhadap Myanmar, termasuk pula pembentukan Independent Commission of Enquiry yang dibentuk oleh Pemerintah Myanmar pada 30 Juli 2018. Dalam Resolusi, Dewan HAM PBB mencatat pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi dan meminta pemerintah Myanmar, terutama militer, untuk segera menghentikan kekerasan yang terjadi, serta meminta Pemerintah Myanmar untuk melindungi hak-hak semua warga negara. Resolusi

juga mencatat tentang pembatasan akses bantuan kemanusiaan ke Negara tersebut, meminta Pemerintah Myanmar menanggapi pelanggaran HAM yang terjadi, serta membebaskan tahanan-tahanan politik.<sup>83</sup>

Pada Februari 2019, Resolusi *Situation of Human Rights in Myanmar* kembali dibahas di Dewan HAM, Sesi ke-40 Dewan HAM.<sup>84</sup> Laporan ini menyatakan penerimaan terhadap Laporan Pelapor Khusus PBB dan meminta laporan tentang situasi pelanggaran HAM di Myanmar, memberikan perhatian terhadap eskalasi kekerasan di Rakhine, serta adanya perpindahan penduduk di beberapa wilayah. Resolusi ini diadopsi secara voting dengan 37 Negara yang mendukung, 3 abstain, dan 7 abstain. Pada Resolusi ini, Indonesia tidak sebagai sponsor, tidak sebagai co-sponsor, dan tidak pula sebagai agenda Dewan HAM.

Sementara Resolusi lain yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia terkait Myanmar adalah terkait *Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar* yang diadopsi secara konsensus pada tahun 2015 dan Indonesia menjadi salah satu Negara *main-sponsor*, yang terdiri dari Negara-negara OKI. Terdapat 2 Negara sebagai co-sponsor, yaitu Amerika Serikat dan Tunisia.<sup>85</sup>

#### ***h. Cultural Rights and Traditional Values***

Terdapat 3 Resolusi yang terkait dengan nilai-nilai tradisional yang dibahas oleh Dewan HAM PBB selama 10 tahun sejak 2009 hingga 2019, yang ketiganya diadopsi melalui voting. Resolusi ini pertama kali dibahas pada tahun 2009 atas usulan Rusia dengan 29 negara co-

---

<sup>83</sup> Resolusi *Situation of human rights in Myanmar*, lihat <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-37-32/>

<sup>84</sup> Resolusi Nomor A/HRC/RES/40/29

<sup>85</sup> Lihat, <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-29-21/>

Sponsor. Indonesia tidak termasuk sebagai co-sponsor. Resolusi diadopsi pada 2 Oktober 2009 melalui voting, dengan hasil 26 mendukung, 6 abstain, dan 15 menolak.<sup>86</sup> Indonesia adalah salah satu Negara yang mendukung.

Resolusi yang diusung oleh Rusia ini mendasarkan argumentasinya pada perlunya mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dalam penerapan hak asasi manusia, yang secara konseptual berada pada diskusi tentang partikularitas dan universalitas. Negara-negara yang menolak klaim partikularitas menolak adanya penggunaan nilai tradisional sebagai dasar pelaksanaan HAM karena berpotensi melanggar prinsip-prinsip universalitas. Merespon resolusi yang diusung oleh Rusia dan sejumlah Negara co-sponsor ini, OHCHR mengadakan Seminar pada Oktober 2010 di Jenewa, Swiss. Dalam sambutannya, Komisioner Tinggi HAM, Navi Pillay menyampaikan bahwa HAM diadopsi dari nilai-nilai budaya yang beragam, namun di sisi yang lain terdapat pula pimpinan politik di suatu Negara, dengan pelbagai alasan, menolak universalitas HAM tersebut, bahkan menggunakan nilai-nilai budaya untuk menentangnya.<sup>87</sup> Hal ini pula

---

<sup>86</sup> Yaitu, mendukung (*In favour*): Angola, Bahrain, Bangladesh, Bolivia (Plurinational State of), Burkina Faso, Cameroon, China, Cuba, Djibouti, Egypt, Gabon, India, Indonesia, Jordan, Kyrgyzstan, Madagascar, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, South Africa, Zambia; *Against*: Belgium, Chile, France, Hungary, Italy, Japan, Mauritius, Mexico, Netherlands, Norway, Republic of Korea, Slovakia, Slovenia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America; *Abstaining*: Argentina, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Ghana, Ukraine, Uruguay. Lihat lebih lanjut pada laman, <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-12-21/>

<sup>87</sup> Lihat lebih lanjut diskursus tema ini dalam Seminar yang dibuat oleh OHCHR pada laman ISHR: Seminar on the traditional values and human rights, 22 Oktober 2010, <https://www.ishr.ch/news/seminar-traditional-values-and-human-rights>

yang kemudian menjadi salah satu alasan utama bagi negara-negara yang menolak resolusi.

Pada tahun 2011, Resolusi kembali dibahas dengan judul yang sama, yaitu *"Promoting human rights and fundamental freedoms through a better understanding of traditional values of humankind"*, dengan dukungan 77 Negara sebagai co-sponsor. Juga diadopsi melalui Voting pada 22 Maret 2011 dengan hasil 24 Negara menerima, 7 abstain, dan 14 menolak.<sup>88</sup> Indonesia tidak pada posisi mendukung Resolusi (karena sedang tidak menjadi Anggota Dewan HAM pada sesi tersebut), namun menjadi co-sponsor Resolusi.


Pada tahun 2012, kembali Dewan HAM PBB membahas Resolusi tersebut dengan Rusia sebagai sponsor utama dan 75 Negara sebagai co-sponsor, termasuk Indonesia. Dalam proses adopsi Resolusi A/HRC/RES/21/3 tersebut pada 27 September 2012, Dewan HAM melakukan voting dengan hasil 25 mendukung, 7 abstain, dan 15 negara menolak.<sup>89</sup>

Terdapat 14 resolusi terkait hak budaya dan nilai-nilai tradisional. Langkah voting diambil dalam pembuatan 3 resolusi, sementara 11 lainnya merupakan resolusi yang disepakati secara konsensus. Indonesia mendukung seluruhnya. Seperti halnya isu keluarga, isu nilai-nilai tradisional juga kerap dianggap problematik karena secara substansi gagasan ini kerap potensial melanggar norma-norma HAM.

---

<sup>88</sup> Lihat, <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-16-3/>

<sup>89</sup> Dengan hasil voting yang mendukung (*In favour*): Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Cameroon, China, Congo, Cuba, Djibouti, Ecuador, India, Indonesia, Jordan, Kuwait, Kyrgyzstan, Libya, Malaysia, Maldives, Mauritania, Philippines, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Thailand, Uganda; *Against*: Austria, Belgium, Botswana, Costa Rica, Czech Republic, Hungary, Italy, Mauritius, Mexico, Norway, Poland, Romania, Spain, Switzerland, United States of America; *Abstaining*: Benin, Chile, Guatemala, Nigeria, Peru, Republic of Moldova, Uruguay.



Tabel 3.14: Jenis Resolusi DEHAM PBB dalam Isu Cultural Rights and Traditional Values periode 2009-2019

### *i. Freedom of Expression (FoE) and Privacy Peaceful Protest*

Terdapat sembilan resolusi mengenai isu kebebasan berekspresi dan peaceful protests. Tujuh di antaranya bersifat konsensus, artinya disepakati oleh semua negara tanpa ada penolakan. Dua lainnya mengambil langkah voting, dan Indonesia mengambil sikap yang sepenuhnya mendukung resolusi mengenai isu ini.

Resolusi-resolusi terkait dengan Freedom of Expression diadopsi secara konsensus setiap tahunnya oleh Dewan HAM PBB sejak 2009. Dalam penelitian ini, setidaknya terdapat 7 Resolusi yang di dalamnya Indonesia sebagai co-sponsor. Sponsor utama Resolusi ini adalah Amerika Serikat, dengan 71 Negara co-sponsor pada tahun 2017. Resolusi terkait dengan mandat Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspreasi. Sementara itu, terdapat 2 resolusi yang berkaitan dengan peaceful protests yang diadopsi melalui voting, yaitu Resolusi pada tahun 2016 dan tahun 2014. Sementara pada

2012 dan 2013, Resolusi ini diadopsi secara konsensus oleh Dewan HAM.

Resolusi ini dibahas pertama kali di Dewan HAM pada tahun 2014 pada Sesi Regular ke-25 dengan Negara Sponsor Costa Rica, Swiss, dan Turki, dengan 57 Negara co-sponsor. Pada 2014, Resolusi diadopsi melalui voting dengan dukungan dari 24 Negara, 7 abstain, dan 9 menolak yang didominasi oleh Negara komunis-sosialis, kecuali Pakistan dan India.

Pada tahun 2016, Resolusi ini kembali dibahas dengan tambahan Negara co-sponsor sebanyak 64 Negara dan diadopsi secara voting. Sebanyak 31 Negara mendukung Resolusi, termasuk Indonesia, 10 Negara abstain, dan 5 Negara menolak. Kenya yang awalnya menolak pada 2014 berubah mendukung resolusi, sementara Vietnam dan Afrika Selatan berubah menjadi abstain. Hanya Burundi, China, Cuba, Russian Federation, dan Venezuela yang menolak resolusi.

Resolusi ini menegaskan tentang kewajiban Negara untuk melindungi dan menghormati HAM, serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM, termasuk extrajudicial, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan, dalam konteks protes dalam situasi damai. Selain itu, Resolusi menegaskan perlindungan kepada jurnalis dan awak media yang meliput aksi damai tersebut.

#### **4. Sikap Abstain Indonesia dalam Pemungutan Suara Resolusi HAM PBB**

Tabel di bawah ini menunjukkan resolusi-resolusi sepanjang 2009 hingga 2019 yang diambil secara voting, di mana Indonesia bersikap abstain. Sikap abstain ini dikeluarkan Indonesia pada 33 resolusi dalam kurun waktu 10 tahun. Dari 33 resolusi, 28 di antaranya

adalah resolusi berbasis situasi HAM di suatu negara, sementara 5 lainnya berbasis isu.

<b>No</b>	<b>Session</b>	<b>Tahun (tanggal dan bulan)</b>	<b>Judul Resolusi</b>	<b>Isu dan Afiliasi</b>
1	10	27-Mar-09	Discrimination based on religion or belief and its impact on the enjoyment of economic, social and cultural rights	HR isus
2	19	22-Mar-12	Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran	OKI
3	20	5-Jul-12	Situation of human rights in Belarus	Country Situation
4	22	Maret 2013	Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran	OKI
5	23	Juni 2013	Situation of human rights in Belarus	Country Situation
6	23	Juni 2013	The deteriorating situation of human rights in the Syrian Arab Republic, and the recent killings in Al-Qusayr	OKI
7	24	September 2013	Cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights	HR mechanism
8	25	28-Mar-14	Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea	ASIA
9	25	27-Mar-14	Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka	ASIA

10	26	27-Jun-14	Cooperation and assistance to Ukraine in the field of human rights	Country Situation
11	26	27-Jun-14	Situation of human rights in Belarus	Country Situation
12	28	27-Mar-15	Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea	ASIA
13	29	3-Jul-15	Cooperation and assistance to Ukraine in the field of human rights	ASIA
14	29	2-Jul-15	Situation of human rights in Belarus	Country Situation
15	29	2-Jul-15	The grave and deteriorating human rights and humanitarian situation in the Syrian Arab Republic	OKI
16	30	1-Oct-15	The grave and deteriorating human rights and humanitarian situation in the Syrian Arab Republic	OKI
17	33	30-Sep-16	Situation of human rights in Burundi	Country Situation
18	33	30-Sep-16	The human rights situation in the Syrian Arab Republic	OKI
19	33	30-Sep-16	Human rights and transitional justice	HR mechanism
20	32	1-Jul-16	Cooperation with and assistance to Ukraine in the field of human rights	Country Situation
21	32	1-Jul-16	Situation of human rights in Belarus	Country Situation
22	32	1-Jul-16	The human rights situation in the Syrian Arab Republic	OKI
23	31	23-Mar-16	The human rights situation in the Syrian Arab Republic	OKI

24	36	29-Sep-17	Cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights	HR mechanism
25	36	29-Sep-17	The human rights situation in the Syrian Arab Republic	OKI
26	36	29-Sep-17	Renewal of the mandate of the Commission of Inquiry on Burundi	Country Situation
27	36	29-Sep-17	The question of the death penalty	HR Isus
28	36	28-Sep-17	Mission by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to improve the human rights situation and accountability in Burundi	Country Situation
29	35	23-Jun-17	Cooperation with and assistance to Ukraine in the field of human rights	Country Situation
30	35	23-Jun-17	Situation of human rights in Belarus	Country Situation
31	35	23-Jun-17	The human rights situation in the Syrian Arab Republic	OKI
32	34	24-Mar-17	Cooperation with Georgia	Country Situation
33	34	24-Mar-17	The human rights situation in the Syrian Arab Republic	OKI

Negara-negara yang menjadi basis resolusi tersebut mencakup negara-negara yang tergabung di organisasi negara-negara bersifat regional seperti Asia dan negara-negara yang tergabung dalam identitas primordial seperti OKI (Organisasi Kerjasama Islam).

Terdapat 2 resolusi di antaranya ditujukan kepada Iran (OKI), 9 resolusi terkait Suriah (OKI), dan 1 resolusi mengenai Sri Lanka (Asia). Di luar negara-negara yang tergabung di Asia dan OKI, ada

juga resolusi-resolusi yang berbasis negara-negara lainnya, di antaranya terdapat 6 resolusi terkait Belarus, 2 resolusi menyoal Korea Utara, 4 resolusi mengenai Ukraina, 3 resolusi tentang Burundi dan 1 resolusi mengenai Georgia. Secara keseluruhan, Indonesia memutuskan tak mengambil suara dalam voting pembuatan resolusi terkait 8 negara.

Indonesia juga memutuskan untuk bersikap abstain pada resolusi-resolusi mengenai kerjasama dengan PBB termasuk dengan perwakilannya serta mekanisme-mekanismenya terkait HAM. Mengenai hal ini, Indonesia bersikap abstain terhadap 2 resolusi. Selain itu, Indonesia juga bersikap abstain pada 1 resolusi mengenai diskriminasi berbasis hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan kaitannya dengan penikmatan hak ekonomi sosial dan budaya, 1 resolusi mengenai Hak Asasi Manusia dan keadilan transisional, serta 1 lainnya mengenai hukuman mati.

## 5. Penolakan Indonesia dalam Pemungutan Suara Resolusi Dewan HAM PBB

No	Session	Tahun (tanggal dan bulan)	Judul Resolusi	Organisasi
1	10	26-Mar-09	Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea	Asia
2	11	18-Jun-09	Situation of human Rights in Sudan	OKI
3	13	25-Mar-10	Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea	Asia

4	19	22-Mar-12	Promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka	Asia
5	22	21-Mar-13	Promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka	Asia
6	25	28-Mar-14	Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran	OKI
7	26	26-Jun-14	The question of the death penalty	HR Isu
8	27	26-Sep-14	Human rights, sexual orientation and gender identity	HR Isu
9	28	27-Mar-15	Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran	OKI
10	30	1-Oct-15	The question of the death penalty	HR Isu
11	32	30-Jun-16	Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity	HR Isu
12	31	23-Mar-16	Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran	OKI
13	34	24-Mar-17	Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran	OKI

Selama kurun waktu 10 tahun, setidaknya 13 Resolusi Dewan HAM PBB yang disikapi oleh Pemerintah Indonesia dengan posisi “menolak” atau “*againts*”. Seperti terlihat dalam tabel, terdapat 13 resolusi yang ditolak Indonesia dalam proses pemungutan suaranya. Sejumlah 9 resolusi merupakan resolusi berbasis negara, yang juga mencakup negara-negara Asia dan OKI. Dari 9 resolusi mengenai negara tersebut, 4 di antaranya mengenai Iran yang merupakan salah satu Negara anggota OKI. Selain Iran, Indonesia juga menolak 1 resolusi mengenai Sudan yang juga merupakan negara anggota OKI. Untuk negara Asia, Indonesia mengeluarkan penolakan atas 2

resolusi tentang Sri Lanka. Sisanya, 2 penolakan atas resolusi mengenai Korea Utara.

Terdapat 4 resolusi lainnya yang ditolak oleh Indonesia adalah resolusi mengenai isu. Tak hanya abstain, Indonesia juga menolak resolusi mengenai hukuman mati sebanyak 2 resolusi. Dua resolusi lain yang ditolak berkisar pada isu orientasi seksual dan identitas gender, yakni sebuah resolusi mengenai HAM, orientasi seksual dan identitas gender, dan sebuah resolusi lainnya lebih spesifik mengenai perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender.

#### **j. Universal Periodic Review dan Peran Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM**

Pada 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB melalui General Assembly Resolution 217 A (III) telah berkomitmen melindungi dan menyatakan pentingnya hak asasi manusia. Komitmen ini diadopsi melalui Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memuat 30 pasal tentang hak asasi manusia. Meskipun tidak seluruhnya negara anggota menerima namun dari 58 negara anggota PBB 48 mendukung DUHAM, 2 tidak mengikuti voting, dan 8 abstain. DUHAM Deklarasi ini kemudian melahirkan berbagai macam perjanjian internasional yang termuat didalam konvensi, konvenan, atau perjanjian internasional lainnya yang mengatur hak asasi manusia di beberapa aspek.

Indonesia merupakan negara yang berdiri berdasarkan hukum (*rechtstaat*) hal itu secara implisit tertuang didalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dimana salah satu unsur negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Komitmen Indonesia untuk

melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia dibuktikan melalui diratifikasinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) melalui Undang-Undang Nomor 39 Nomor 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komitmen lainnya adalah terpilihnya Indonesia sebagai anggota dewan HAM PBB pada tahun 2006 untuk pertama kalinya, hingga saat ini Indonesia tengah menempati kursi anggota dewan HAM untuk kelima kalinya untuk periode 2020-2022 setelah memperoleh dukungan suarara dari 174 negara.

Salah satu mekanisme yang ada pada Dewan HAM PBB untuk melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah adanya mekanisme Peninjauan Berkala Universal atau Universal Periodic Review (UPR) yang dirancang oleh General Assembly Resolution 60/25 pada tahun 2005. UPR merupakan mekanisme peninjauan yang wajib diikuti oleh setiap negara anggota untuk melakukan review atau tinjauan kepada negara anggota lain yang dilakukan setiap 4 tahunan. Mekanisme UPR bertujuan untuk menciptakan mekanisme, mengamati dinamika dan mengembangkan penegakan dan perlindungan HAM dari 193 negara anggota PBB. Dasar tinjauan yang diberikan dalam UPR bersumber dari piagam PBB, DUHAM, instrumen HAM nasional dinegara tertinjau (*State under Review*, SuR), konvensi internasional, ataupun instrumen HAM lain yang berkaitan.

Hickey Emma dalam risetnya tentang *The UN's Universal Periodic Review: Is it Adding Value and Improving the Human Rights Situation on the Ground* melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh UPR sebagai mekanisme buatan PBB dan bagaimana keikutsertaan negara dalam UPR dapat mendorong negara untuk meningkatkan usaha perlindungan dan penegakan HAM. Dalam penelitian itu

menegaskan bahwa peran UPR telah berhasil menjadi tonggak dalam meningkatkan promosi HAM.<sup>90</sup>

Indonesia telah aktif dan turut serta dalam UPR sejak *cycle* pertama, yaitu sejak tahun 2008, dan turut aktif berpartisipasi di Jenewa pada tahun 2008 dan 2012. Bahkan, dalam rentang sejarahnya, Pemerintah Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling aktif dan berani mengajukan diri secara voluntary untuk pertama kali direview dalam mekanisme yang baru berdiri tersebut. Untuk itu pula, hingga saat ini, dalam putaran UPR, Indonesia mendapatkan slot pertama setiap awal *cycle* UPR, sejak 2008, 2012, 2017, dan hingga periode berikutnya pada 2022.<sup>91</sup>

Dalam pelaksanaan UPR yang telah tiga kali putaran berjalan, Indonesia banyak mendapatkan rekomendasi dari berbagai negara dan juga turut aktif memberikan rekomendasi-rekomendasi guna mendukung perlindungan dan penegakan HAM kepada 193 negara lainnya yang menjadi *State Under Review* (SuR). Dalam mekanisme UPR segala rekomendasi yang diberikan oleh Indonesia kepada SuR dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu: diterima (*supported*), dicatatkan (*noted*), ditolak (*rejected*), atau tidak direspon sama sekali.<sup>92</sup>


---

<sup>90</sup> Emma Hickey, “The UN’s Universal Periodic Review: Is it Adding Value and Improving the Human Rights Situation on the Ground?”, *Vienna Journal on the International Constitutional Law*, Vol. 7, 2013, diakses dari [https://wr.perma-archives.org/public/724c-ya7f/20170106001047mp\\_/https://www.icl-journal.com/download/a671e91c60a30231e1067f41ba849986/ICL\\_Thesis\\_Vol\\_7\\_4\\_13.pdf](https://wr.perma-archives.org/public/724c-ya7f/20170106001047mp_/https://www.icl-journal.com/download/a671e91c60a30231e1067f41ba849986/ICL_Thesis_Vol_7_4_13.pdf)

<sup>91</sup> Hasil catatan HRWG yang terlibat dalam advokasi UPR sejak awal mekanisme ini dibentuk di Dewan HAM PBB.

Rejected dan Noted pada dasarnya serupa. Pada Cycle 1 UPR, istilah yang digunakan adalah “*Rejected*”, namun mulai Cycle 2, istilah yang digunakan adalah

### Respon SuR



Tabel 3.15: Respon SUR terhadap Rekomendasi yang Diberikan Indonesia selama 2009-2019

Dalam pelaksanaannya, setiap negara berhak memutuskan tindakan apa yang pantas untuk merespon rekomendasi dengan berbagai pertimbangan seperti situasi faktual, tantangan faktual, atau relevansi. Respon SuR tersebut juga dapat dilatarbelakangi seberapa berpengaruh negara yang memberikan rekomendasi di kancah internasional, relevansi rekomendasi yang disampaikan, serta dalam hal-hal tertentu terkait dengan pengakuan negara terhadap Resolusi tersebut.

Sejak menjadi anggota dewan HAM PBB dan bergabung pada mekanisme UPR, Indonesia telah memberikan 934 rekomendasi

---

“Noted” untuk menunjukkan bahwa resolusi tersebut tidak diterima oleh Negara yang direview.

kepada 193 negara yang tergabung. Rekomendasi tersebut meliputi 65 isu yang diangkat dalam mekanisme UPR. Dari rekomendasi yang diberikan Indonesia antara lain 78,67% rekomendasi diterima, 15,54% rekomendasi hanya dicatatkan, dan 5,79% ditolak oleh SuR.


Kemajuan Indonesia untuk turut aktif dalam mekanisme UPR menjadi bukti kontribusi Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM dikawasan dengan melakukan capacity building dan berbagai pengalaman dalam penyusunan UPR. Bentuk kerjasama yang telah dilakukan adalah bekerja sama dengan kantor KTHAM dan Myanmar dalam sharing of experience penyusunan UPR di Myanmar. Dalam kerangka ini, RI telah punya berbagai pengalaman dengan negara-negara lain di kawasan, seperti dengan Thailand, Kamboja, dan Viet Nam.<sup>93</sup>

Ditinjau dari segi tindakan yang direkomendasikan kepada Negara-negara tersebut, Rekomendasi Indonesia dapat dikategorikan pada beberapa saran tindakan yang pantas untuk dilaksanakan oleh Negara terkait. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2019 Indonesia telah memberikan 934 rekomendasi untuk negara di seluruh dunia. Dari rekomendasi yang diberikan antara lain terdapat 5,3% yang berisi rekomendasi yang tidak menyatakan tindakan tertentu (*no action*), sebanyak 1,0% rekomendasi berisi saran untuk melakukan tindakan minimal (*minimum action*), sebanyak 27,97% adalah rekomendasi yang menganjurkan negara bersangkutan (SuR) untuk melanjutkan upaya yang telah dilakukan (*continuing action*), sebanyak 13,72% rekomendasi tersebut berisi tentang saran untuk mengambil tindakan tertentu di bidang HAM (*considering action*), sebanyak 38,05% rekomendasi yang disampaikan lebih pada saran tindakan

---

<sup>93</sup> Indonesia dan Pelindungan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, 07 April 2019. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-#](https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman_list_lainnya/indonesia-#)

yang bersifat umum (*general action*), dan selebihnya terdapat 27,97% rekomendasi yang disampaikan oleh Indonesia kepada SuR yang berisi tindakan spesifik yang selayaknya dilakukan (*specific action*).



Tabel 3.16: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia selama 2009-2019

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa selama satu dekade pelaksanaan UPR yang telah berlangsung selama 3 putaran sejak 2008, Pemerintah Indonesia lebih banyak menyampaikan saran atau rekomendasi kepada SuR dalam proses UPR hanya untuk melakukan tindakan umum (*general action*).

Tindakan-tindakan yang direkomendasi memiliki signifikansi dengan aspek pelaksanaan rekomendasi, karena sifat rekomendasi yang semakin berat dilaksanakan akan lebih cenderung untuk tidak

diterima oleh negara yang direviu.<sup>94</sup> Sebaliknya, semakin umum rekomendasi tersebut dan ringan, potensi rekomendasi diterima semakin besar.

## **1. Isu-isu Tematik Rekomendasi Pemerintah Indonesia**

Beberapa isu yang banyak dimunculkan Indonesia dalam proses UPR kepada negara anggota antara lain adalah sebagai berikut:


### ***a. Minority Rights and Freedom of Religion and Belief***

Hak minoritas kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat terlihat secara umum di dalam dokumen-dokumen internasional, seperti dalam Pasal 2 Deklarasi Universal HAM 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum tanpa perkecualian apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, hak minoritas kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama, hal itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 27. Hadirnya ketentuan dan pengaturan ini sebagai wujud komitmen PBB untuk mendesak setiap negara anggota untuk dapat menghargai perbedaan agama dan keyakinan serta melindungi kelompok minoritas.


---

<sup>94</sup> Hasil diskusi ahli; disampaikan oleh Perwakilan Tetap Indonesia di Organisasi Internasional kantor Jenewa, Swiss, pada Juni 2021.



Tabel 3.17: Rekomendasi yang Diberikan Indonesia dalam Isu Minority Rights and FoRB periode 2009-2019

Dalam mekanisme UPR, Indonesia aktif bersuara dengan memberikan rekomendasi tentang hak minoritas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada 31 negara, dengan total 43 rekomendasi. Sebanyak 40 rekomendasi diterima oleh SuR dan 3 rekomendasi dicatatkan, yaitu oleh negara Swedia, Belanda, dan Maladewa. Dalam rekomendasi Indonesia secara garis besar memberikan masukan kepada setiap negara untuk turut meningkatkan penghormatan, pemenuhan, dan turut mempromosikan perlindungan terhadap hak minoritas kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negaranya.



Tabel 3.18: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Minority Rights and FoRB selama 2009-2019

Dari segi sifat, rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap SuR dalam isu minoritas dan kebebasan beragama meliputi: sebanyak 25 rekomendasi berisi tindakan umum (*general action*), sebanyak 12 rekomendasi berupa tindakan lanjutan yang harus diambil oleh SuR (*continuing action*), sebanyak 2 saran tidak melakukan tindakan apapun (*no action*), yaitu untuk Jerman dan Kanada, serta 1 saran tindakan spesifik (*specific action*) yaitu, untuk Kanada dan 1 rekomendasi untuk mempertimbangkan langkah-langkah, yaitu untuk Myanmar.

Secara kategori, diukur berdasarkan kategorisasi UPR-Info, Resolusi terkait dengan kebebasan beragama dan minoritas disampaikan oleh Indonesia kepada Negara yang tergabung dalam organisasi-organisasi regional atau karakteristik, yaitu Uni Eropa sebanyak 25 rekomendasi, 9 rekomendasi kepada Negara yang tergabung dalam

OIF,<sup>95</sup> sebanyak 6 rekomendasi kepada Anggota *Commonwealth*, dan 4 rekomendasi kepada Negara anggota OIC. Selebihnya, tidak lebih dari 3 rekomendasi.

## **b. Rights to Health (Hak atas Kesehatan)**


Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan seseorang. Hak atas kesehatan termuat didalam Pasal 25 Deklarasi Universal HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita, sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaannya.

Instrumen internasional mengenai hak atas kesehatan juga diatur dalam Pasal 12 Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Convenan on The Rights of Economic, Social, and Culture) yang menjamin setiap negara pihak dalam konvenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Setiap negara pihak wajib melakukan langkah-langkah untuk mencapai perwujudan hak atas kesehatan sepenuhnya seperti, ketentuan pengurangan tingkat kelahiran-kematian anak dan perkembangan anak yang sehat, aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, pengobatan dan

---

<sup>95</sup> *Organisation internationale de la Francophonie* adalah organisasi yang terdiri dari Negara-negara yang menggunakan bahasa Prancis, terdiri dari 20 Negara Anggota yang didirikan pada 1970.


pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, menjamin semua pelayanan medis dalam hal sakitnya seseorang. Hal ini membuktikan bahwa pengaturan mengenai hak atas kesehatan tidak terbatas pada kesehatan fisik seseorang saja, namun juga berkaitan dengan hak lainnya.



Tabel 3.19: Rekomendasi Indonesia dalam Isu Right to Health periode 2009-2019

Berkaitan dengan hak atas kesehatan, selama ini Indonesia telah memberikan rekomendasi kepada 28 negara dengan jumlah 38 rekomendasi dalam mekanisme UPR sejak 2009 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, 36 rekomendasi diterima oleh SuR, 1 rekomendasi dicatatkan, dan 1 rekomendasi ditolak. Hal ini digambarkan dari grafik di atas yang menunjukkan klasifikasi rekomendasi yang disampaikan oleh Indonesia terkait hak kesehatan, yang didominasi kepada Negara-negara berkembang.

Dari rekomendasi itu Indonesia memberikan 38 saran tindak lanjut apa yang harus dilakukan SuR, di antaranya melanjutkan tindakan yang sudah dilaksanakan (*continuing action*) berjumlah 16, dan tindakan umum yang harus diambil (*general action*) berjumlah 16 rekomendasi, dan 3 saran tindakan spesifik (*specific action*), dan 2 saran atau rekomendasi tidak ada mengandung tindakan apapun (*no action*).



Tabel 3.20: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Right to Health selama 2009-2019

Merujuk pada substansi rekomendasi, salah satu contoh rekomendasi yang diberikan oleh Indonesia terkait hak atas Kesehatan pada Kenya namun ditolak. Padahal Kenya merupakan satu diantara negara di Afrika yang memiliki masalah kesehatan tertinggi khususnya untuk kasus abrosi. Berdasarkan lapoan Departemen Kesehatan Kenya pada tahun 2019 menyatakan bahwa

setidaknya terdapat 465.000 ribu perempuan yang melakukan aborsi sebagian besar dalam kondisi tidak aman mengakibatkan tingkat kematian ibu di Kenya hingga 50% menurut Komisi Nasional HAM Kenya. Selain itu, 3 rekomendasi diberikan kepada Uruguay dengan *general action* dan 3 rekomendasi untuk Afghanistan (yang terdiri dari 1 rekomendasi untuk melanjutkan upaya yang sudah dilakukan dan 2 rekomendasi bersifat umum).


Dilihat dari pengelompokan Negara-negara penerima rekomendasi (SuR), Indonesia lebih banyak memberikan rekomendasi kepada Negara-negara yang tergabung di OKI (yaitu 16 rekomendasi), Negara Anggota Uni Afrika (13 rekomendasi), Negara Anggota *Organisation internationale de la Francophonie* (11 rekomendasi), Commonwealth (sebanyak 10 rekomendasi), dan Organisasi Negara-negara Amerika (8 rekomendasi), dan Asosiasi Negara Karibia dan Organisasi Ibero-Amerika keduanya sebanyak 6 rekomendasi masing-masing. Selebihnya, 4 rekomendasi kepada Negara Anggota ASEAN dan 1 rekomendasi kepada Uni Eropa.

### **c. Disability (Disabilitas)**

Deklarasi Universal HAM telah menjamin bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, dan juga menekankan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatannya sebagai individu. Deklarasi Universal HAM merupakan standar umum untuk keberhasilan jaminan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap negara anggota serta alat melindungi seseorang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.

Disabilitas merupakan salah satu kelompok paling rentan mendapat perlakuan diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Pada tanggal 13


Desember 2006 PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Person with Disabilities), konvensi ini sebagai bentuk konkrit PBB kepada setiap negara anggota yang meratifikasi untuk mejaminan dan memastikan semua orang penyandang disabilitas memiliki posisi yang sama untuk dapat menikmati hak dasar dan fundamentalnya sebagai seorang manusia. Pemenuhan dan perlindungan kepada kelompok disabilitas juga masuk kedalam isu pada mekanisme UPR, di mana setiap negara dapat turut aktif memberikan rekomendasi dalam sidang UPR untuk hak-hak disabilitas.



Tabel 3.21: Rekomendasi Indonesia dalam Isu Disability Rights periode 2009-2019

Dalam mekanisme UPR Indonesia cukup aktif bersuara dan memberikan rekomendasi mengenai hak-hak disabilitas kepada 32 negara dengan 36 rekomendasi. Rekomendasi tersebut sebagian besar diterima dengan jumlah 34 diterima dan 3 di antaranya tidak

ada respon, yaitu dari Guinea, China, Armenia. Grafik di atas menggambarkan Negara-negara yang direview dalam UPR selama 10 tahun sejak 2009 hingga 2019 yang diberikan rekomendasi oleh Indonesia.




Tabel 3.22: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Disability Rights selama 2009-2019

Grafik di atas menunjukkan bahwa Vietnam menjadi negara yang menerima seluruh rekomendasi dari Indonesia dengan saran untuk *continuing action* seluruhnya. Dari rekomendasi yang diberikan oleh Indonesia kepada 32 negara untuk 36 isu disabilitas terdapat 23 saran dengan tindakan lanjutan (*continuing action*), 2 tindakan spesifik (*specific action*), 14 tindakan secara umum (*general action*), 4 tidak melakukan tindakan lanjut (*no action*), dan 4 rekomendasi untuk mempertimbangkan tindakan yang diambil (*considering action*).

Terkait hak-hak penyandang disabilitas, ditinjau dari keanggotaan Negara penerima rekomendasi, paling banyak Indonesia memberikan rekomendasi kepada Negara-negara OKI (sebanyak 14 rekomendasi), kemudian Commonwealth sebanyak 9 rekomendasi, Organisasi Negara-negara Amerika sebanyak 8 rekomendasi, *Organisation internationale de la Francophonie* sebanyak 8 rekomendasi, *Commonwealth of Independent States* (CIS) sebanyak 7 Negara, Uni Afrika sebanyak 6 rekomendasi, terhadap Negara Anggota ASEAN, Organisasi Karibia, Uni Eropa, dan Ibero-Amerika, sebanyak masing-masing 5 rekomendasi.

#### **d. *Civil Society and Human Rights Defenders* (Masyarakat Madani dan Pembela HAM)**

*Human Rights Defenders* atau disebut juga sebagai pembela HAM saat ini menjadi kelompok rentan mendapatkan perlakuan kekerasan dan ancaman diberbagai sektor. Kebebasan berpendapat dan berkespresi merupakan pondasi dasar yang dijadikan landasan bagi pembela HAM untuk mempromosikan HAM. Oleh karena itu perlindungan terhadap *Human Rights Defenders* tidak hanya terbatas pada perlidungannya saja, namun berkaitan juga dengan hak berpendapat, berekspresi, hak mendapatkan pendampingan hukum dan hak lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pembela HAM.



Tabel 3.23: Rekomendasi Indonesia dalam Isu Civil Society and HRD periode 2009-2019

Kesadaran atas pentingnya perlindungan kepada pembela HAM disadari sejak 9 Desember 1998, tepat pada peringatan 50 tahun Deklarasi Universal HAM. Melalui sidang umum PBB yang mengesahkan Deklarasi Pembela HAM atau (*Declaration on the Rights and Responsibility of Individuals and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*). Meskipun Deklarasi ini memiliki sifat *non-legally binding*, namun dalam Deklarasi ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang punya hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.

Meskipun dalam konteks nasional Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang tegas terkait perlindungan pembela atau

pegiat HAM ini, dalam proses UPR Indonesia turut aktif memberikan rekomendasi permasalahan masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia kepada 25 negara dengan 26 rekomendasi. Dari 26 rekomendasi yang diberikan Indonesia kepada SuR, 23 rekomendasi diterima, 2 rekomendasi hanya dicatatkan yaitu oleh negara Latvia dan Jerman, dan 1 rekomendasi ditolak oleh negara Federasi Rusia. Banyaknya respon yang diterima oleh SuR atas rekomendasi yang diberikan oleh Indonesia membuktikan bahwa rekomendasi yang usulkan memiliki relevansi dan sesuai dengan situasi faktual pada negara SuR. Dari total rekomendasi yang ada, terdapat 2 rekomendasi yang spesifik menyampaikan permasalahan pembela HAM, yaitu Rekomendasi kepada Norwegia (pada tahun 2019/ *Cycle* UPR 3) dan Rwanda (pada tahun 2011/ *Cycle* UPR 1). Kedua negara ini menerima rekomendasi yang disampaikan.<sup>96</sup>


Selanjutnya, Indonesia memberikan saran tindakan apa yang pantas untuk merespon rekomendasi tersebut. Dari rekomendasi yang diberikan terdapat 26 saran kategori tindakan, 9 saran tindakan di antaranya dengan melanjutkan proses yang sudah ada (*continuing action*), 9 saran dengan tindakan umum (*general action*), 6 saran dengan tindakan spesifik (*specific action*), dan 2 saran tidak ada tindakan (*no action*) yaitu negara Federasi Rusia dan Cameroon. Dapat disimpulkan bahwa saran untuk kategori tindakan yang diberikan kepada SuR sebagian besar dengan *continuing action* dan *general action*, bahkan tidak ada saran untuk melakukan tindakan

---

<sup>96</sup> Rekomendasi kepada Norwegia adalah: *Strengthen the protection of human rights defenders, including State apparatuses, which have fallen victims, in carrying out the task of defending human rights*

Rekomendasi kepada Rwanda adalah: *Give more freedom to the Rwandan media and human rights activists to operate and engage constructively with decision makers*

yang spesifik pada isu masyarakat madani dan pembela hak asasi manusia.




Tabel 3.24: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Civil Society and HRD selama 2009-2019

Ditinjau dari karakteristik keanggotaan Negara-negara penerima rekomendasi, Indonesia lebih banyak memberikan rekomendasi terkiat dengan masyarakat madani dan pembela HAM kepada Negara-negara yang tergabung dalam Uni Afrika sebanyak 11 rekomendasi, Commenwealth sebanyak 8 rekomendasi, anggota OKI sebanyak 7 rekomendasi, anggota OIF sebanyak 7 rekomendasi, anggota OAS sebanyak 6 rekomendasi dan Asosiasi Negara-negara Karibia sebanyak 4 rekomendasi. Selebihnya, tidak lebih dari 4 rekomendasi.

## e. Labor Rights

Permasalahan hak atas buruh menjadi perhatian Indonesia kepada beberapa negara. Pada isu hak buruh, Pemerintah Indonesia memberikan 149 rekomendasi kepada 105 negara. Dari rekomendasi tersebut sebanyak 9 rekomendasi tidak direspon, 80 rekomendasi hanya dicatatkan, dan 60 rekomendasi diterima. Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi yang diberikan Indonesia untuk isu hak buruh lebih banyak diterima oleh *State under Review*.



Tabel 3.25: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Labour Rights selama 2009-2019


Selanjutnya Indonesia memberikan saran tindakan apa yang sesuai untuk merespon rekomendasi tersebut. Dari 149 Rekomendasi itu Indonesia memberikan 8 rekomendasi tanpa tindakan apapun (*no action*), 1 rekomendasi berisi *minimum action* yang harus dilakukan,

23 rekomendasi berisi *continuing action*, 67 rekomendasi merupakan *considering action* untuk merespon permasalahan yang ada, sebanyak 30 rekomendasi bersifat umum (*general action*), dan 20 rekomendasi bersifat spesifik (*specific action*) kepada *State under Review*.

Ditinjau dari keanggotaan Negara penerima rekomendasi, paling banyak diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Negara yang tergabung dalam OKI, yaitu sebanyak 46 rekomendasi, kepada OIF sebanyak 39 rekomendasi, Commonwealth sebanyak 36 rekomendasi, Uni Afrika sebanyak 34 rekomendasi, Uni Eropa sebanyak 32 rekomendasi, Liga Arab sebanyak 25 rekomendasi, OAS sebanyak 18 rekomendasi, Organisasi Ibero-Amerika sebanyak 15 rekomendasi, Asosiasi Negara Karibia sebanyak 12 rekomendasi, dan ASEAN 11 rekomendasi.

#### **f. Right of Child**

Hak atas anak secara umum telah dijamin di jamin dalam Convention on the Rights of the Child sejak September 1990 yang sudah diratifikasi oleh 193 negara anggota. Konvensi hak atas anak mengatur hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak yang menjadi rujukan bagi PBB dalam melakukan review terhadap negara-negara dalam proses UPR.



Tabel 3.26: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Right of Child selama 2009-2019

Selama 10 tahun, Pemerintah Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan UPR kepada 22 Negara (SuR) dengan total 121 rekomendasi terkait hak-hak anak. Yang paling banyak adalah kepada Chad dan Meksiko, sebanyak 4 rekomendasi. Dari segi tindakan yang direkomendasi, sebanyak 2 rekomendasi tindakan minimal, 10 tindakan merupakan saran melanjutkan tindakan, 25 rekomendasi merupakan saran tindakan tertentu, 32 rekomendasi merupakan saran untuk melanjutkan tindakan, dan paling banyak adalah 52 rekomendasi sebagai saran tindakan umum.


Dari segi keanggotaan Negara penerima rekomendasi, terbanyak adalah Negara yang tergabung dalam Uni Afrika, yaitu sebanyak 44 rekomendasi, OKI sebanyak 43 rekomendasi, OIF sebanyak 42 rekomendasi, Commonwealth sebanyak 40 rekomendasi, OAS

sebanyak 21 rekomendasi, Uni Eropa sebanyak 20 rekomendasi, dan Liga Arab sebanyak 14 rekomendasi.

#### **g. *Racial Discrimination (Diskriminasi Rasial)***


Diskriminasi secara umum adalah suatu tindakan dan perlakuan yang berbeda karena alasan dan perbedaan tertentu. Perlakuan diskriminasi dirasakan pada setiap kelompok minoritas karena warna kulit, golongan, suku, ras, agama, politik, ekonomi, bahkan jenis kelamin. Diskriminasi pada setiap kehidupan masyarakat seperti sudah melekat mulai dari isu-isu paling rendah dan pada kelompok kecil.

Deklarasi Universal HAM telah menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sederajat dalam martabat dan haknya, dan bahwa setiap orang berhak memiliki segenap hak dan kebebasan yang terteta di dalamnya tanpa pembedaan apapun juga, khususnya dalam hal ras, warna kulit, dan asal-usul kebangsaan. Poin ini diperkuat melalui deklarasi melalui Konvensi International Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (The Declaration on The Elimination of All Forms of Racial, ICERD) pada tanggal 21 Desember 1965. Hadirnya deklarasi merupakan bentuk komitmen PBB untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan melarang setiap anggotanya untuk melakukan penyebaran kebencian dan kriminalisasi terhadap ras tertentu.



Tabel 3.27: Rekomendasi yang Diberikan Indonesia dalam isu Racial Discrimination selama 2009-2019

Pada mekanisme UPR selama 10 tahun sejak 2009 hingga 2019, Indonesia banyak turut aktif memberikan rekomendasi permasalahan diskriminasi rasial untuk pada 21 negara. Hal ini merupakan respon simpatik Indonesia kepada Negara-negara yang dinilai masih rentan terjadi diskriminasi antar ras, suku, dan budaya. Dari 53 rekomendasi yang diberikan Indonesia kepada 21 Negara (SuR), sebanyak 35 rekomendasi di antaranya diterima karena rekomendasi tersebut dinilai relevan dengan kondisi yang ada pada negara tersebut, sebanyak 3 rekomendasi di antaranya hanya dicatatkan, dan 6 rekomendasi ditolak oleh SuR. Banyaknya respon yang diterima oleh SuR atas rekomendasi yang diberikan oleh Indonesia membuktikan bahwa, rekomendasi yang usulkan memiliki relevansi dan sesuai dengan situasi faktual pada negara SuR.



Tabel 3.28: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Racial Discrimination selama 2009-2019

Selanjutnya Indonesia memberikan saran tindakan apa yang pantas untuk merespon rekomendasi tersebut. Dari rekomendasi yang diberikan di antaranya terdapat 23 saran dengan melanjutkan tindakan yang sudah dilaksanakan (*continuing action*), sebanyak 2 tindakan spesifik terkait pelaksanaan diskriminasi ras (*specific action*), sebanyak 14 tindakan secara umum (*general action*), sebanyak 4 tidak menyarankan tindakan apapun (*no action*), dan 4 diantaranya merekomendasikan untuk mempertimbangkan mengambil tindakan tertentu (*considering action*). Dapat disimpulkan bahwa saran untuk kategori tindakan yang diberikan kepada SuR sebagian besar dengan tindakan secara umum, bahkan saran untuk tindakan yang spesifik sangat kecil.


Salah satu contoh rekomendasi Indonesia yang diterima adalah oleh Inggris untuk memperhatikan kasus mengenai diskriminasi yang terjadi di negara Inggris. Theresa May, Perdana Menteri Inggris pada tahun 2017 di sidang umum PBB ke 72 di New York membahas

permasalahan yang dialami kelompok-kelompok etnis minoritas di Inggris. Kelompok minoritas di Inggris memiliki tingkat pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kulit putih, kelompok minoritas juga kurang terwakili dalam pekerjaan sektor publik.

Dari segi keanggotaan Negara-negara yang menerima rekomendasi, paling banyak diberikan kepada Uni Eropa (sebanyak 24 rekomendasi), OIF sebanyak 12 rekomendasi, Commonwealth dan OAS masing-masing sebanyak 8 rekomendasi, OEI sebanyak 5 rekomendasi, dan Uni Afrika sebanyak 3 rekomendasi.


#### ***h. Right of Education (Hak atas Pendidikan)***

Hak pendidikan merupakan hak asasi manusia telah tercantum di dalam DUHAM 1948 dan sekaligus pula sejumlah instrumen HAM internasional. Untuk itu pula, hak atas pendidikan menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian komunitas internasional di dalam UPR.



Tabel 3.29: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Right to Education selama 2009-2019

Dalam pelaksanaan UPR sejak 2009 hingga 2019, Indonesia menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait hak pendidikan tersebut. Berdasarkan grafik berikut ini, Indonesia juga banyak menyoroti isu hak atas pendidikan kepada beberapa negara (SuR). Indonesia memberikan sebanyak 106 rekomendasi mengenai hak atas pendidikan dan dari rekomendasi yang diberikan, sebanyak 4 rekomendasi tidak direspon, terdapat 4 rekomendasi hanya dicatatkan/ditolak, dan 98 rekomendasi diterima oleh State Under Review.



Tabel 3.30: Respon Negara Lain terhadap Rekomendasi yang Diberikan Indonesia dalam Isu Right to Education periode 2009-2019


Dari segi sifat rekomendasi, dari 106 Rekomendasi itu Indonesia memberikan 4 rekomendasi yang tidak menyarankan tindakan apapun (*no action*), sebanyak 3 rekomendasi hanya rekomendasi berupa *minimum action*, sebanyak 35 merupakan rekomendasi untuk melanjutkan upaya yang sudah ada (*continuing action*), sebanyak 3 rekomendasi yang berisi *considering action*, sebanyak 49 hanya bersifat umum (*general action*), dan 12 rekomendasi merupakan (*specific action*) kepada State Under Review.

Ditinjau dari keanggotaan Negara penerima rekomendasi, terkait pendidikan ini lebih banyak diberikan oleh Indonesia kepada Negara-negara yang tergabung dalam OKI sebanyak 32 rekomendasi, Uni Afrika sebanyak 29 rekomendasi, OIF sebanyak 28 rekomendasi, Commonwealth sebanyak 20 rekomendasi, Asosiasi Negara Karibia

sebanyak 14 rekomendasi, Liga Arab dan Uni Eropa masing-masing sebanyak 8 rekomendasi.

*i. International Instruments and International humanitarian law*

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan terhadap peranan Indonesia dalam proses UPR selama satu dekade sejak 2009 hingga 2019, berdasarkan hasil grafik diatas dapat disimpulkan bawa Indonesia aktif dalam memberikan rekomendasi pada isu international instruments and humanitarian law. Pada isu *humanitarian law* Indonesia memberikan 218 rekomendasi kepada 134 negara. Dari 218 rekomendasi tersebut, 12 rekomendasi tidak diterima, 93 rekomendasi hanya dicatatkan, dan sebanyak 113 rekomendasi diterima oleh *State under Review*.



Tabel 3.31: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Intenational Instruments and International Humanitarian Law selama 2009-2019

Dari 218 Rekomendasi itu, Indonesia memberikan 7 rekomendasi yang tidak menanggung tindakan apapun, 37 merupakan rekomendasi *continuing action*, sebanyak 83 merupakan *considering action*, sebanyak 52 merupakan *general action*, dan 39 merupakan *specific action* kepada *State under Review*.


Dari semua rekomendasi, sebanyak 82 rekomendasi diberikan kepada negara yang tergabung dalam Commenwealth, kemudian sebanyak 58 kepada anggota OKI, 55 rekomendasi kepada anggota OIF, 51 rekomendasi kepada Uni Afrika, 43 rekomendasi kepada Uni Eropa, 33 rekomendasi kepada OAS, 29 rekomendasi kepada anggota Pacific Islands Forum (PIF), 26 rekomendasi kepada Asosiasi Negara Karibia, dan 20 rekomendasi kepada Liga Arab.

**j. *Freedom of Opinion and Expression & Freedom of Press*  
(Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi & Kebebasan Pers)**

Kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan pers merupakan suatu alat penting dalam menjamin hak berdemokrasi di sebuah negara. Hak untuk berpendapat dan berekspresi dan hak kebebasan pers termasuk dalam hak yang tertuang dalam Pasal 29 Deklarasi Universal HAM dan 19 Konvensi atas Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak ini tidak hanya terbatas pada hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi saja namun juga termasuk pada hak mencari informasi, mendapatkan informasi, dan kebebasan pers.


Berdasarkan Indeks kebebasan pers Reporters Without Borders mengumpulkan dan menerbitkan peringkat negara-negara berdasarkan kajian mereka tentang catatan kebebasan pers. Laporan ini didasarkan pada jejak pendapat yang dikirim ke organisasi-organisasi partner dari RWB (14 kelompok kebebasan berpendapat di 5 benua), 150 koresponden diseluruh dunia, peneliti, jurnalis, juri dan aktivis HAM. Dari hasil survey itu Indonesia memiliki posisi dengan indeks kebebasan pers kurang yang kurang bebas dari 5/7 indikator penilaian dari tahun 2002-2019 dan pada tahun 2001 kebebasan pers di Indonesia memiliki posisi sangat buruk.

Indonesia memberikan rekomendasi kepada United Emirate Arab dan rekomendasi itu diterima Selain itu Indonesia memberikan 2 kali rekomendasi pada negara Rwanda, dimana berdasarkan hasil laporan Rwanda merupakan juga merupakan dengan indeks kebebasan pers terburuk 6/7 dalam kurun waktu 2001-2019.



Tabel 3.32: Respon Negara Lain terhadap Rekomendasi yang Diberikan Indonesia dalam *Ilu Freedom of Opinion and Expression and Freedom of Press* periode 2009-2019

Dalam mekanisme UPR untuk isu Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi & Kebebasan Pers Indonesia tidak banyak aktif memberikan rekomendasi. Indonesia hanya memberikan 18 rekomendasi kepada 15 negara (SuR). Dari 18 rekomendasi itu sebagian diterima, yaitu 14 rekomendasi, 3 rekomendasi hanya dicatat, dan 1 rekomendasi ditolak. Dari rekomendasi itu, sebagian besar Indonesia memberikan saran-saran tindakan umum (*general action*) sebanyak 14, 1 saran melanjutkan upaya yang telah dilakukan (*continuing action*), 2 saran tindakan minimal (*minimal action*), dan 1 saran yang tidak mengandung tindakan apapun (*no action*).



Tabel 3.33: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Freedom of Opinion and Epression and Freedom of Press selama 2009-2019

Ditinjau dari keanggotaan organisasi Negara yang menerima rekomendasi, sebanyak 6 rekomendasi diberikan kepada negara anggota Uni Afrika, 5 rekomendasi masing-masing kepada anggota OKI dan OIF, 4 rekomendasi kepada Liga Arab, serta 3 rekomendasi kepada OAS dan OEI.

### k. Justice and Poverty (Keadilan dan Kemiskinan)

Hak atas keadilan merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia sebagaimana dengan prinsip-prinsip yang telah diproklamirkan dalam Piagam PBB atas pengakuan harkat dan mertabat yang melekat serta hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua manusia. Hak atas keadilan dapat diartikan pada semua aspek seperti, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, mendapatkan akses keadilan dan bantuan hukum,

keadilan dalam hal pembangunan dan pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya.


Pada isu keadilan dan kemiskinan di mekanisme UPR Indonesia banyak aktif memberikan rekomendasi kepada negara anggota. Indonesia memberika 70 rekomendasi kepada 25 negara anggota PBB, 64 rekomendasi diterima dan 6 rekomendasi hanya dicatat. Pada isu ini Indonesia banyak memberikan rekomendasi kepada negara Zimbabwe dan China, yaitu masing-masing sebanyak 4 rekomendasi.

Indikator kesehatan dan kemudahan akses bahan pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara, setidaknya hal ini yang ditegaskan di dalam Goal dan *Indikator Sustainable Development Goals* (SDGs). Indonesia memandang situasi di negara Zimbabwe cukup mengkhawatirkan, karena negara ini sering mengalami krisis bahan pangan yang menyebabkan banyak warga kelaparan dan kekurangan gizi.<sup>97</sup> Salah satu contohnya pada tahun 2019 PBB secara resmi menyatakan bahwa krisis panen di Zimbabwe adalah masalah kemanan nasional yang dapat menyebabkan kerusakan sipil dan ketidakamanan umum dinegara tersebut. Kasus ini membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat, perhatian pemerintah, dan pemerataan pembangunan di Zimbabwe masih di bawah rata-rata.<sup>98</sup>

---


<sup>97</sup> “Zimbabwe: Overview”, *World Bank in Zimbabwe*, diakses dari <https://www.worldbank.org/en/country/zimbabwe/overview>

<sup>98</sup> “Zimbabwe ‘facing worst hunger crisis in a decade’”, *UN News*, 3 December 2019, diakses dari <https://news.un.org/en/story/2019/12/1052621>



Tabel 3.34: Respon Negara Lain terhadap Rekomendasi yang Diberikan Indonesia dalam Isu Justice and Poverty periode 2009-2019

Indonesia memberikan 70 rekomendasi pada isu *justice and poverty* di mekanisme UPR, 4 rekomendasi ditolak dan 66 rekomendasi diterima. Dari rekomendasi itu Indonesia memberikan saran tindak lanjut dengan jumlah 4 saran tidak berisi tindakan yang konkret (*no action*), 29 saran untuk melanjutkan upaya yang sudah dilakukan (*continuing action*), 7 saran memberikan pertimbangan untuk mengambil tindakan tertentu (*considering action*), 26 saran merupakan rekomendasi yang bersifat umum (*general action*), dan 4 rekomendasi merupakan saran tindakan spesifik yang harus diambil (*specific action*).




Tabel 3.35: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Justice and Poverty selama 2009-2019

Terkait dengan keanggotaan Negara penerima rekomendasi, sebanyak 21 rekomendasi merupakan anggota *Commonwealth*, 20 rekomendasi kepada OKI, 16 rekomendasi kepada anggota Uni Afrika, 12 rekomendasi kepada anggota OIF, 9 rekomendasi kepada OAS, 8 rekomendasi kepada OEI, dan 6 rekomendasi kepada Negara Anggota Asosiasi Negara Karibia.

### I. Election, Corruption and Good Governance (Pemilu, Korupsi, dan Pemerintahan)


Sebagai salah satu Negara yang demokratis dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, isu pemilihan umum dan *good governance* seyogyanya menjadi perhatian Indonesia di kancah internasional. Dalam proses UPR selama 10 tahun sejak 2009 hingga 2019,

setidaknya terdapat 6 rekomendasi yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada SuR.



Tabel 3.36: Respon Negara Lain terhadap rekomendasi yang Diberikan Indonesia dalam Isu Election, Corruption and Good Governance periode 2009-2019

Pada isu pemilihan umum, korupsi, dan prinsip pemerintah yang baik Indonesia hanya memberikan rekomendasi kepada 6 negara dengan 6 rekomendasi. Dari 6 rekomendasi yang diberikan Indonesia kepada SuR 5 rekomendasi diterima, dan 1 rekomendasi hanya dicatatkan oleh negara Equatorial Guinea. Selanjutnya Indonesia memberikan saran tindakan apa yang pantas untuk merespon rekomendasi tersebut. Dari rekomendasi yang diberikan Indonesia memberikan saran tindakan untuk merespon rekeomendasi itu, yaitu 3 saran general action untuk negara Romania, Libya dan Lesothi, 2 saran *specific action* untuk negara Equatorial Guinea, dan 1 *continuing action* untuk negara Cameroon.



*Tabel 3.37: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Election, Corruption and Good Governance periode 2009-2019*


Pada isu pemilihan umum, korupsi, dan prinsip pemerintahan yang baik Indonesia tidak banyak memiliki peran dan tidak banyak aktif dalam memberikan rekomendasi. Hal ini juga tidak signifikan bila disandingkan dengan konteks Negara-negara OKI yang secara faktual belum demokratis dan dalam kebijakan luar negerinya Indonesia juga mengidentifikasi sebagai Negara demokratis dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Dari segi persentase, isu terkait dengan pemilihan umum, korupsi, dan *good government* tidak begitu banyak menjadi perhatian Indonesia, karena tidak banyak rekomendasi terkait hal ini yang disampaikan oleh Indonesia.


### m. Rights of Housing (Hak atas Tempat Tinggal)

Tempat tinggal yang layak merupakan indikator penting dalam standar kehidupan seseorang. Setiap orang berhak memiliki tempat tinggal yang layak untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Hak atas tempat tinggal termasuk juga pada hak ekonomi, sosial, dan budaya dimana negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warga negaranya dapat hidup dengan layak sebagai seorang manusia.

Hak atas tempat tinggal memiliki kaitannya dengan hak yang lain seperti hak atas kesehatan, hak atas tanah, serta hak untuk mendapatkan air yang bersih dan udara yang sehat. Oleh karena itu hak ini tidak terbatas hanya untuk tempat tinggal saja namun juga hak lainnya harus terpenuhi.



Tabel 3:38: Respon negara SuR terhadap rekomendasi yang Diberikan Indonesia dalam Isu Right to Housing and Right to Water and Sanitation periode 2009-2019



Tabel 3.39: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Right to Housing and Right to Water and Sanitation periode 2009-2019


Pada isu tempat tinggal, air, dan sanitasi, Indonesia tidak banyak memberikan rekomendasi kepada SuR dalam UPR. Hanya tercatat 11 rekomendasi kepada 10 negara selama masa periode 2009 hingga 2019. Dari 11 rekomendasi yang diberikan di antaranya 10 diterima dan 1 rekomendasi hanya dicatat. Saran yang diberikan Indonesia atas rekomendasi tersebut yaitu 7 saran tindakan umum (*general action*) dan 4 tindakan lanjut (*continuing action*). Tidak adanya saran bersifat spesifik atau upaya yang perlu dipertimbangkan untuk diambil.

Rekomendasi ini tidak begitu signifikan diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Dari segi keanggotaan negara penerima rekomendasi paling banyak dari OKI yaitu 4 rekomendasi, Uni Afrika, Uni Eropa, OEI, dan OIF masing-masing 2 rekomendasi.

## **n. Rights to Food and Rights to Development**


Hak atas pangan merupakan hak yang memiliki satu kesatuan dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bagi setiap negara yang telah menandatangani dan meratifikasi konvenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk di dalamnya hak atas makanan. Negara sebagai pemangku kewajiban wajib menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan bahan pangan yang layak, ketersediaan makanan yang cukup, bebas dari kelapran dan bebas dari kekurangan gizi. Hak atas ketersediaan pangan, kualitasn pangan, dan kesehatan gizi berkaitan juga dengan standar hidup seseorang yang termasuk pada kategori hak atas pembangunan.

Pada 4 Desember tahun 1986 PBB telah mengeluarkan deklarasi tentang hak atas pembangunan (*The Declaration on the Rights to Development*) melalui Resolusi No. 42/128. Dalam deklarasi itu dijelaskan bahwa hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut berdasarkan atas setiap manusia dan semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam penikmatan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, kultur, dan politik. Deklarasi ini sebagai wujud komitmen setiap negara dalam pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan yang adil dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.



Tabel 3.40: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Rights to Food & Rights to Development periode 2009-2019

Selama 10 tahun sejak 2009 hingga 2019, melalui mekanisme UPR Indonesia telah memberikan 23 rekomendasi mengenai hak atas pangan dan hak atas pembangunan kepada 18 negara. Dari rekomendasi yang diberikan oleh Indonesia, sebanyak 21 rekomendasi yang diterima dan 2 rekomendasi ditolak, yaitu oleh negara Federasi Rusia dan Kyrgyzstan.



Tabel 3.41: Respon SuR terhadap rekomendasi yang Diberikan Indonesia dalam Isu Rights to Food & Rights to Development periode 2009-2019

Dari rekomendasi yang diberikan, Indonesia sebagian besar memberikan saran untuk melakukan tindakan lanjutan yang sudah dilakukan oleh SuR (*continuing action*), sebanyak 13 rekomendasi merupakan saran untuk melanjutkan upaya yang telah dilakukan (*continuing action*), sebanyak 8 rekomendasi merupakan saran yang bersifat umum (*general action*), dan 2 rekomendasi yang tidak menegaskan tindakan apapun (*no action*).


### **o. Enforced Disappearances (Penghilangan Paksa)**

*Enforced Disappearances* atau penghilangan paksa adalah sebuah tindakan pelanggaran HAM yang sering terjadi berbagai negara.


Masih lemahnya negara dalam melindungi individu dari praktik penghilangan paksa menimbulkan inisiatif PBB untuk melakukan deklarsi tentang penghilangan paksa 1992 (UN Declaration for the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance). Deklarsi ini mewajibkan sertipa negara anggota yang untuk hadir menjamin perlindungan setiap individu dari penghilangan secara paksa.

Sejak tahun 2010 PBB secara resmi membentuk Konvensi untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, CPED). . Instrumen ini secara resmi memiliki sifat mengikat hukum (legally binding), dimana setiap negara anggota yang meratifikasi wajib melaksanakan setiap kewajiban yang ditertuang dalam konvensi Konvensi ini telah ditandatangan oleh 96 negara dan 52 negara telah meratifikasi kedalam hukum nasional. Hadirnya konvensi ini diharapkan sebagai alat dan komitmen setiap negara anggota untuk dapat menjamin hak individu warga negara untuk terbebas dari penghilangan paksa dan ancaman lain yang dapat menciderai hak-hak dasar manusia.

Hingga saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani konvensi penghilangan paksa pada tanggal 27 September 2010, namun na'asnya hingga saat ini pemerintah belum meratifikasi konvensi ini kedalam instrument hukum nasioanl sehingga konvensi ini belum mengikat secara hukum bagi Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup banyak memiliki kasus penghilangan paksa yang belum tuntas dan telah menerima desakan Internasional melalui sidang umum UPR untuk meratifikasi konvensi penghilangan paksa ini.



Tabel 3.42: Respon SuR terhadap Rekomendasi yang Diberikan Indonesia dalam Isu Enforced Disappearances periode 2009-2019




Tabel 3.43: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Enforced Disappearances periode 2009-2019

Selain mendapatkan rekomendasi dari negara lain untuk meratifikasi CPED, Indonesia juga ikut memberikan rekomendasi untuk masalah penghilangan paksa kepada 3 negara, yaitu Trinidad & Tobago, Filipina, dan Ireland, dengan total 3 rekomendasi. Sebanyak 2 rekomendasi diterima dan 1 hanya dicatatkan saja. Saran tindakannya adalah *specific action* untuk negara Trinidad & Tobago dan Ireland, serta 1 rekomendasi *continuing action* untuk negara Filipina.

Salah satu contohnya adalah Indonesia memberikan rekomendasi kepada Filipina untuk melanjutkan upaya dalam menangani kasus atau laporan insiden pembunuhan di luar hukum di masa lalu, penghilangan paksa, dan penyiksaan di tahun 2012. Dilihat dari persentase rekomendasi, sikap Indonesia dalam isu penghilangan paksa dalam memberikan rekomendasi kepada Negara-negara yang direviu tidak begitu signifikan dibandingkan isu yang lain.


***p. Technical Assistance and cooperation***

Berdasarkan hasil grafik pemetaan rekomendasi terkait dengan bantuan dan kerjasama teknis yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam proses UPR, dapat terlihat Indonesia banyak aktif memberikan rekomendasi, yaitu sebanyak 133 rekomendasi. Dari rekomendasi itu, sebanyak 10 rekomendasi ditolak oleh SuR, 22 rekomendasi dicatatkan, 101 rekomendasi diterima oleh Negara yang bersangkutan.



Tabel 3.44: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Technical Cooperation and Assistance periode 2009-2019

Ditinjau dari sifat rekomendasinya, dari 133 saran, Indonesia memberikan saran berupa tindakan umum (*general action*) sebanyak 51 rekomendasi, 39 rekomendasi saran tindakan lanjutan (*continuing action*), 5 rekomendasi tidak merinci tindakan apapun (*no action*), 20 saran tindakan spesifik (*specific action*), dan 17 saran untuk mempertimbangkan tindakan tertentu (*considering action*). Grafik berikut ini menjelaskan sifat dari rekomendasi




Tabel 3.45: Respon SuR terhadap Rekomendasi Indonesia dalam Isu Enforced Disappearances periode 2009-2019

**q. Extrajudicial Executions, Detention & Torture and other CID treatment (Eksekusi di Luar Hukum, Penahanan & Penyiksaan dan perlakuan CID lainnya)**

PBB melalui sidang majelis umum pada tanggal 10 Desember 1984 telah menyetujui Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, UNCAT) dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987. Konvensi ini bertujuan untuk mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan yang menyebabkan hilangnya harkat martabat seorang manusia. Selanjutnya 22 Juni 2006 PBB memberlakukan perjanjian OPCAT (*the Optional Protocol to the UN Convention Against Tortute:*

*Implementation Manual*) yang merupakan sebuah pedoman dalam melaksanakan konvensi anti penyiksaan. Sistem OPCAT adalah dilakukannya kunjungan-kunjungan berkala ke seluruh tempat-tempat penahanan d idalam yuridiksi dan kendali dari negara peserta dan dari kunjungan ini diberikan rekomendasi mengenai langkah pencegahan lokal.<sup>99</sup>

Bagi Indonesia Konvensi anti Penyiksaan atau UNCAT sudah diratifikasi sejak 1998, namun belum meratifikasi OPCAT sebagai protokol tambahan CAT. Pada dasarnya, OPCAT menjadi pelengkap upaya penecegahan penyiksaan dan menjadi alat setiap negara dalam melaksanakan kewajiban internasional yang telah tertuang dalam UNCAT.



Tabel 3.46: Respon SuR terhadap Rekomendasi Indonesia dalam Isu Extrajudicial Executions, Detention and Tortuter and Other CID Treatment periode 2009-2019

<sup>99</sup> Terkait mekanisme pencegahan penyiksaan, lihat “*Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT): Subcommittee on Prevention of Torture*”, diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx>

Dalam konteks internasional, Indonesia cukup aktif menyuarakan sikapnya kepada negara PBB melalui rekomendasi yang diberikan dalam proses UPR. Pada isu *extrajudicial executions, detention & torture and other CID treatment* selama ini 10 tahun sejak 2009 hingga 2019 Indonesia telah memberikan 54 rekomendasi kepada 25 negara anggota, dengan rincian 35 rekomendasi diterima, 16 rekomendasi hanya dicatatkan, dan 3 rekomendasi ditolak oleh SuR.


Dari sejumlah rekomendasi yang disampaikan, Indonesia memberikan 5 rekomendasi yang tidak menegaskan tindakan apapun (*no action*), sebanyak 4 rekomendasi yang memberikan saran *specific action*, 4 rekomendasi merupakan pertimbangan mengambil tindakan (*considering action*), 5 rekomendasi merupakan saran umum (*general action*), dan 11 rekomendasi merupakan saran melanjutkan apa yang sudah dilakukan (*continuing action*). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia cukup memperhatikan masalah-masalah eksekusi di luar hukum dan penyiksaan di berbagai negara, namun belum maksimal dalam memberikan ketentuan hukumnya.

#### **r. UPR Process (Mekanisme UPR)**


Rekomendasi pada isu mekanisme UPR berisi tentang upaya implementasi, peningkatan, pelaksanaan, atau menindak lanjuti segala rekomendasi yang pernah diberikan kepada negara anggota pada sidang umum UPR sebelumnya. Dalam isu ini Indonesia hanya memberikan 10 rekomendasi saja kepada 9 negara anggota. Dari rekomendasi tersebut 7 rekomendasi diterima, dan 2 rekomendasi hanya dicatat.

Dari segi substansi, saran tindakan sikap yang harus diambil pada isu ini beragam, yaitu 4 rekomendasi berisi saran untuk mengambil tindakan secara umum, 2 rekomendasi berisi saran tindakan khusus

(*specific action*), 2 saran melanjutkan upaya yang sudah dilakukan (*continuing action*), dan 1 saran untuk mempertimbangkan tindakan tertentu (*considering action*).




Tabel 3.47: Respon SuR terhadap Rekomendasi Indonesia dalam Isu UPR Process periode 2009-2019




Tabel 3.48: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu UPR Process periode 2009-2019

## a. Treaty Bodies (Badan-badan Traktat)

Pada isu *treaty bodies* Indonesia tidak banyak aktif memberikan rekomendasi. Dalam rekomendasi ini membahas bagaimana negara anggota dapat meningkatkan kerjasama, melakukan peninjauan terhadap peraturan nasional, meningkatkan mekanisme penyelesaian HAM.



Tabel 3.49: Respon SuR terhadap Rekomendasi Indonesia dalam Isu Treaty Bodies periode 2009-2019




Tabel 3.50: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Treaty Bodies periode 2009-2019


Terkait isu ini, Indonesia hanya memberikan 7 saran rekomendasi kepada 6 negara anggota PBB. Indonesia memberikan 2 kali rekomendasi kepada negara Guinea Bessau dengan saran tindakan lanjut secara umum (*general action*). Indonesia juga memberikan 3 saran melanjutkan upaya yang sudah dilakukan (*continuing action*), 1 saran untuk mempertimbangkan tindakan tertentu (*considering action*), dan 1 saran bersifat umum (*general action*) juga untuk negara Zimbabwe.

### s. Mekanisme *Special Procedures*

Pada isu prosedur khusus, Indonesia hanya memberikan 4 rekomendasi kepada 4 negara, yaitu Zimbabwe, Monaco, Laos dan Guinea Bessau. Dari rekomendasi tersebut, 3 rekomendasi diterima dan 1 rekomendasi hanya dicatat. Saran yang diberikan atas rekomendasi itu berupa 2 rekomendasi merupakan *general action* untuk negara Zimbabwe dan Guinea Bessau, dan 2 merupakan *continuing action* untuk negara Monaco dan Laos.




Tabel 3.51: Respon SuR terhadap Rekomendasi Indonesia dalam Isu *Special Procedures* periode 2009-2019



Tabel 3.52: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Special Procedures periode 2009-2019

#### t. Promotion and Protection of Human Rights

Pada isu promosi dan perlindungan HAM, Indonesia memberikan 4 rekomendasi kepada 4 negara, yaitu Chile, Croatia, Djibouti, Venezuela, dan semuanya diterima oleh setiap negara. Dari 4 rekomendasi tersebut, Indonesia memberikan 3 rekomendasi berupa saran *continuing action* dan 1 rekomendasi berupa saran *general action*.




Tabel 3.53: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu Promoting and Protection of Human Rights periode 2009-2019

## u. HIV-AIDS

Kelompok orang yang terkena HIV AIDS termasuk kelompok yang rentan mengalami tindakan diskriminasi. Kriminalisasi perilaku yang berhubungan dengan penularan HIV AIDS menjadi topik yang hangat dibahas oleh masyarakat internasional dan penggiat ham. Pada tahun 2015, diperkirakan terdapat 36,7 juta pengidap HIV di seluruh dunia.<sup>100</sup> Banyak orang yang terkenal HIV AIDS yang mengalami pelanggaran hak dasarnya sebagai manusia, seperti hak atas pekerjaan, hak atas Pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas rasa aman dan nyaman serta hak lainnya sehingga perlu

<sup>100</sup> “2018 global HIV statistics”, *Global Hiv and Aids Avert*, diakses dari <http://www.avert.org/worldstats.htm>

adanya perlindungan khusus bagi kelompok orang yang terkena HIV AIDS.



Tabel 3.54: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu HIV AIDS periode 2009-2019

Pentingnya isu HIV AIDS menjadi pembahasan yang serius dan masuk ke dalam klaster mekanisme UPR. Indonesia memberikan 8 rekomendasi kepada 8 negara anggota, rekomendasi itu diterima seluruhnya oleh setiap negara. Dari rekomendasi itu Indonesia memberikan 1 rekomendasi berupa saran tindakan minimal (*minimum action*), 3 rekomendasi berupa saran *continuing action*, 1 rekomendasi untuk *considering action*, dan 3 rekomendasi bersifat umum (*general action*).

Meskipun Indonesia tidak banyak aktif namun rekomendasi yang diberikan cukup relevan dengan kondisi yang ada pada SuR. Contohnya pada Bostawa, kondisi prevalensi HIV pada orang dewasa dinegara Bostawa bahkan melebihi 20% pada tahun 2016.

## **v. *Business and Human Rights & Right to Land (Bisnis dan HAM & Hak atas Tanah)***

Prinsip bisnis dan HAM pada dasarnya sudah menjadi perhatian serius oleh negara dan masyarakat internasional. Bisnis dan HAM adalah sebuah konsep bagaimana tanggung jawab pada setiap pelaku bisnis (perusahaan) dalam menjamin ham setiap orang atau elemen yang dengan aktivitas perusahaan yang rentan mengalami pelanggaran ham. Kesadaran pentingnya isu BHR ini akhirnya diadopsi oleh PBB melalui disahkannya panduan-panduan bisnis dan HAM (*United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights*) melalui resolusi Dewan HAM PBB No. 17/4 Tahun 2011.

UNGPs mengacu pada 3 pilar utama yang yaitu bagaimana negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi (protect), tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (respect) dan akses terhadap pemulihan (remedy). Isu BHR sudah banyak dibahas oleh banyak akademisi dan penggiat HAM karena termasuk dalam isu yang krusial dan sering terjadi pelanggaran seperti pelanggaran hak atas tanah, hak atas tempat tinggal masyarakat disekitar perusahaan dan hak atas pekerjaan terutama bagi petan, dan pelanggaran hak lainnya yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan. Saat ini PBB memiliki Working Group tentang Bisnis dan HAM yang memang diberikan mandat untuk memantau dan mendorong pelaksanaan UNGPs di seluruh dunia.<sup>101</sup>


Pelanggaran hak atas tanah memang telah banyak menelan korban karena ulah kelompok penguasa, pemangku kepentingan, bahkan

---


<sup>101</sup> Lihat, “Working Group on the isu of human rights and transnational corporations and other business enterprises”, dapat diakses dari <https://www.ohchr.org/en/isus/business/pages/wghrandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx>

sering dihadapkan langsung oleh negara sendiri. Banyaknya kasus keluarga yang kehilangan tempat tinggal sehingga menjadi tunawisma diberbagai negara diakibatkan karena adanya pelanggaran hak atas tanah. Tanah dinilai sebagai obyek mewah karena penghasil sumber daya alam dan instrumen utama untuk memperluas kegiatan usaha, sehingga kerap direbutkan dengan berbagai cara dan mengakibatkan pelanggaran ham bagi kelompok rentan. Hak atas tanah memang tidak secara implisit termuat dalam DUHAM, namun DUHAM menjelaskan pentingnya hak atas properti, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan standar hidup yang layak. Instrumen yang berkaitan dengan hak atas tanah banyak dibahas di ICESCR yaitu dalam Pasal 6 mengenai hak atas pekerjaan, Pasal 7 mengenai kondisi kerja, Pasal 11 mengenai standar hidup yang layak, dan Pasal 12 hak untuk mengakses kesehatan fisik dan mental. Ke empat hak ini merupakan satu kesatuan dengan hak atas tanah, apabila hak atas tanah terlanggar maka ke empat hak ini juga secara langsung terlanggar.

PBB telah mengakui pentingnya isu BHR sehingga isu ini masuk ke dalam klaster pembahasan mekanisme UPR. Pada isu BHR dan hak atas tanah Indonesia memberikan 20 rekomendasi kepada 16 negara anggota PBB. Dari rekomendasi itu saran yang diberikan oleh Indonesia untuk kategori tindakan antara lain, 1 rekomendasi yang tidak memasukkan saran tindakan apapun (*no action*), 4 merupakan rekomendasi dengan *minimum action*, 8 rekomendasi merupakan *continuing action*, 6 rekomendasi *general action*, dan 1 rekomendasi merupakan saran tindakan spesifik.



Tabel 3.55: Respon SuR terhadap Rekomendasi Indonesia dalam Isu BHR & Right to Land periode 2009-2019




Tabel 3.56: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia dalam Isu BHR & Right to Land periode 2009-2019

## 2. Afiliasi SuR dan Rekomendasi Indonesia

### a. Klasifikasi Kawasan Negara-negara Penerima Rekomendasi (SuR)


Dari segi kawasan, setidaknya terdapat 6 regionalisasi yang tergabung dalam PBB dan menjadi salah satu aspek identifikasi kategori suatu Negara, termasuk di Dewan HAM. Ditinjau lebih lanjut tentang Rekomendasi-rekomendasi UPR yang disampaikan Indonesia kepada Negara-negara di dunia, yaitu sebanyak 1416 isu dalam 933 rekomendasi, menggambarkan bagaimana Indonesia memberikan perhatian situasi HAM di kawasan-kawasan tersebut.



Tabel 3.57: Kawasan Penerima Rekomendasi dari Indonesia dalam UPR periode 2009-2019


Dari grafik di atas, diketahui bahwa yang paling banyak mendapatkan rekomendasi Indonesia pada Sesi Sidang UPR sejak 2009 hingga 2019 adalah Afrika, dengan total 26,26%, kemudian Negara-negara yang berada di Asia sebanyak 25,40%, Eropa

sebanyak 24,33%, Negara-negara Pasifik sebanyak 11,56%, dan yang paling sedikit adalah Amerika sebanyak 1,93%. Rekomendasi ini dapat pula ditinjau secara lebih mendalam per wilayah dan isu sebagaimana sejumlah grafik di bawah ini.




Tabel 3.58: Respon Kawasan-kawasan terhadap rekomendasi Indonesia dalam isu right of Child periode 2009-2019

Dalam hal hak-hak anak, Indonesia paling banyak memberikan rekomendasi kepada Negara-negara Afrika, kemudian Eropa, Asia, dan Amerika Latin, Paling sedikit adalah Amerika. Sebagian besar rekomendasi juga diterima oleh Negara-negara yang direvie.




Tabel 3.59: Respon Kawasan-kawasan terhadap rekomendasi Indonesia dalam isu Labor Rights periode 2009-2019

Dalam isu hak-hak buruh, sebagian besar rekomendasi yang disampaikan oleh Indonesia justru lebih banyak dicatat/ditolak, terutama yang diberikan kepada Negara-negara di kawasan Eropa. Hanya sebagian kecil rekomendasi kepada Negara-negara Eropa yang diterima oleh *SuR* dan sebagian besar yang diterima adalah rekomendasi yang diberikan kepada Negara-negara di kawasan Asia. Rekomendasi terkait buruh adalah salah satu rekomendasi Indonesia yang paling banyak dicatat/ditolak oleh Negara-negara yang direviu.



*Tabel 3.60: Respon Kawasan-kawasan terhadap Rekomendasi Indonesia dalam isu Racial Discrimination periode 2009-2019*

Dalam diskriminasi Ras, rekomendasi yang paling disampaikan oleh Indonesia adalah kepada Negara-negara di kawasan Eropa. Hanya sebagian kecil saja yang mencatat/menolak rekomendasi, namu hampir 55% menerima menerima rekomendasi tersebut. Kepada Negara-negara kawasan lainnya, rekomendasi terkait dengan diskriminasi ras tidak begitu signifikan.




Tabel 3.61: Respon Kawasan-kawasan terhadap Rekomendasi Indonesia dalam isu Right to Education periode 2009-2019

Terkait dengan hak atas pendidikan, rekomendasi Indonesia paling banyak diberikan kepada Negara-negara di kawasan Afrika, kemudian Asia, dan selanjutnya adalah Eropa Hanya sebagian kecil rekomendasi kepada Negara-negara Amerika. Secara perbandingan, rekomendasi Indonesia lebih banyak diterima dibandingkan ditolak/dicatat oleh Negara yang direviu (SuR). Berikut ini adalah gambaran tentang rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Indonesia kepada SuR yang diklasifikasikan berdasarkan kawasan (*regional*) Negara

**b. Afiliasi SuR pada Organisasi Internasional  
OIC (Organisation of Islamic Cooperation)**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia merupakan Negara paling demokratis di antara Negara-negara OKI dan memiliki tingkat pemajuan dan penegakan HAM lebih baik dibandingkan Negara OKI yang lain. Bagian ini meninjau lebih lanjut sejauh mana perhatian Indonesia terhadap situasi HAM di Negara-negara OKI yang diwujudkan dalam proses UPR di PBB dan rekomendasi yang disampaikan kepada Negara-negara yang tergabung di dalam OKI.



Tabel 3.62: Respon Negara-negara OKI terhadap Rekomendasi Indonesia periode 2009-2019


Berdasarkan hasil grafik di atas Indonesia sangat aktif memberikan rekomendasi kepada negara-negara OKI dalam satu dekade sejak

2009 hingga 2019. Indonesia memberikan 301 rekomendasi kepada 59 negara OIC, dari rekomendasi tersebut 21 rekomendasi ditolak, 26 rekomendasi dicatat, dan 254 rekomendasi diterima oleh Negara yang bersangkutan.



*Tabel 3.63: Persentase Rekomendasi yang Diberikan Indonesia kepada Negara OKI dan Non-OKI periode 2009-2019*

Dari grafik di atas, diketahui bahwa rekomendasi yang disampaikan Indonesia kepada Negara OKI sebanyak 32% dari total rekomendasi yang disampaikan selama periode UPR sejak 2009 hingga 2019. Sementara itu, 68% rekomendasi yang diberikan bukan kepada Negara-negara OKI.



Tabel 3.64: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia kepada Negara-negara OKI periode 2009-2019

Selanjutnya Indonesia memberikan saran tindakan lanjut untuk merespon rekomendasi tersebut. Dari 301 saran, diantaranya Indonesia memberikan 19 rekomendasi yang tidak mengandung tindakan apapun (*no action*), 6 rekomendasi merupakan saran *minimum action*, 92 rekomendasi merupakan saran *continuing action*, 37 rekomendasi merupakan saran *considering action*, 110 rekomendasi merupakan saran *general action*, dan 37 rekomendasi merupakan saran *specific action* kepada Negara-negara tersebut.


## ASEAN

*Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) atau biasa disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (PERBARA) adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di

kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi

Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Indonesia merupakan salah satu *founding father* berdirinya ASEAN sekaligus anggota yang aktif dalam menyuarakan dan bekerja sama dalam perlindungan isu-isu hak asasi manusia dikawasan Asia Tenggara.<sup>102</sup>


Dalam mekanisme UPR Indonesia sangat aktif dan banyak memberikan rekomendasi kepada negara-negara yang tergabung di



Tabel 3.65: Respon Negara-negara ASEAN terhadap Rekomendasi yang Diberikan Indonesia periode 2009-2019

<sup>102</sup> “Tentang ASEAN” diakses dari <http://setnas-asean.id/tentang-asean>

ASEAN. Indonesia memberikan 56 rekomendasi kepada 9 negara di ASEAN. Sebagian rekomendasi yang diberikan Indonesia diterima, yaitu 46 rekomendasi diterima, 11 dicatat, dan 1 ditolak yaitu oleh negara Laos.




*Tabel 3.66: Persentase Rekomendasi yang Diberikan Indonesia kepada Negara ASEAN dan Non-ASEAN periode 2009-2019*

Bila digabungkan dengan grafik sebelumnya, yaitu rekomendasi untuk OKI, maka grafik di bawah ini menggambarkan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh Indonesia kepada Negara-negara di dunia dalam UPR. Secara lebih rinci, diketahui bahwa 32% secara total diberikan kepada Negara-negara OKI, 6 persern rekomendasi kepada Negara ASEAN, dan 62 rekomendasi diberikan kepada Negara-negara yang tidak tergabung di dalam OKI dan ASEAN.


## KLASIFIKASI REKOMENDASI UPR INDONESIA UNTUK ASEAN DAN OKI (N=934)

■ OKI ■ ASEAN ■ Non-OKI dan Non-ASEAN



Tabel 3.67: Persentase Rekomendasi yang Diberikan Indonesia kepada Negara-negara OKI, Negara-negara ASEAN dan Non-OKI serta Non-ASEAN periode 2009-2019

Indonesia memberikan rekomendasi kepada Vietnam sebanyak 10 rekomendasi, dan juga aktif memberikan rekomendasi kepada Cambodia sebanyak 9 rekomendasi, kedua negara itu menerima seluruhnya rekomendasi yang diberikan dari Indonesia.



Tabel 3.68: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia kepada Negara-negara ASEAN periode 2009-2019

Dari segi substansi, Indonesia memberikan saran tindakan lanjut apa yang sesuai dengan rekomendasi itu, rekomendasi-rekomendasi ini didominasi dengan saran melanjutkan upaya yang sudah dilakukan, yaitu 21 rekomendasi, 19 rekomendasi dengan saran *general action*, 10 rekomendasi merupakan saran *considering action*, dan 5 rekomendasi merupakan saran *specific action*.

### **ACS (Association of Caribbean States)**

The Association of Caribbean States (ACS) atau disebut Asosiasi Negara Karabi adlah persatuan negara-negara yang ada di wilayah Karibia yang memiliki 25 negara anggota. Asosiasi ini dibentuk dengan tujuan mempromosikan konsultasi kerja sama, dan aksi bersama di antara semua negara di Karibia. Selain itu pembentukan

asosiasi ini juga untuk mengembangkan perdagangan yang lebih besar antar negara, meningkatkan transportasi, pariwisata, dan tanggapan besar atas bencana alam lokal.<sup>103</sup>


Indonesia memiliki hubungan sejarah dan budaya yang khusus dengan Suriname yang termasuk anggota ACS. Suku bangsa dan bahasa Jawa merupakan salah satu suku bangsa dan bahasa yang hidup di Suriname. Indonesia banyak menggandeng hubungan diplomatik dengan suriname salah satunya kerjasama ekonomi dan budaya, selain itu Indonesia dan Suriname juga telah menandatangani perjanjian bebas visa kunjungan singkat bagi pemegang paspor biasa. Selain itu Suriname juga menjadi jembatan komunikasi antara Indonesia dengan negara-negara ACS untuk pertukaran informasi dan kerjasama antar negara.<sup>104</sup>

Pada mekanisme UPR Indonesia banyak memberikan rekomendasi di negara-negara yang tergabung di ACS, Indonesia memberikan 101 rekomendasi kepada 25 negara anggota di ACS. Rekomendasi itu sebagian besar diterima, yaitu sebanyak 68 rekomendasi diterima, 22 rekomendasi dicatat, dan 8 rekomendasi ditolak.

---

<sup>103</sup> “About the ACS” diakses dari <http://www.acs-aec.org/index.php?q=about-the-ac>s

<sup>104</sup> “Sejarah dan awal mula orang Jawa di Suriname”, *Kontan Internasional*, 17 September 2020, diakses dari <https://internasional.kontan.co.id/news/sejarah-dan-awal-mula-orang-jawa-di-suriname>




Tabel 3.69: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia kepada Negara-negara ACS periode 2009-2019

### Commonwealth States


Commonwealth States atau dalam bahasa Indonesia disebut Persemakmuran atau Negara-Negara Persemakmuran adalah suatu persatuan secara sukarela Negara-negara berdaulat yang dibangun atau pernah dijajah oleh pihak Inggris. Jumlah Negara Persemakmuran sebanyak 52 Negara.<sup>105</sup>

<sup>105</sup> Lihat lebih lanjut pada <https://thecommonwealth.org/member-countries>; lihat pula, “Commonwealth”, *Britannica Online*, diakses dari <https://www.britannica.com/topic/Commonwealth-association-of-states>



Tabel 3.70: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia kepada Negara-negara Commonwealth periode 2009-2019

Berdasarkan hasil grafik diatas Indonesia sangat aktif memberikan rekomendasi kepada negara-negara Commonwealth. Indonesia memberikan 266 rekomendasi kepada 54 negara Commonwealth, dari rekomendasi tersebut 20 rekomendasi ditolak, 49 rekomendasi hanya dicatat, dan 197 rekomendasi diterima oleh *State Under Review*.



Tabel 3.71: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia kepada Negara-negara Commonwealth periode 2009-2019


Selanjutnya Indonesia memberikan saran tindakan lanjut untuk merespon rekomendasi tersebut. Dari 266 saran, diantaranya Indonesia memberikan 14 rekomendasi merupakan rekomendasi yang tidak menegaskan tindakan apapun, 2 rekomendasi merupakan saran *minimum action*, 71 rekomendasi merupakan saran *continuing action*, 37 rekomendasi merupakan saran *considering action*, 97 rekomendasi merupakan saran *general action*, dan 45 rekomendasi merupakan saran *specific action* kepada State Under Review.

### League of Arab States

League of Arab States (AL) atau Liga Arab adalah organisasi negara-negara Arab yang terletak di Afrika dan Asia Barat dibentuk pada 22 Maret 1945, dan beranggotakan 22 negara anggota. Tujuan

dibentuknya organisasi AL adalah untuk mendekatkan hubungan antara anggota dan mengkoordinasi, kolaborasi, menjaga kemerdekaan dan kedaulatan untuk mempertimbangkan secara umum urusan dan kepentingan negara-negara Arab.

Indonesia memiliki 87,18% penganut ajaran Islam dari jumlah penduduk, Atas kesamaan mayoritas agama masyarakat, kesamaan budaya dna politik pada negara AL menjadikan hubungan baik Indonesia dengan negara-negara AL. Karena hubungan baik itu Indonesia banyak menjalin kerja sama dengan negara AL seperti perjanjian yang disepakati pada 24 November 1970 antara Indonesia dan Aran Saudi tentang Treaty of Friendship between The Republic of Indonesia and The Kingdom of Saudi Arabia.<sup>106</sup>




Tabel 3.72: Respon negara-negara AL terhadap Rekomendasi Indonesia periode 2009-2019

<sup>106</sup> “Arab League”, *Britannica Online*, diakses dari <https://www.britannica.com/topic/Arab-League>; lihat pula Website Liga Arab pada laman <http://www.leagueofarabstates.net/ar/Pages/default.aspx>

Salah satunya dapat dilihat melalui keaktifan Indonesia memberikan rekomendasi kepada negara yang tergabung dalam *League of Arab States*. Indonesia memberikan 120 rekomendasi kepada 24 negara AL. Rekomendasi itu sebagian besar diterima yaitu sebanyak 108 rekomendasi, hanya 3 rekomendasi ditolak, dan 9 rekomendasi dicatat.


Dari rekomendasi-rekomendasi tersebut, Indonesia memberikan rekomendasi dengan klasifikasi, 4 rekomendasi tidak mengandung tindakan apapun (*no action*), 4 rekomendasi merupakan *minimum action*, 37 rekomendasi melanjutkan upaya yang sudah dilakukan (*continuing action*), 52 rekomendasi merupakan saran *general action*, 8 rekomendasi merupakan *specific action*.



Tabel 3.73: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia kepada Negara-negara AL periode 2009-2019

## AU (African Union)

Uni Afrika (AU) adalah organisasi antarpemerintah di benua Afrika yang terdiri dari 55 negara anggota. Secara resmi dibentuk pada tahun 2002 sebagai penerus Organisasi Persatuan Afrika (OAU, 1963-1999). Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan persatuan dan solidaritas negara-negara Afrika, untuk memacu pembangunan ekonomi, dan untuk mempromosikan kerjasama internasional. Markas besar AU berada di Addis Ababa, Ethiopia.<sup>107</sup>




Tabel 3.74: Respon Negara-negara AU terhadap Rekomendasi Indonesia periode 2009-2019

Berdasarkan hasil grafik diatas Indonesia sangat aktif memberikan rekomendasi kepada negara-negara African Union (AU). Indonesia memberikan 255 rekomendasi kepada 56 negara AU, dari

<sup>107</sup> “About the African Union”, diakses dari <https://au.int/en/overview>; lihat pula, “African Union”, diakses dari <https://www.britannica.com/topic/African-Union>

rekomendasi tersebut 15 rekomendasi ditolak, 24 rekomendasi hanya dicatat, dan 216 rekomendasi diterima oleh State Under Review.



Tabel 3.75: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia kepada Negara-negara AU periode 2009-2019

Selanjutnya Indonesia memberikan saran tindakan lanjut untuk merespon rekomendasi tersebut. Dari 255 rekomendasi, di antaranya Indonesia memberikan 16 rekomendasi berupa saran *no action*, 7 rekomendasi berupa saran *minimum action*, 73 rekomendasi berupa saran *continuing action*, 25 rekomendasi berupa saran *considering action*, 101 rekomendasi berupa saran *general action*, dan 33 rekomendasi berupa saran *specific action* kepada Negara-negara tersebut.

## *European Union (EU)*

European Union adalah persatuan politik dan ekonomi dari 27 negara anggota yang sebagian besar berlokasi di Eropa. Sejak akhir Perang Dunia II negara-negara Eropa yang berdaulat telah menandatangani perjanjian untuk menyelaraskan kebijakan gabungan di beberapa sektor. Tepat pada 1 November 1993, negara-negara EEC (European Economic Community) menyepakati Perjanjian Maastricht untuk membentuk Uni Eropa. Dalam perjanjian itu disepakati kerjasama dalam bidang peradilan dan keamanan dalam negeri. Uni Eropa juga telah membentuk pasar tunggal internal melalui sistem hukum standar yang berlaku di semua negara anggota dalam beberapa sektor sehingga Uni Eropa sering digambarkan sebagai entitas politik *sui generis* (tanpa preseden atau perbandingan).<sup>108</sup>


Dalam hubungan diplomatik Indonesia memiliki hubungan baik antara negara-negara Uni Eropa. dimulai pada tahun 1949 diawali dengan difasilitasinya Indonesia melalui kerja sama Uni Eropa dengan ASEAN. Sejak itu hubungan diplomatik Indonesia menjadi berkembang pada sektor kerja sama dibidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan, sosial budaya dan kerja sama lainnya hingga akhirnya delegasi Uni Eropa dibuka di Indonesia dimulai pada tahun 1988. Kerja sama lainnya dilihat dari komitmen Indonesia merupakan negara ASEAN pertama menandatangani Kemitraan Komprehensif (*Partnership and Cooperation Agreement-PCA*) dengan Uni Eropa pada tahun 2009. Kesepakatan itu merupakan payung

---

<sup>108</sup> Lihat website Uni Eropa pada laman [https://europa.eu/european-union/index\\_en](https://europa.eu/european-union/index_en)

hukum dan politik bagi hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa.<sup>109</sup>

Dalam mekanisme UPR Indonesia juga banyak memberikan rekomendasi kepada negara Eurpoan Union. Pada mekanisme UPR Indonesia telah memberikan 146 rekomendasi kepada negara anggota yang tergabung dalam European Union. Rekomendasi itu sabagian besar diterima dengan jumlah 97 diterima, 43 rekomendasi dicatatkan, dan 6 rekomendasi ditolak.



Tabel 3.76: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia kepada Negara-negara EU periode 2009-2019

Dari rekomendasi itu Indonesia memberikan saran yang pantas tindakan apa yang sesuai untuk merespon, di antaranya 5

<sup>109</sup> Lihat lebih lanjut tentang kerjasama ini pada “Hubungan antara Indonesia dan UE” diakses pada laman [https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4148/hubungan-antara-indonesia-dan-ue\\_id](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4148/hubungan-antara-indonesia-dan-ue_id)

rekomendasi yang tidak memasukkan tindakan apapun, 31 rekomendasi berupa saran *continuing action*, 21 rekomendasi berupa saran *considering action*, 55 rekomendasi berupa saran *general action*, dan 29 rekomendasi berupa saran *specific action* kepada setiap SuR.


### ***CIS (Commonwealth of Independent States)***

Commonwealth of Independent States (CIS) berdiri pada akhir tahun 1991 tepatnya pada 8 Desember 1991 di perjanjian Belovezh. Perjanjian ini ditandatangani oleh pemimpin dari Rusia, Ukraina dan Belarusia, dan pada 21 Desember 1991 negara eks-soviet lainnya (Moldova, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kirgizstan) menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam The Commonwealth of Independent States (CIS). Berdirinya CIS ini juga merupakan tanda berakhir atau runtuhnya era Uni Soviet. Negara-negara yang tergabung dalam CIS sepakat untuk menyatakan secara satu.<sup>110</sup>


Meskipun demikian pada mekanisme UPR Indonesia tidak banyak suara dalam memberikan rekomendasi kepada negara-negara yang tergabung dalam CIS. Indonesia hanya memberikan 43 rekomendasi dengan presentase 9 ditolak, 35 diterima, dan 6 rekomendasi dicatat. Dari rekomendasi itu Indonesia memberikan 7 rekomendasi merupakan *no action*, 14 rekomendasi berupa saran *continuing action*, 4 saran *considering action*, 13 rekomendasi berupa saran *general action*, dan 8 rekomendasi berupa saran *specific action*.

---

<sup>110</sup> “Commonwealth of Independent States”, *Britannica Online*, diakses dari <https://www.britannica.com/topic/Commonwealth-of-Independent-States>



Tabel 3.77: Respon Negara-negara CIS terhadap Rekomendasi Indonesia periode 2009-2019



Tabel 3.78: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia kepada Negara-negara CIS periode 2009-2019

Meskipun Indonesia tidak banyak memberikan rekomendasi kepada negara anggota CIS namun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara CIS cukup baik terutama pada sektor perdagangan. Salah satunya adalah hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Azerbaijan pada tahun 2018 menduduki posisi kedua terbesar dari negara-negara CIS yang terletak di wilayah Eurasia (Asia Tenggara Utara) dalam lima tahun terakhir.

### ***OAS (Organization of American States)***


Organization of American States (OAS) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 30 April 1948 yang berada di Washington, Amerika Serikat, dan memiliki 35 negara anggota. OAS dibentuk dengan tujuan solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara anggotanya di belahan Barat. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat berharap OAS akan menjadi benteng melawan penyebaran komunisme. OAS tumbuh dari sebuah awal yang disponsori AS, organisasi internasional untuk Western Hemisphere, Uni Pan-Amerika, yang mengadakan serangkaian sembilan Konferensi Pan-Amerika 1889-90 ke 1948 untuk mencapai kesepakatan tentang berbagai masalah komersial dan yuridis umum untuk Amerika Serikat dan Amerika Latin.<sup>111</sup>

Di mekanisme UPR Indonesia banyak aktif memberikan rekomendasi kepada negara-negara Amerika. Indonesia selama ini telah memberikan 157 rekomendasi kepada 36 negara-negara Amerika. Dari rekomendasi itu, 8 rekomendasi ditolak oleh SuR, 24

---

<sup>111</sup> “Organization of American States” dalam *Britannica Online*, diakses dari laman <https://www.britannica.com/topic/Organization-of-American-States>

rekomendasi dicatat, dan 121 rekomendasi diterima. Dari segi substansi, Indonesia memberikan 8 rekomenasi berupa *no action*, 45 rekomendasi berupa saran *continuing action*, 22 rekomendasi berupa saran *considering action*, 59 rekomendasi berupa saran *general action*, dan 23 rekomendasi berupa saran *specific action*.




Tabel 3.79: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia kepada Negara-negara OAS periode 2009-2019

Indonesia banyak memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara OAS, salah satunya dengan negara Chile. Hubungan diplomatik Indonesia dan Chile mulai terlihat dari adanya kantor perwakilan Chile di Indonesia dan kantor perwakilan Indonesia di Chile. Selain itu pada 2019 lalu Chile menjadi satu-satunya negara di Amerika Latin yang memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia untuk kerja sama ekonomi tentang Comprehensive Economic Partnership melalui IC-CEPA (Indonesia-Chile Comprehensive

Economic Partnership Agreement). Diantara negara anggota OAS, Chile merupakan salah satu dari tiga negara yang paling banyak diberikan rekomendasi oleh Indonesia pada mekanisme UPR.

### Organizastion of Ibero-American States (OEI)

Organizastion of Ibero-American States atau Organisasi Negara-



Tabel 3.80: Respon Negara-negara OEI terhadap Rekomendasi Indonesia periode 2009-2019

negara Ibero-Amerika untuk Pendidikan, Sains, dan Budaya adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1949 sebagai badan internasional. OEI dibentuk dari 23 negara anggota bangsa *Iberophone* di Eropa dan Amerika, serta satu anggota di Afrika. Keanggotaan OEI terdiri dari semua negara bagian yang


berdaulat di Ibero-Amerika dan semenanjung Iberia, serta Guinea Ekuatorial.<sup>112</sup>

Indonesia banyak memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara OEI salah satunya adalah dengan negara Meksiko. Indonesia dan Meksiko memiliki hubungan diplomatik yang cukup harmonis, hal ini dapat dilihat dari adanya kantor perwakilan Meksiko di Indonesia dan kantor perwakilan Indonesia di Meksiko. Hal lainnya adalah Indonesia banyak melakukan kerja sama diberbagai sektor melalui perjanjian bilateral, seperti pembentukan Perdagangan antara Indonesia dan Meksiko pada tahun 1961, Perjanjian kerja sama Ilmiah dan Teknikal pada tahun 1998), Perjanjian kerja sama Pendidikan dan Budaya pada tahun 2001, dan perjanjian dan kesepakatan bilateral lainnya.

Pada mekanisme UPR Indonesia memberikan 94 rekomendasi kepada 22 negara anggota yang tergabung dalam Organisation of Ibero-American States (OEI). Dari rekomendasi itu, sebanyak 3 ditolak yaitu oleh Spanyol, 12 rekomendasi dicatat, dan 79 rekomendasi diterima.


---

<sup>112</sup> Lihat, “Organization of Ibero-American States for Education, Science and Culture”, diakses dari <https://uia.org/s/or/en/1100040708>



Tabel 3.81: Respon Negara-negara OEI terhadap Rekomendasi Indonesia periode 2009-2019

Dari segi substansi, Indonesia memberikan 7 rekomendasi yang tidak mengandung tindakan apapun, 32 rekomendasi berupa saran *continuing action*, 31 rekomendasi berupa saran *general action*, 11 saran *considering action*, dan 13 rekomendasi berupa saran *specific action*.



Tabel 3.82: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia kepada Negara-negara OEI periode 2009-2019

### Pacific Islands Forum (PIF)

Pacific Islands Forum (PIF) adalah organisasi internasional untuk negara di Kawasan pasifik. PIF dibentuk tahun 1971 atas inisiatif Selandia Baru. PIF didirikan oleh negara Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Nauru, Selandia Baru, Tonga dan Samoa, sampai saat ini keanggotaan PIF berjumlah 16 negara. PIF dibentuk dengan tujuan memperkuat kerja sama dan integrasi, dengan menyatukan sumber daya setempat dan menyatukan kebijakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, *good*


*governance* dan keamanan yang tercantum dalam *Article II, Agreement Establishing the Pacific Islands Forum*.<sup>113</sup>

Indonesia banyak menjalin hubungan dengan PIF, Indonesia memandang kawasan Pasifik sebagai mitra yang penting dan bahwa Indonesia adalah bagian dari Pasifik ("*Indonesia is part of the Pacific Islands region*"). Selain itu PIF merupakan satu-satunya forum yang dapat melakukan engagement dengan seluruh negara dari sub kawasan di Pasifik dimana Indonesia memandang Kawasan Pasifik sebagai kawasan strategis dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Indonesia termasuk negara yang berada dikawasan samudera pasifik, oleh karena itu Indonesia banyak melakukan kerjasama dan dialog pada isu perubahan iklim yang sering kali mejadi ancaman dan menimbulkan bencana disetiap negara.

Pada mekanisme UPR Indonesia memberikan 72 rekomendasi kepada 14 negara anggota Pacific Islands Forum (PIF). Rekomendasi itu sebagian besar diterima dengan jumla 51 diterima, 5 rekomendasi ditolak, 16 rekomendasi hanya dicatatkan.


---

<sup>113</sup> "Pacific Islands Forum" dalam *Britannica online*, diakses dari <https://www.britannica.com/topic/Pacific-Islands-Forum>



Tabel 3.83: Respon Negara-negara PIF terhadap Rekomendasi Indonesia periode 2009-2019

Dari segi substansi, Indonesia memberikan rekomendasi yang berisi, di antara 4 rekomendasi tidak mengandung saran tindakan apapun (*no action*), 12 rekomendasi berupa saran *specific action*, 13 rekomendasi berupa saran *considering action*, 18 rekomendasi berupa saran *continuing action*, dan 25 rekomendasi berupa saran *general action*.




Tabel 3.84: Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia kepada Negara-negara PIF periode 2009-2019

## k. Posisi Indonesia di Dewan Keamanan PBB


### 1. Tematik Isu Resolusi Dewan HAM

Secara keseluruhan, resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB sepanjang 2019-2020 sebagian besar berbicara mengenai situasi negara atau *country situation*, yaitu 37.89% dari total seluruh resolusi. Secara umum, seluruh resolusi yang diadopsi di Dewan Keamanan PBB dibahas dalam 11 agenda item, yang terdiri dari *Country Situation, UN Stabilization, Terrorism, Armed Conflict, Middle-East Situation, Peace Building/Keeping Force, Criminal Tribunal, International/Regional Security, UN Interim Force, Political Condition/Situation dan Nuclear*.

Agenda item kedua yang juga banyak menjadi basis dibuatnya resolusi adalah *Political Condition/Situation* sebesar 28.42%. Lalu, pembahasan-pembahasan mengenai *Peace Building/Keeping Force* juga cukup banyak, yang kemudian disertai dengan pembahasan mengenai *UN Stabilization* yang kemudian menjadi agenda item terbanyak ketiga dan keempat yang dibuat resolusinya, dengan persentase 8.42% dan 7.37%.



Tabel 3.85: Agenda Item Resolusi DK PBB 2019-2020




Tabel 3.86: Klasifikasi Agenda Item dalam Pengelompokan Resolusi DK PBB 2019-2020

Pada grafik di atas, dapat terlihat adanya tiga pembagian utama dalam pengelompokan resolusi, yakni resolusi tematik, resolusi kawasan dan resolusi negara. Resolusi tematik adalah resolusi yang dibuat berbasis tema tertentu. Di Dewan Keamanan PBB, resolusi-resolusi dengan agenda item seperti misalnya mengenai *Peace Building/Keeping Force*, *Armed Conflict*, atau *Terrorism* dapat dikategorisasi sebagai resolusi tematik, meskipun agenda item *Peace Building/Keeping Force* kemudian juga muncul dalam klasifikasi resolusi negara. Hal demikian bisa terjadi apabila pembahasan mengenai *Peace Building/Keeping Force* kemudian juga berkaitan dengan satu kondisi spesifik yang terjadi dalam suatu negara. Hal tersebut juga terjadi dalam resolusi-resolusi seperti misalnya mengenai *Middle-East Situation*, yang kemudian bisa diklasifikasi sebagai resolusi kawasan namun juga muncul dalam klasifikasi resolusi negara. Resolusi-resolusi mengenai *Political Condition/Situation* misalnya, juga kemudian muncul dalam dua klasifikasi, yakni kawasan dan negara.


Dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang diambil secara konsensus, terdapat enam agenda item yang dibuat sebagai resolusi tematik, yakni resolusi *Country Situation*, *Terrorism*, dan *Armed Conflict* yang masing-masing melahirkan 2 resolusi. Selain itu, juga ada 4 buah resolusi mengenai *Peace Building*, 2 resolusi menyoal *International/Regional Security* dan 1 lainnya mengenai *Nuclear*. Untuk resolusi-resolusi yang dilahirkan untuk kawasan, ada tiga agenda item yang menjadi basis lahirnya resolusi tersebut yakni 3 resolusi *Middle-East Situation*, 2 resolusi *UN Interim Force* dan 3 resolusi *Political Condition/Situation* dengan total 8 resolusi untuk kawasan.

Sementara itu, resolusi yang dibuat secara konsensus untuk negara mengambil porsi terbanyak dari resolusi-resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Dari total 59 resolusi konsensus, 29 di antaranya adalah resolusi dengan agenda item *Country Situation*, disusul 17 resolusi dengan agenda item *Political Condition/Situation*. Selebihnya, juga ada 6 resolusi mengenai *UN Stabilizer*, lalu 4 resolusi mengenai *Peace Building/Keeping Force*, dan masing-masing sebuah resolusi untuk isu *Terrorism*, *Nuclear* dan *Middle-East Situation*.



*Tabel 3.87: Jenis dan Kelompok Resolusi DK PBB 2019-2020*

Selain secara konsensus, pembuatan sebuah resolusi juga diambil dengan cara voting atau pemungutan suara. Dari total keseluruhan 95 resolusi di Dewan keamanan PBB selama 2019-2020, terdapat 15 resolusi yang diambil secara voting. Pada resolusi tematik, terdapat sebuah resolusi yang diambil secara voting, sedangkan 13 lainnya adalah resolusi konsensus. Sementara pada resolusi mengenai negara, terdapat 14 resolusi yang diambil secara voting, dengan 59 lainnya diambil secara konsensus.



Tabel 3.88: Agenda Item dalam Resolusi Jenis Voting DK PBB 2019-2020

Dari 11 agenda item yang menjadi pembahasan dan menjadi basis dalam pembuatan resolusi, hanya 5 di antaranya yang kemudian terejawantah menjadi resolusi yang diambil secara voting. Tandanya, pada 5 agenda item ini, tidak semua negara memiliki kesepahaman yang sama. Kelima agenda item yang dimaksud adalah *Country Situation*, *UN Stabilization*, *Armed Conflict*, *Criminal Tribunal* dan *Political Condition/Situation*

Agenda mengenai *Country Situation* dan *Political Condition/Situation* adalah dua agenda terbanyak yang diperdebatkan, melahirkan masing-masing 5 buah dan 7 buah resolusi yang diambil secara voting. Sementara, perdebatan mengenai *Armed Conflict*, *Criminal Tribunal* dan *UN Stabilization* masing-masing melahirkan sebuah resolusi yang diambil dengan pemungutan suara.

Lima resolusi mengenai *Country Situation* yang menuai perdebatan dalam pembuatannya sehingga harus diambil secara voting menysar Somalia, Libya dan Suriah. Salah satu resolusi yang

dimaksud adalah S/RES/2498 yang dibuat pada tahun 2019 menyoal perpanjangan pengecualian embargo senjata dan otorisasi penegakan larangan perdagangan gelap dan perpanjangan mandat Panel Ahli tentang Somalia hingga 15 Desember 2020, juga Resolusi S/RES/2504 tentang situasi kemanusiaan di Suriah dan pembaruan otorisasi pengiriman bantuan dan mekanisme pemantauan.

Tiga resolusi negara lainnya berbicara mengenai Libya, yakni Resolusi S/RES/2542 mengenai perpanjangan mandat Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) hingga 15 September 2021. Dalam resolusi ini, Dewan Keamanan PBB menyerukan semua pihak untuk bekerja sama dalam semangat kompromi, menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat merusak proses politik, untuk menahan diri, untuk melindungi warga sipil dan terlibat secara serius dalam rekonsiliasi nasional, mengingat bahwa ada tidak ada solusi militer di Libya, dan mengulangi seruan agar semua pihak berkomitmen tanpa penundaan untuk melaksanakan gencatan senjata yang langgeng dan dialog politik di bawah kepemimpinan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB. Resolusi ini juga menyerukan Libya untuk mengingat resolusi S/RES/2510 yang menuntut semua pihak yang berkonflik memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional.

Selain resolusi ini, masih ada 2 resolusi lain mengenai Libya, yakni Resolusi S/RES/2510 (2020) yang disebut di atas tentang pengesahan kesimpulan Konferensi Berlin tentang Libya, dan Resolusi S/RES/2509 mengenai perpanjangan otorisasi yang diberikan oleh dan langkah-langkah yang diberlakukan oleh resolusi Dewan Keamanan 2146 (2014) dan perpanjangan mandat Panel Ahli tentang Libya.

Resolusi S/RES/2510, yang juga dirujuk dalam Resolusi S/RES/2542, telah terlebih dahulu menegaskan dukungan yang kuat untuk upaya berkelanjutan dari Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal, mengingat bahwa tidak akan ada solusi militer di Libya dan menggarisbawahi pentingnya peran sentral PBB dalam memfasilitasi proses politik inklusif milik Libya. Selain itu, resolusi ini juga menitikberatkan beberapa hal, yakni soal keprihatinan serius atas situasi kemanusiaan yang memburuk di Libya termasuk memburuknya standar hidup dan penyediaan layanan dasar yang tidak memadai, dan situasi yang dihadapi oleh para migran, pengungsi, dan pengungsi internal, serta juga ajakan untuk mengingat bahwa sumber daya minyak Libya adalah untuk kepentingan dan kebutuhan semua orang Libya sehingga menyarankan sumber daya minyak Libya untuk tetap berada di bawah kendali eksklusif National Oil Corporation (NOC).

Pada resolusi sebelumnya soal Libya yakni S/RES/2509, persoalan minyak juga muncul ke permukaan. Dalam resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinannya pada ekspor minyak secara ilegal. Ia menyebutkan bahwa ekspor minyak secara ilegal, termasuk minyak mentah dan produk minyak olahan dari Libya menimbulkan ancaman bagi perdamaian, keamanan dan stabilitas Libya, dan dengan prihatin memperhatikan laporan impor gelap dari minyak bumi, termasuk minyak mentah dan produk minyak olahan ke Libya.

Munculnya kasus Libya dalam tiga buah resolusi yang menimbulkan pro kontra di Dewan Keamanan PBB patut diperhatikan secara lebih mendalam. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB menyoal Libya terkait dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di Libya memang saling berkelit-kelindan dengan permasalahan

minyak di sana. Dilansir dari The Guardian<sup>114</sup>, Libya telah berada dalam kekacauan sejak gerakan Arab spring dan penggulingan Moammar Khadafi pada tahun 2011. Menurut Egypt Oil & Gas Newspaper<sup>115</sup>, sejak penggulingan Khadafi, minyak telah menjadi inti kerusuhan di negara ini, di mana industri minyak dan gas menyumbang lebih dari 60% dari produk domestik bruto (PDB), menurut situs web Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Berbagai faksi telah menggunakan fasilitas minyak sebagai alat tawar-menawar untuk menekan tuntutan mereka. Ladang dan pelabuhan di timur Libya diblokir antara tahun 2013 dan 2016, sementara pemerintah yang masih menjabat tetap memegang kendali atas Perusahaan Minyak Nasional Libya (NOC) dan bank sentral Libya. Haftar telah memobilisasi pasukannya dan sekutunya untuk menutup lokasi produksi dan fasilitas pengiriman di seluruh negeri.

Upaya untuk membangun negara demokratis setelahnya hancur menjadi perang saudara baru antara pemerintah saingan pada tahun 2014. Dinamika yang terus terjadi hingga hari ini membuat kelompok-kelompok bersenjata, termasuk ekstremis seperti Negara Islam, telah berkembang biak, dan Libya juga telah menjadi titik transit utama bagi orang-orang dari seluruh Afrika yang ingin mencapai Eropa.

---

<sup>114</sup> <https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/war-in-libya-how-did-it-start-what-happens-next>, diakses pada 09 Juni 2021

<sup>115</sup> <https://egyptoil-gas.com/features/oil-politics-fueling-libyas-conflict/#:~:text=Fields%20and%20ports%20in%20Libya's%20east%20were%20blocked%20between%202013%20and%202016.&text=Before%20the%202011%20revolution%2C%20Libyan,country%20falling%20more%20than%2080%25>, diakses pada 09 Juni 2021

Sejak 2014, pertempuran terjadi antara pusat-pusat kekuatan politik yang bersaing di Libya timur dan barat, yakni pemerintahan Tripoli, yang dikenal sebagai Pemerintah Kesepakatan Nasional atau Government of National Accord (GNA) yang dipimpin oleh Sarraj, dan pemerintahan Tobruk, yang pindah ke kota timur setelah pemilu yang disengketakan. Pemerintah Tobruk menunjuk Haftar untuk memimpin Tentara Nasional Libya atau Libyan National Army (LNA) dan memulihkan kedaulatannya. Sementara GNA secara resmi diakui oleh PBB sebagai pemerintah sah Libya, GNA memiliki sedikit kekuatan di lapangan, dan beberapa tidak mempercayai politik Islamnya. Pendukung Haftar mengatakan dia adalah benteng melawan ekstremisme, sementara yang lain melihatnya sebagai calon diktator militer lainnya.

Keadaan ini berdampak pada kehidupan warga Libya yang sebelumnya memiliki salah satu standar hidup tertinggi di Afrika. Perang yang terjadi telah membuat biaya meroket, dan menimbulkan masalah yang meluas terkait dengan kekurangan obat-obatan dan pemadaman listrik. Warga sipil berada dalam bahaya terjebak dalam pertempuran yang tak terduga. Penculikan-penculikan untuk tebusan oleh milisi menjadi hal yang biasa terjadi. Hingga kini, lebih dari 200.000 orang mengungsi dan 1,3 juta membutuhkan bantuan kemanusiaan, menurut PBB. Jumlah korban sangat dipolitisir dan sulit diverifikasi, dengan perkiraan berkisar antara 2.500 hingga 25.000 selama pemberontakan 2011 saja.

Resolusi yang juga diambil secara voting banyak menyoal *Political Condition/Situation*. Dari total 7 resolusi, terdapat 2 resolusi menyoal situasi politik di Sahara Barat dan pilihan referendum untuk memisahkan diri atau untuk bergabung dengan Maroko. Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) didirikan oleh resolusi Dewan Keamanan 690 tanggal 29 April 1991 sesuai dengan

proposal penyelesaian yang diterima pada tanggal 30 Agustus 1988 oleh Maroko dan *Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro* (Frente POLISARIO).<sup>116</sup>

Rencana penyelesaian, sebagaimana disetujui oleh Dewan Keamanan, menyediakan masa transisi untuk persiapan referendum di mana rakyat Sahara Barat akan memilih antara kemerdekaan dan integrasi dengan Maroko. Wakil Khusus Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab tunggal dan eksklusif atas hal-hal yang berkaitan dengan referendum dan akan dibantu dalam tugasnya oleh sekelompok personel polisi sipil, militer dan sipil yang terintegrasi, yang dikenal sebagai Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Sahara Barat.

Lima resolusi lain di luar dua resolusi mengenai Sahara Barat adalah dua resolusi mengenai Haiti, dua resolusi mengenai Sudan Selatan dan satu resolusi mengenai Yaman.

Selain *Country Situation* dan *Political Condition/Situation*, Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan 3 resolusi lain yang diambil dengan pemungutan suara, yakni sebuah resolusi mengenai *Criminal Tribunal: Appointment of the Prosecutor of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals with effect* (S/RES/2529 (2020)), resolusi agenda item *Armed Conflict: (S/RES/2467)* dan mengenai *UN Stabilization* yang membahas soal pembaharuan tindakan mengenai senjata, transportasi, keuangan dan perjalanan melawan Republik Afrika Tengah hingga 31 Juli 2020 dan perpanjangan mandat Panel Ahli yang Dibentuk sesuai dengan Resolusi 2127 (2013) dengan resolusi bernomor S/RES/2507

---

<sup>116</sup> <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minurso>, diakses pada 09 Juni 2021

## 2. Gambaran Umum Pengambilan Keputusan di Dewan Keamanan

Dewan Keamanan PBB pada hakikatnya memiliki tugas untuk memelihara dan pemulihan perdamaian serta menjaga keamanan internasional. Salah satu perannya adalah menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi dengan cara mengeluarkan keputusan-keputusan yang berupa resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat bagi setiap negara yang bersengketa, hal itu dijelaskan berdasarkan Piagam PBB Pasal 25 yang menyatakan “ *The Members of the United Nations agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter* “. Berdasarkan isi pasal itu dapat disimpulkan bahwa semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Pasal itu juga dijelaskan bahwa Dewan Keamanan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat termasuk keputusan tersebut adalah resolusi Dewan Keamanan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sadar atau tidak, apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakannya.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Huala Adolf, 2004, “*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*”, Sinar Grafika, Jakarta, h. 99

Resolusi Dewan Keamanan tidak hanya mengikat pada negara

anggota PBB

namun juga

mengikat bagi

negara-negara

bukan anggota

PBB sebagaimana

dijelaskan dalam

Pasal 2 ayat (6)

*“The Organization*

*shall ensure that*

*states which are*

*not members of*


*the United Nations*

*act in accordance*

*with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security”*<sup>118</sup>. Pasal ini menjelaskan bahwa

negara yang bukan anggota PBB ataupun bukan anggota Dewan Keamanan PBB dapat juga dikenai kewajiban untuk melaksanakan dan terikat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Di Dewan Keamanan dikenal sistem pengambilan keputusan, yaitu voting dan konsensus, dan setiap negara anggota memiliki kesempatan yang sama (*equality of the voting*). Namun, di Dewan Keamanan juga terdapat Veto yang diberikan kepada Negara-negara Anggota Permanen. Pengambilan keputusan secara voting memiliki kelebihan yaitu pelaksanaan keputusan akan didukung oleh seluruh negara anggota, namun di sisi lain akan sulit mencapai kesepakatan



Tabel 3.89: Persentase Resolusi Konsensus dan Voting di DK PBB 2019-2020

<sup>118</sup> Sri Setianingsih Suwardi , 2004, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h.19

bulat dari seluruh anggota. Namun saat ini perkembangan masyarakat internasional semakin menunjukkan ketergantungan antaranegara, sehingga dalam suatu organisasi internasional akan semakin sulit dalam mengambil keputusan dengan suara bulat (*unanimity*).<sup>119</sup> Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan negosiasi antara negara agar masing-masing negara dapat menerima usulan, hal ini mendorong diadakannya consensus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, gambar diatas menunjukkan bahwa selama Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019 dan 2020, sebesar (84,21%) atau 80 keputusan dengan voting dan sebesar (15,79%) atau 15 keputusan melalui konsensus. Salah satu posisi jenis konsensus yang diambil pada tahun 2019 Nomor S/RES/2501 mengenai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang disebabkan oleh tindakan teroris. Pada tanggal 29 Desember 2020, dalam sidangnya yang terakhir di tahun 2020, Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan secara konsensus Resolusi 2560 mengenai perbaikan metode kerja Komite Sanksi 1267, yang diprakarsai oleh Indonesia dan AS. Komite Sanksi 1267 adalah badan subsider DK PBB yang bertanggungjawab menetapkan dan mengawasi implementasi sanksi terhadap individu dan entitas yang berafiliasi dengan kelompok ISIL/Da'esh dan Al-Qaeda. Melalui adopsi Resolusi ini, Indonesia menjadi negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pertama yang berhasil mendorong pengesahan Resolusi terkait

---

<sup>119</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), h.169; Hal ini juga serupa yang disampaikan oleh Dicky Komar, Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri (2016), pada saat diskusi ahli penelitian ini pada Juni 2021.

Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB dalam bidang penanggulangan terorisme.<sup>120</sup>

Salah satu jenis voting yang diambil oleh Indonesia pada resolusi nomor S/RES/2466 tahun 2019 tentang perpanjangan mandat Misi PBB untuk Dukungan Keadilan di Haiti (MINUJUSTH) hingga 15 Oktober 2019. Sesuai mandatnya dari PBB Dewan Keamanan, MINUSTAH diharuskan untuk memusatkan penggunaan sumber dayanya, termasuk polisi sipil, untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan selama periode pemilihan dan untuk membantu pemulihan dan pemeliharaan supremasi hukum, keselamatan publik, dan ketertiban umum di Haiti.<sup>121</sup> Saat ini Haiti telah menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dalam hubungan bilateral ataupun internasional, hal ini dibuktikan dengan diserahkannya surat kepercayaan presiden RI kepada republic Haiti, Jovenel Moise. Hubungan baik antara Indonesia dan Haiti juga dapat dilihat dari adanya dukungan pemerintah Haiti kepada Indonesia sebagai Co-Chair Covax AMC pada Januari 2021 lalu. Selain itu pemerintah Haiti juga telah memberikan dukungan kepada Indonesia pada saat pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan juga sebagai anggota ECOSOC.<sup>122</sup>


---

<sup>120</sup> “DK PBB Sahkan Resolusi Penanggulangan Terorisme Prakarsa Indonesia”, Siaran Pers Kementerian Luar Negeri, 30 Desember 2020 <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2029/view/dk-pbb-sahkan-resolusi-penanggulangan-terorisme-prakarsa-indonesia> diakses pada 6 Juni 2021.

<sup>121</sup> “Haiti: Former Senator Detained after UN mission finds illegal weapons”, UN News, 3 Januari 2006, <https://news.un.org/en/story/2006/01/165112-haiti-former-senator-detained-after-un-mission-finds-illegal-weapons> diakses pada 8 Juni 2021.

<sup>122</sup> “Haiti sebagai Salah Satu Mitra Strategis Indonesia”, Siaran Pers Kementerian Luar Negeri, 25 Februari 2021, <https://kemlu.go.id/havana/en/news/11328/haiti-sebagai-salah-satu-mitra-strategis-indonesia> diakses pada 8 Juni 2021.

ISI; tematik (1),Kawasan (2), Negara (3)



Tabel 3.90: Persentaes Resolusi DK PBB dalam Kelompok Resolusi periode 2019-2020

Selanjutnya isi resolusi yang telah dibahas baik voting ataupun konsensus selama Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dapat terlihat lebih banyak pada resolusi yang membahas mengenai situasi negara. Dalam penelitian ini isi resolusi dikategorikan menjadi tiga yaitu Tematik, Kawasan, dan Negara. Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pada resolusi yang membahas isu tematik, Indonesia memberikan sikap sebanyak 14 resolusi atau (14,74%), pada isi resolusi yang membahas mengenai kawasan Indonesia memberikan sikap sebanyak 8 resolusi atau sebesar (8,42%), sedangkan pada resolusi yang memabahas situasi negara Indonesia memberikan sikap sebanyak 73 resolusi atau sebesar (76,84%).

Salah satu resolusi tematik yang dibahas adalah resolusi nomor S/RES/2515 pada tahun 2020 mengenai perpanjangan mandat panel ahli yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1874 (2009) tentang Republik Rakyat Demokratik Korea.

Mengingat resolusi sebelumnya yang relevan, termasuk resolusi 825 (1993), resolusi 1540 (2004), resolusi 1695 (2006) dan, khususnya, resolusi 1718 (2006), serta pernyataan Presidennya pada 6 Oktober 2006 (S/PRST/2006/41) dan pernyataan pada 13 April 2009 (S/PRST/2009/7), Menegaskan kembali bahwa proliferasi senjata nuklir, kimia dan biologi, sebagai serta sarana pengirimannya, merupakan ancaman bagi perdamaian internasional dan keamanan. Banyak negara yang mengekspresikan keprihatinan serius pada uji coba nuklir yang dilakukan oleh Partai Demokrat Republik Rakyat Korea (DPRK) pada tanggal 25 Mei 2009, padahal tindakan itu sejatinya telah melanggar resolusi 1718 (2006). Pada tantangan tes semacam itu merupakan Perjanjian tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan upaya internasional bertujuan untuk memperkuat rezim global non-proliferasi senjata nuklir menuju Konferensi Peninjauan NPT 2010, serta bahaya yang ditimbulkannya terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya.<sup>123</sup> Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB membentuk panel ahli untuk mengevaluasi sanksi, melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan atas tindakan yang dilakukan Korea Utara atas program senjatanya yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia.

Isi resolusi lainnya adalah membahas mengenai Kawasan negara, salah satu contohnya pada tahun 2019 adalah pada resolusi nomor S/RES/2456/2019 tentang pembaruan sanksi terhadap Yaman yang diberlakukan oleh resolusi Dewan Keamanan 2140 (2014) dan perpanjangan mandat Panel Ahli hingga 28 Maret 2020. Pada isu ini Indonesia mengambil posisi non sponsorship dan mengambil keputusan menerima pada voting. Yaman telah

---

<sup>123</sup> S/RES/1874 (2009), "United Nations Security Council Resolution 1874(2009)", United Nations, 12 Juni 2009.

mengalami kekacauan politik dan pertumpahan darah selama bertahun-tahun sejak gerakan pemberontak Houthi yang beraliansi dengan Iran menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi dari Sanaa menjelang akhir 2014. Kondisi ini mendorong intervensi militer pada tahun 2015 oleh koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan UEA, yang berupaya memulihkan pemerintahan Hadi yang telah diakui oleh PBB. Kondisi ini menyebabkan ancaman keamanan dan kedamaian yang membutuhkan bantuan darurat di negara tersebut hingga 24 juta orang atau 80 persen dari jumlah populasi negara itu.<sup>124</sup>

Selanjutnya pada gambar diatas dapat terlihat pada resolusi yang berisi tentang situasi negara, menduduki posisi tertinggi pada resolusi nomor S/RES/2483/2019 tentang perpanjangan mandat Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Siprus (UNFICYP) hingga 31 Juli 2019. UNFICYP dibentuk di bawah Resolusi 186 Dewan Keamanan PBB pada 1964 untuk mencegah kemunculan pertikaian setelah kekerasan antar-komunal antara Yunani Siprus yang masuk pada kelompok mayoritas dan Turki Siprus yang menjadi kelompok minoritas. Populasi penduduk di Siprus terdiri dari 79% Siprus Yunani, 18% Siprus Turki, dan 4% keturunan Amerika, Maronite, dan Latin Cypriots.<sup>125</sup> Dewan Keamanan berada pada posisi untuk berkontribusi terhadap pengawasan dan restorasi hukum dan tatanan dan memfasilitasi pemulihan kondisi normal.<sup>126</sup> Hubungan Indonesia dan Siprus saat ini cukup baik, hal itu ditunjukkan dari


---

<sup>124</sup> “PBB Perpanjang Sanksi Terhadap Yaman”, *AA.com*, 26 Februari 2020, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb-perpanjang-sanksi-terhadap-yaman/1745541> 26 September 2020

<sup>125</sup> [www.kypros.org](http://www.kypros.org), diakses pada 8 Juni 2021.

<sup>126</sup> S/RES/186/1964, “United Nations Security Council Resolution 186(1964)”, United Nations, 4 Maret 1964.

adanya keputusan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Sirkus sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral melalui surat kepercayaan yang diberikan presiden Jokowi Dodo kepada presiden Sirkus, YM Nicos Anastasiades pada tahun 2018.<sup>127</sup>



Tabel 3.91: Jenis Resolusi dan Agenda Item DK PBB 2019-2020

Pembahasan selanjutnya adalah melihat apa saja agenda Dewan Keamanan pada resolusi yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa, agenda dewan keamanan tentang country situation menduduki posisi tertinggi selama Indonesia

<sup>127</sup> “RI-Republik Sirkus Sepakat Tingkatkan Kerjasama Bilateral”, *Kumparan.com*, 9 Juni 2021, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/ri-republik-sirkus-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-bilateral>

menjadi Dewan Keamanan PBB. Pada agenda country situation terdapat 31 konsensus atau sebesar (32,63%) dan 5 voting atau (5,26%). Salah satu resolusi konsensus yaitu pada resolusi nomor S/RES/2516 yang membahas tentang perpanjangan mandat Misi Bantuan PBB di Somalia (UNSOM) tahun 2020. Dukungan ini juga dibuktikan dari adanya dukung Indonesia kepada Somalia ditengah pandemi COVID-19 dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai pembahasan somalia kepada Somalia yang di pimpin oleh Indonesia pada Agustus 2020. Pertemuan DK PBB mengenai Somalia tersebut merupakan salah satu wujud perhatian dan dukungan Indonesia terhadap negara-negara Afrika sebagai bentuk solidaritas Asia-Afrika. DK PBB juga akan mengadopsi resolusi mengenai perpanjangan mandat UNSOM di bulan Agustus di bawah Presidensi Indonesia. UNSOM dinilai berperan penting dalam mendukung Somalia, termasuk dalam reformasi, demokratisasi dan penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan kapasitas.<sup>128</sup>

Selanjutnya dapat dilihat bahwa pada agenda UN Stabilization terdapat 6 konsensus atau (6,32%) dan terdapat 1 voting (1,05%). Indonesia mengambil keputusan untuk menerima pada voting dan mengambil posisi non sponsorship pada agenda UN Stablization, pembahasan ini mengenai isu tentang pembaruan langkah-langkah di bidang persenjataan, transportasi, keuangan, dan perjalanan melawan Republik Afrika Tengah hingga 31 Juli 2020 dan

---

<sup>128</sup> “Pimpin Pertemuan DK PBB, Indonesia Tegaskan Dukungan bagi Somalia”, Siaran Pers Kementerian Luar Negeri 20 Agustus 2020, <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/news/8141/pimpin-pertemuan-dk-pbb-indonesia-tegaskan-dukkungan-bagi-somalia> diakses pada 9 Juni 2021

perpanjangan mandat Panel Ahli yang Dibentuk sesuai dengan Resolusi 2127 (2013).<sup>129</sup>

Selanjutnya pada agenda terorisme hanya terapat 3 resolusi konsensus, pada armed conflict terdapat 3 resolusi konsensus atau sebesar (3,16%) dan 1 voting atau sebesar (1,05%), pada agenda middle east situation hanya terdapat 4 konsensus atau sebesar (4,21%), pada agenda keep building atau keeping force terdapat 8 konsensus atau sebesar (8,42%) dari total resolusi. Berbeda halnya pada agenda criminal tribunal hanya terdapat 1 voting atau (1,05%), sedangkan pada agenda regional security, agenda UN interim force, dan agenda nuclear terdapat 2 konsensus atau sebesar (2,11%). Hal itu berbanding terbalik dengan agenda political condition yang memiliki 20 resolusi konsensus atau sebesar (21,05%) dan 7 voting atau sebesar (7,37%).

Salah satu contoh konsensus pada agenda political condition adalah tentang perpanjangan mandat Misi PBB untuk Mendukung Perjanjian Hodeidah (UNMHA) hingga 15 Januari 2020 pada resolusi nomor S/RES/2481/2019. Pada posisi ini Indonesia berada posisi non sponsorship namun mengambil keputusan untuk menerima pada voting. Resolusi ini menegaskan kembali komitmen kuatnya terhadap persatuan, kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial Yaman dan komitmennya untuk mendukung rakyat Yaman, Menegaskan kembali pengesahannya atas kesepakatan yang dicapai di Swedia oleh Pemerintah Yaman dan Houthi di Kota Hodeidah dan Pelabuhan Hodeidah, Salif dan Ras Issa (Perjanjian Hodeidah), dan

---

<sup>129</sup> S/RES/2507 tahun 2020, [S/RES/2507%20\(2020\) - E - S/RES/2507%20\(2020\)-Desktop \(undocs.org\)](#)

mengulangi seruannya.<sup>130</sup> Perjanjian Hodeidah adalah misi pemantau sipil yang diprakarsai oleh Persatuan negara-negara di Yaman. Mulai Januari 2019, misi terdiri dari personel otoritas sipil, personil militer, dan polisi. Kantor pusat UNMHA berada di Al-Hudaydah, Terletak di pantai barat Yaman. Mandat UNMHA ada di antara Pemerintah Yaman dan Milisi Houthi. Pensiunan Letnan Jendral Abhijit Guha, dari India, adalah pemimpin misi UNMHA saat ini.<sup>131</sup> Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga mengecam serangan yang dilakukan milisi Houthi ke Arab Saudi. Indonesia mengkhawatirkan pula memburuknya krisis kemanusiaan di Yaman karena pandemi Covid-19. Jakarta menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan menghimbau dioperasikannya kembali bandara Sanaa sebagai pintu masuk bantuan kemanusiaan internasional.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> S/RES/2481 tahun 2019, S/RES/2481(2019) - E - S/RES/2481(2019) -Desktop (undocs.org)

<sup>131</sup> "Pembentukan Misi Politik Khusus untuk mendukung implementasi Kesepakatan Kota Hodeidah dan Pelabuhan Hodeidah, Salif dan Ras Issa sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Stockholm", *Wikipedia.com 16 Januari 2019, diakses pada 10 Juni 2021.*

<sup>132</sup> "Menlu: Konflik Yaman, Semua Pihak Harus Menahan Diri dan Sepakati Perjanjian Damai", *Voaindonesia.com* 19 September 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/menlu-konflik-yaman-semua-pihak-harus-menahan-diri-dan-sepakati-perjanjian-damai/5589692.html> diakses pada 9 Juni 2021

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN HAM PBB: PERBANDINGAN ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JOKO WIDODO**

Sepanjang tahun 2009 – 2019, Indonesia telah terlibat dalam pembuatan resolusi Dewan HAM PBB. Dalam periode tersebut, Indonesia dipimpin oleh dua rezim yang berbeda. Pada tahun 2009 hingga 2014, Indonesia berada di bawah periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sementara selanjutnya hingga 2019, Indonesia dipimpin oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam periodenya yang pertama.

Perbedaan kepemimpinan tersebut tentu memengaruhi sikap politik luar negeri Indonesia yang terwujud dalam posisi Indonesia dalam pengambilan keputusan pembuatan resolusi Dewan HAM PBB. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana konsistensi atau inkonsistensi sikap politik tersebut di dalam 25 topik dan/atau rumpun topik resolusi.

#### **A. Posisi Indonesia dalam Sejumlah Isu Strategis di Dewan HAM PBB**

##### ***1. Freedom of Religion and Belief***


Terlihat pada grafik di bawah ini sikap Indonesia dalam resolusi mengenai hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Sepanjang sepuluh tahun sejak 2009 hingga 2019, terdapat 12 resolusi mengenai hak KBB. Sebanyak 6 resolusi dibuat di bawah

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan selebihnya dirumuskan pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pada masa SBY, 1 dari 6 Resolusi Indonesia memilih abstain dan 5 sisanya Indonesia mengambil sikap mendukung. Sementara itu, 6 resolusi lainnya diadopsi di PBB di bawah pemerintahan Jokowi, yang seluruhnya mengambil sikap mendukung.

Meninjau data tersebut, terdapat perbedaan sikap dalam pengambilan keputusan resolusi mengenai hak KBB, yang terjadi di bawah pemerintahan SBY, terutama untuk 1 resolusi. Meskipun secara lebih mendalam, secara substantif Resolusi yang diadopsi secara voting memiliki tema yang berbeda dari 11 Resolusi lainnya. 11 Resolusi yang lain terkait dengan Resolusi kebebasan beragama secara umum dan diadopsi secara konsensus, serta 2 Resolusi terkait dengan penodaan agama (*Combating Defamation of Religion*) yang diadopsi pada tahun 2009 dan 2010. Resolusi penodaan agama tersebut merupakan salah satu resolusi yang banyak mendapatkan perhatian komunitas internasional dan merupakan lanjutan dari proses yang sudah berlangsung di Komisi HAM PBB sejak tahun 2000.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Lihat di antaranya tulisan Allison G. Belnap, “Defamation of Religions: A Vague and Overbroad Theory that Threatens Basic Human Rights”, *BYU Law Review*, Volume 2010, Isu 2, Article 12 (5-1-2010), h. 635; Lihat pula daftar Resolusi Combating Defamation of Religion pada kompilasi data yang dilakukan oleh Internasional Center for Law and Religious Studies, “*Defamation of Religion*” – *Related documents*, pada laman <https://www.iclrs.org/defamation-of-religions-un-documents-relating-to-the-topic/>



Tabel 4.1: Perbandingan Posisi Indonesia dalam Resolusi FoRB DEHAM PBB pada Periode SBY dan Jokowi

Sementara itu, Resolusi yang diadopsi secara voting dan Indonesia memiliki perbedaan sikap adalah terkait dengan *Discrimination based on religion or belief and its impact on the enjoyment of economic, social and cultural rights*, sebuah Resolusi yang diusung oleh Republik Czech sebagai sponsor utama dan 43 Negara sebagai co-sponsor. Resolusi diadopsi pada 27 Maret 2009 melalui voting dengan komposisi, 22 mendukung, 24 abstain, dan 1 menolak. Dilihat dari komposisi Negara, Negara pendukung merupakan Negara-negara yang berasal dari Eropa dan Barat, serta Jepang dan Korea Selatan dari Asia. Sementara Negara yang abstain sebagian besar adalah Negara-negara OKI dan China, serta yang yang menolak satu-satunya adalah Afrika Selatan.<sup>134</sup> Setelah dibahas pada 2009, Resolusi ini tidak lagi dilanjutkan pada masa-masa tahun berikutnya.

<sup>134</sup> Resolusi diadopsi pada Sesi Regular ke-10 Dewan HAM PBB, dapat diakses pada laman

## 2. Death Penalty

Topik hukuman mati juga menjadi salah satu topik yang disoroti karena terdapat perbedaan sikap yang diambil Indonesia, tidak hanya di Dewan HAM PBB, namun juga di Majelis Umum PBB. Dari keseluruhan 3 resolusi terkait dengan hukuman mati, mengenai topik ini ada 1 resolusi yang diadopsi di masa pemerintahan SBY, dengan posisi menolak dan 2 resolusi lainnya dibuat di bawah pemerintahan Jokowi.

Resolusi diadopsi secara voting dengan 29 dukungan Negara Anggota Deawn HAM, 8 abstain, dan 10 Negara menolak.<sup>135</sup> Indonesia adalah salah satu Negara yang menolak Resolusi. Resolusi ini diusulkan oleh Belgium, Benin, Costa Rica, France, Mexico, Republic of Moldova, Mongolia, Switzerland. Dalam proses pembahasan, hanya Italia yang menyampaikan statemen mewakili Negara-negara Uni Eropa. Dalam statemennya disebutkan, bahwa Uni Eropa sangat mendukung Resolusi, karena hal itu merupakan salah satu tujuan utama kebijakan eksternal HAM Uni Eropa dan Panduan Uni Eropa untuk Hukuman Mati.<sup>136</sup>

Pada tahun 2015, Resolusi ini kembali dibahas oleh Dewan HAM PBB pada Sesi Regular ke-30, September – Oktober 2015. Resolusi kembali diajukan oleh Negara sponsor sebelumnya dan dengan 64

---

[https://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A%2FHRC%2FRES%2F10%2F25](https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2FRES%2F10%2F25)

atau <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-10-25/>

<sup>135</sup> Lihat Resolusi dan hasil voting pada laman *Rights-Docs* berikut: <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-26-2/>


<sup>136</sup> “General Comment – Italy on behalf of UE”, disampaikan pada UN Human Rights Council, 26<sup>th</sup> Session – Item 3, Resolution L.8/Rev.1 – EU GC. Dokumen diakses pada laman Extranet Human Rights Council.

Negara co-sponsor. Resolusi diadopsi melalui voting dengan hasil 26 mendukung, 8 abstain, dan 13 menolak. Indonesia masih merupakan Negara yang menolak Resolusi tersebut pada 2015 di bawah pemerintahan Joko Widodo.

Pada Sesi Sidang ini, Belgia dan Moldova sebagai salah satu Negara yang menjadi sponsor menyampaikan statemennya, kemudian Belanda yang mewakili Uni Eropa. Selain itu, Pakistan yang secara formal menjadi juru bicara OKI di Dewan HAM PBB juga menyampaikan pandangannya sebelum voting dilakukan. Menurut Statement tersebut, Pakistan berpandangan bahwa setiap Negara memiliki kebebasan untuk menentukan sikap terkait dengan hukuman mati dan sekaligus pula para pengusung Resolusi tidak memperhatikan Pasal 6 ICCPR yang secara eksplisit masih membuka peluang pelaksanaan dengan catatan perlunya penegakan hukum secara adil. Selain itu, Pakistan juga menyampaikan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang masih diterapkan di dalam hukum Pakistan sendiri masih perlu dilaksanakan dengan adanya kejahatan-kejahatan luar biasa, serta perlunya memperhatikan perdebatan permasalahan ini di tingkat nasional dan keputusan parlemen.<sup>137</sup> Merujuk pada hasil voting, Pakistan adalah salah satu Negara yang menolak Resolusi bersama dengan Negara OKI yang lain termasuk Indonesia, serta sejumlah Negara yang masih menerapkan hukuman mati, seperti China dan Amerika Serikat.

---

<sup>137</sup> Statemen diunduh dari laman Extranet Human Rights Council, 30th Session of HRC, Resolusi A\_HRC\_30\_L.11\_Rev.1.



Tabel 4.2: Perbandingan Posisi Indonesia dalam Resolusi Death Penalty DEHAM PBB pada Periode SBY dan Jokowi

Masih pada pemerintahan Jokowi, yaitu tahun 2017, Resolusi The Question of Death Penalty kembali dibahas oleh Dewan HAM PBB, yaitu pada Sesi Regular 36 Dewan HAM, September 2017. Resolusi didukung oleh 8 Negara sebagai Sponsor, dengan 63 Negara Co-Sponsor. Kembali Resolusi diadopsi secara voting dengan hasil 27 Negara menerima, 7 Negara Abstain, dan 13 Negara menolak. Pada masa ini, Indonesia mengalami kemajuan dengan memilih abstain, dibandingkan Negara-negara yang sebelumnya memilih menolak.

Ditinjau dari proses adopsi dan voting, setidaknya ada beberapa isu yang menjadi perhatian masing-masing Negara, termasuk Indonesia, yang kemudian diadopsi secara voting oleh Dewan HAM. Secara lebih rinci, tabel berikut ini menggambarkan hasil voting dari setiap perubahan yang ada di dalam Draft usulan Resolusi.

<b>Klausul Resolusi</b>	<b>Negara Pengusul Revisi Draft</b>	<b>Hasil Voting</b>	<b>Posisi Indonesia</b>
<p><i>Reaffirms the sovereign right of all States to develop their own legal systems, including determining appropriate legal penalties, in accordance with their international law obligations;</i></p>	Arab Saudi	<p>Mendukung 17 Abstain 7 Menolak 22</p>	Mendukung, non-sponsor
<p>Before paragraph 1, insert a new paragraph:</p> <p>1. <i>Recognizes that the application of a moratorium on the death penalty, abolishing the death penalty or retaining it</i></p>	Mesir	<p>Mendukung 18 Abstain 9 Menolak 19</p>	Mendukung, non-sponsor

<p>should be a decision based on domestic debates at the national level;</p>			
<p>After paragraph 5, insert a new paragraph 5 bis. <i>Also urges</i> States to abandon the practice of executing the death penalty by means of experimental medical supplies and chemicals or untested techniques that can lead to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment;</p>	<p>Rusia</p>	<p>Mendukung 10 Abstain 16 Menolak 21</p>	<p>Menolak, non-sponsor</p>

<p>After the seventeenth preambular paragraph, insert a new preambular paragraph:</p> <p><i>Strongly condemning</i> the practice of executing the death penalty by means of experimental medical supplies and chemicals, which can lead to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment;</p>	<p>Rusia</p>	<p>Mendukung 10  Abstain 15  Menolak 22</p>	<p>Mendukung, non-sponsor</p>
<p>The seventeenth preambular paragraph:</p> <p><i>Taking note</i> of the report of the United Nations High</p>	<p>Rusia</p>	<p>Mendukung 16  Abstain 7  Menolak 22</p>	

<p>Commissioner for Human Rights on the high-level panel discussion on the question of the death penalty,<sup>1</sup> during which it was noted that, in some cases, imposing the death penalty leads to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,</p>			
<p>The sixteenth preambular paragraph: <i>Strongly deploring</i> the fact that the use of the death penalty may in some cases lead to violations of the</p>	<p>Rusia</p>	<p>Mendukung 15 Abstain 7 Menolak 22</p>	<p>Mendukung, non-sponsor</p>

human rights of the persons facing the death penalty and of other affected persons,			
---	--	--	--

Dari segi substansi, terdapat perbedaan antara Resolusi 2014 dan 2015, dan hal ini juga memengaruhi bagaimana Indonesia mengambil sikap dalam proses voting. Di antara yang signifikan adalah, pada tahun 2015, Resolusi memasukkan sejumlah paragraf tambahan yang pada Resolusi 2014 tidak dicantumkan, yaitu:

*Condemning in particular* the use of the death penalty against persons with mental or intellectual disabilities, persons below 18 years of age at the time of the commission of the crime, and pregnant women,

*Condemning* the imposition of the death penalty as a sanction for specific forms of conduct, such as apostasy, blasphemy, adultery and consensual same-sex relations, and expressing serious concern that the application of the death penalty for adultery is disproportionately imposed on women,

*Recalling* that, particularly in capital cases, States are required to provide adequate assistance of counsel at every stage of proceedings, including during detention and arrest,

Kemudian, terdapat perubahan pada teks yang lebih singkat dibandingkan pada 2014, yaitu pada bagian akhir ketentuan Resolusi Nomor 3, sebagaimana berikut ini:

2014	2015
<p>3. <i>Calls upon</i> States that have not yet abolished the death penalty to make available relevant information, disaggregated by sex, age and other applicable criteria, with regard to their use of the death penalty, inter alia, the number of persons sentenced to death, the number of persons on death row, the number of executions carried out and the number of death sentences reversed, commuted on appeal or in which amnesty or pardon has been granted, which can contribute to possible informed and transparent national and international debates, including on the obligations of States with regard to the use of the death penalty;</p>	<p>3. <i>Calls upon</i> States that have not yet abolished the death penalty to ensure that it is not applied on the basis of discriminatory laws or as a result of discriminatory or arbitrary application of the law;</p>

Selain itu pula, terdapat tambahan klausul pada Resolusi tahun 2015, yaitu pada ketentuan Resolusi Nomor 5 dan 6, yang menegaskan:

*5. Urges States that have not yet abolished the death penalty to ensure that the death penalty is not applied against persons with mental or intellectual disabilities and persons below 18*


*years of age at the time of the commission of the crime, as well as pregnant women;*

*6. Also urges States that have not yet abolished the death penalty to ensure that it is not imposed as a sanction for specific forms of conduct such as apostasy, blasphemy, adultery and consensual same-sex relations;*

### **3. Justice, Judicial System and Transitional Justice**

Dalam rumpun hak mengenai keadilan, sistem peradilan, dan keadilan transisional, terdapat perbedaan sikap yang diambil oleh Pemerintahan SBY dan Jokowi di antara 4 Resolusi yang diadopsi melalui voting, 1 di bawah pemerintahan SBY dan 3 lainnya pada pemerintahan Jokowi.

Pemerintah Indonesia di era SBY memilih untuk mendukung resolusi, seperti halnya pada 2 Resolusi yang diadopsi pada pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, dalam 1 resolusi lainnya, pemerintahan Jokowi memilih untuk abstain.



Tabel 4.3: Perbandingan Posisi Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB di Isu Justice, Judicial System & Transitional Justice pada Periode SBY dan Jokowi

Terdapat 2 isu dalam rumpun tema ini yang diadopsi secara voting oleh Dewan HAM PBB, yaitu *Integrity of the judicial system dan Human rights dan democracy and the rule of law*. Resolusi *Integrity of the judicial system dan Human rights* diusung oleh Rusia sebagai Sponsor utama resolusi, dengan 19 Negara sebagai co-sponsor, yang didominasi oleh Negara-negara sosialis dan pula Negara-negara Muslim. Pertama kali dimajukan oleh Rusia pada tahun 2014, diadopsi secara voting oleh Dewan HAM PBB dengan komposisi 27 mendukung, 12 abstain, dan 1 menolak yaitu Amerika Serikat. Indonesia mengambil posisi mendukung.<sup>138</sup>

<sup>138</sup> Hasil voting adalah: *In favour*: Algeria, Argentina, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Chile, China, Congo, Costa Rica, Cuba, Ethiopia, India, Indonesia, Kazakhstan, Kuwait, Mexico, Morocco, Namibia, Pakistan, Peru, Philippines, Russian Federation, Sierra Leone, South Africa, United Arab Emirates, Venezuela (Bolivarian Republic of),

Di antara yang dibahas dalam Resolusi ini adalah:

*7. Urges States to guarantee that all persons brought to trial before courts or tribunals under their authority have the right to be tried in their presence, to defend themselves in person or through legal assistance of their own choosing and to have all the guarantees necessary for their legal defence;*

*8. Calls upon States to ensure that the principles of equality before the courts and before the law are respected within their judicial systems by, inter alia, providing to those being tried the possibility to examine, or to have examined, the witnesses against them and to obtain the attendance and examination of witnesses on their behalf under the same conditions as witnesses against them;*

*9. Reaffirms that every convicted person should have the right to have his/her conviction and sentence reviewed by a tribunal of competent, independent and impartial jurisdiction according to law;*

*10. Calls upon States that have military courts or special tribunals for trying criminal offenders to ensure that such bodies are integral part of the general judicial system and that such courts apply procedures that are recognized according to international law as guarantees of a fair trial, including the right to appeal a conviction and a sentence;*

---

Viet Nam; *Against:* United States of America; *Abstaining:* Austria, Benin, Côte d'Ivoire, Czech Republic, Estonia, France, Gabon, Germany, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Maldives, Montenegro, Republic of Korea, Romania, Saudi Arabia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland]

*11. Stresses the importance of developing cooperation between national judicial systems with a view to, inter alia, strengthening the protection of persons deprived of their liberty.*<sup>139</sup>

Dalam proses adopsi, selain Rusia yang mewakili Negara pengusung Resolusi, Amerika Serikat menyampaikan statemennya sebelum mengambil sikap. Di antara yang signifikan dalam statemen tersebut adalah tentang sikap Amerika yang mendukung prinsip yang disebutkan di dalam Resolusi, namun tidak secara utuh mengakui adanya pembagian kekuasaan dan independensi sistem peradilan, bahkan menolak hal tersebut. Hal ini yang kemudian diusulkan oleh Amerika di dalam draft untuk direvisi, yaitu untuk memperbaiki kata-kata yang ambigu terkait sistem peradilan sipil dan militer.<sup>140</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Uni Eropa yang secara prinsip mendukung substansi resolusi, namun juga menyampaikan perhatian terkait dengan beberapa usulan perubahan, di antaranya pada aspek peranan sistem peradilan dalam memastikan perlindungan HAM dan juga memastikan peranan Pelapor Khusus untuk Independensi Hakim dan Pengacara dapat terwujud. Menurut pernyataan ini, Uni Eropa mengecewakan sikap dari Negara pengusung yang menolak usulan tersebut dan akhirnya Negara-negara Anggota Uni Eropa mengambil sikap abstain.

---

<sup>139</sup> Resolusi A/HRC/RES/25/4, diadopsi pada Sesi Sidang Regular ke-25 Dewan HAM PBB pada 10 April 2014. Dapat diunduh pada laman <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-25-4/>

<sup>140</sup> “Explanation of vote by the Delegation of the United States of America”, delivered by Paula G. Schriefer, pada Sesi Regular ke-25 Dewan HAM PBB, 27 Maret 2014, Item 3: Resolution entitled “Integrity of the Judicial System”, A/HRC/25/L.5, diakses dari laman HRC Extranet.

Pada tahun 2018, Resolusi serupa juga dibahas untuk kedua kalinya oleh Dewan HAM, dengan sponsor utama adalah Rusia dan dengan 19 Negara co-sponsor. Resolusi diadopsi secara voting dengan hasil 23 mendukung, 22 abstain, dan 2 menolak. Indonesia tidak sebagai Anggota Dewan HAM saat Resolusi ini dibahas pada 2018 dan tidak pula masuk sebagai salah satu negara co-sponsor.<sup>141</sup> Amerika Serikat tetap menjadi Negara yang menolak resolusi, bersama dengan Goergia. Uni Eropa dan sejumlah Negara Asia, seperti Korea Selatan dan Jepang, mengambil sikap abstain. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Resolusi berikutnya yang masuk dalam rumpun *Justice, Judicial System and Transitional Justice* adalah terkait dengan *Human rights, democracy, and rule of law*, 2 Resolusi yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2012 dan 2015. Resolusi pertama dibahas di Dewan HAM pada Sesi Sidang Regular Dewan HAM PBB ke-19, Februari 2012, dengan Negara pengusung Maroko, Norwegia, Peru, Qatar, Rumania, dan dan Tunisia. Pengusung adalah kolaborasi Negara-negara Eropa dan Anggota OKI. Sementara co-sponsor terdiri dari 118 Negara. Resolusi diputus oleh Dewan HAM melalui voting dengan komposisi 43 menerima dan 2 menolak; China dan Cuba yang menolak resolusi tersebut. Dalam proses adopsi, tidak ada statemen apapun yang disampaikan oleh China dan Cuba sebagai Negara yang menolak. Hanya Rumania dan Peru yang menyampaikan statemen pengantar dan penjelasan sebelum voting dari Ecuador.

Pada tahun 2015, Resolusi ini kembali dibahas oleh Dewan HAM, dengan 6 Negara Sponsor, 71 Negara co-sponsor, dan diputuskan

---

<sup>141</sup> Resolusi A/HRC/RES/37/3 (Integrity of the judicial system), diadopsi pada Sesi Regular Dewan HAM ke-37, 9 April 2018. Resolusi dapat diakses pada laman <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-37-3/>

melalui voting dengan komposisi 35 Negara menerima dan 11 Negara abstain.<sup>142</sup> Tidak ada penjelasan dari Negara-negara Anggota kecuali hanya Rumania yang mewakili pengusung atau sponsor yang menyampaikan pengantar dan Latvia yang mewakili Uni Eropa yang mendukung Resolusi tersebut. Indonesia mengambil posisi mendukung pada 2 Resolusi tersebut.

#### **4. Ecosoc Rights and Older Persons**

Dalam rumpun topik mengenai hak ekonomi sosial dan budaya serta mengenai lansia, Indonesia terlibat dalam pembuatan sejumlah 17 resolusi. Sejumlah 8 di antaranya dibuat di bawah rezim SBY, 9 sisanya oleh rezim Jokowi. Keseluruhan resolusi terkait Lansia diputuskan secara konsensus tanpa voting, sementara terkait dengan hak ekonomi, sosial dan budaya secara keseluruhan diadopsi secara voting.

Secara lebih rinci, Resolusi terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya ini lebih spesifik pada dampak hutang luar negeri terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya, dengan 2 klasifikasi Resolusi, yaitu *“The effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights,*

---

<sup>142</sup> Hasil voting sebagai berikut: In favour: Albania, Argentina, Bangladesh, Botswana, Brazil, Congo, Côte d’Ivoire, El Salvador, Estonia, France, Gabon, Germany, Ghana, India, Indonesia, Ireland, Japan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Maldives, Mexico, Montenegro, Morocco, Namibia, Netherlands, Pakistan, Paraguay, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Sierra Leone, the former Yugoslav Republic of Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America; Abstaining: Algeria,\* Bolivia (Plurinational State of), China, Cuba, Ethiopia, Nigeria, Russian Federation, Saudi Arabia, South Africa, United Arab Emirates, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam]


*particularly economic, social and cultural rights” dan Resolusi “Mandate of the independent expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights”.*

Resolusi *The effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights* pertama kali dibahas oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2009, sebuah Resolusi yang diusulkan oleh Cuba, dengan 16 Negara sebagai co-sponsor. Resolusi diadopsi secara voting dengan hasil 31 mendukung, 2 abstain, dan 13 menolak pada Sesi Sidang Regular Dewan HAM ke-11 tahun 2009.<sup>143</sup> Indonesia merukan salah satu Negara yang mendukung resolusi dalam voting. Resolusi ini berlanjut hingga tahun 2019, kecuali 2017, dengan hasil voting berikut ini:

---

<sup>143</sup> *In favour*: Angola, Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Burkina Faso, Cameroon, China, Cuba, Djibouti, Egypt, Gabon, Ghana, India, Indonesia, Jordan, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, South Africa, Uruguay, Zambia; *Against*: Bosnia and Herzegovina, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Republic of Korea, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; *Abstaining*: Chile, Mexico

### Hasil Resolusi Voting Resolusi The effects of foreign debt and other related international financial obligations (2009 - 2019)



Tabel 4.4: Hasil Voting Resolusi Te Effects of Foreign Debt and Other Related International Financial Obligations 2009-2019

Kecuali pada tahun 2011, 2018 dan 2019, Indonesia ikut mendukung Resolusi ini. Sementara itu, bagi negara-negara yang menolak, Resolusi ini tidak relevan dengan mandat Dewan HAM dan sekaligus pada konteks pelaksanaan HAM.

Pada salah satu proses pembahasan, yaitu pada tahun 2011, Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan penjelasan saat voting dilakukan. Amerika Serikat mengakui bahwa hutang memberikan dampak bagi Negara, terutama negara miskin. Dengan itu pula, Amerika mendorong adanya pemutihan hutang dan bantuan luar negeri yang besar kepada Negara-negara tersebut. Namun demikian, Amerika Serikat menyampaikan di dalam statemennya tersebut, tidak layak memasukkan isu hutang luar negeri tersebut ke dalam isu

pembahasan Dewan HAM PBB.<sup>144</sup> Demikian pula Uni Eropa, di dalam pernyataannya, Uni Eropa mengakui perlunya mendorong pendekatan yang komprehensif terhadap HAM, namun bukan berarti dapat menghubungkan antar kelemahan Negara di bidang ekonomi dengan kewajiban hak asasi manusia suatu Negara.<sup>145</sup>


Selanjutnya, untuk Resolusi lainnya yang terkait hal in, adalah tentang mandat Independent Expert PBB untuk Dampak Hutang Luar Negeri dan Pinjaman Internasional Lainnya pada Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Resolusi ini juga diadopsi secara voting dimulai bahkan sejak tahun 2008, kemudian pada 2011, 2014, dan 2017. Pada 2011, Indonesia tidak terlibat dalam proses pembahasan karena bukan menjadi anggota Dewan HAM. Pada 2014, Indonesia juga tidak terlibat di dalam voting, namun sebagai Negara co-sponsor. Pada 2017, Indonesia menjadi co-sponsor Resolusi, sekaligus juga mendukung pada proses voting. Pada 2017, posisi Negara-negara Anggota Dewan HAM relatif dinamis, yaitu tidak ada yang bersikap abstain, tapi *vis a vis* antara menolak dan mendukung. Mayoritas Negara, yaitu 31 Negara menerima, sisanya 16 Negara mendukung Resolusi.

Terdapat inkonsistensi sikap ditunjukkan oleh rezim SBY, di mana dalam sebuah resolusi rezim SBY memilih 1 sikap abstain dan 7 mendukung. Sementara pada rezim Jokowi konsisten untuk tetap memilih mendukung resolusi ini dalam 9 resolusi.

---

<sup>144</sup> “Explanation of Vote by the United States of America Resolution on the Effect of Foireign Debt”, Item 1: Decision Adoption, UN Human Rights Council, Sesi Regular Dewan HAM PBB ke-14, 17 Juni 2020. Diakses dari laman HRC Extranet.

<sup>145</sup> “Explanation of Vote by the European Union Resolution L.13 - Resolution on the Effect of Foireign Debt”, diakses dari HRC Extranet



Tabel 4.5: Perbandingan Posisi Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB di Isu Ecosoc Rights & Older Persons pada Periode SBY dan Jokowi

## 5. Israel Settlements dan Human Rights Situation in Palestine

Tak ada perbedaan sikap baik oleh pemerintahan SBY maupun Jokowi dalam pengambilan keputusan terhadap topik mengenai pendudukan Israel. Sepanjang 10 tahun periode yang diteliti, kedua resim memilih mendukung pembuatan 11 resolusi mengenai pendudukan Israel, di mana 6 di antaranya dibuat di era SBY dan 5 sisanya di masa Jokowi.

Resolusi tentang Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan telah dibahas oleh Dewan HAM sejak tahun 2006, tahun pertama Dewan HAM dibentuk. Resolusi diajukan oleh 23 Negara yang semuanya tergabung dalam Negara-negara Organisasi Kerjasama

Islam. Beberapa Negara lain, seperti Venezuela, Mauritania, dan Belarus menjadi co-sponsor. Hampir semua Negara Anggota Dewan HAM, termasuk Indonesia, mendukung Resolusi tersebut pada 2006, kecuali Kanada bersikap menolak dan Cameroon yang abstain.

Di antara isi resolusi pada tahun 2006 adalah:

2. *Expresses its grave concern at:*

- (a) The continuing Israeli settlement and related activities, in violation of international law, including the expansion of settlements, the expropriation of land, the demolition of houses, the confiscation and destruction of property, the expulsion of Palestinians and the construction of bypass roads, which change the physical character and demographic composition of the occupied territories, including East Jerusalem and the Syrian Golan, and constitute a violation of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and in particular article 49 of that Convention; settlements are a major obstacle to the establishment of a just and comprehensive peace and to the creation of an independent, viable, sovereign and democratic Palestinian State;*
- (b) The Israeli so-called E1 plan aimed at expanding the Israeli settlement of Maale Adumim and building the wall around it, thereby further disconnecting occupied East Jerusalem from the northern and southern parts of the West Bank and isolating its Palestinian population;*
- (c) The new Israeli plans to construct more than 900 additional housing units in different Israeli settlements in the occupied West Bank;*

- (d) The implications on the final status negotiations of Israel's recent announcement that it will retain the major settlement blocs in the Occupied Palestinian Territory, including settlements located in the Jordan Valley;*
- (e) The expansion of Israeli settlements and the construction of new ones on the occupied Palestinian territory rendered inaccessible behind the wall, which create a fait accompli on the ground that could well be permanent, in which case, it would be tantamount to de facto annexation;*
- (f) The Israeli decision to establish and operate a tramway between West Jerusalem and the Israeli settlement of Pisgat Zeev in violation of international law and relevant United Nations resolutions;*
- (g) The continued closures of and within the Occupied Palestinian Territory and the restriction of the freedom of movement of people and goods, including the repeated closure of the crossing points of the Gaza Strip, which have caused an extremely precarious humanitarian situation for the civilian population as well as impaired the economic and social rights of the Palestinian people;*
- (h) The continued construction, contrary to international law, of the wall inside the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem;*


### *3. Urges Israel, the occupying Power:*

- (a) To reverse the settlement policy in the occupied territories, including East Jerusalem and the Syrian Golan, and, as a first step towards their dismantlement, to stop immediately*

*the expansion of the existing settlements, including “natural growth” and related activities;*


*(b) To prevent any new installation of settlers in the occupied territories.<sup>146</sup>*

Resolusi ini kemudian dilanjutkan pembahasannya pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 2009 hingga 2019. Berikut ini gambaran hasil voting adopsi Resolusi tersebut:



Tabel 4.6: Hasil Voting Resolusi DEHAM PBB dalam Isu Israeli Settlement periode 2009-2019

<sup>146</sup> Resolusi 2/4 Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan, diakses dari <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-2-4/>




Tabel 4.7: Perbandingan Posisi Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB di Isu Israeli Settlement pada Periode SBY dan Jokowi

### ***Occupied Palestinian Territory (OPT)***

Salah satu isu yang juga sangat mendapatkan perhatian Dewan HAM PBB, termasuk pula Pemerintah Indonesia, adalah terkait dengan Resolusi Situasi HAM di Palestina (Human rights situation in Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem). Resolusi ini secara turut-menurut diadopsi oleh Dewan HAM PBB sejak tahun 2006 Dewan HAM berdiri, bahkan sejak Dewan HAM masih berbentuk Komisi HAM. Pada 2006 sejak pertama Resolusi dibahas Dewan HAM, Resolusi diusulkan oleh 24 Negara sebagai Sponsor utama, dengan 7 Negara sebagai co-sponsor. Indonesia, bersama dengan Negara-negara OKI lainnya, termasuk sebagai Sponsor utama. Resolusi ini hanya menegaskan kembali Resolusi Komisi HAM PBB No. 3/1 (Juli 2006) yang telah diadopsi. Resolusi diadopsi secara voting dengan hasil 34 mendukung, 12 abstain, dan


1 menolak. Kanada adalah satu-satunya Negara Dewan HAM yang menolak Resolusi. Tahun 2009, Resolusi diadopsi secara konsensus oleh Dewan HAM PBB.



Tabel 4.8: Hasil Voting Resolusi DEHAM PBB dalam Isu Situasi HAM di Palestina 2009-2019


Dari hasil voting dalam grafik di atas, diketahui bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia konsisten dengan sikap yang diambil sebelumnya, yaitu mendukung Resolusi. Posisi ini juga secara konsisten sesuai dengan Negara-negara OKI.

Topik mengenai wilayah Palestina yang diduduki juga berkelindan dengan dua topik sebelumnya yang dibahas dalam penelitian ini. Kedua rezim kembali menunjukkan konsistensi sikap dalam topik ini. Rezim SBY mendukung dibuatnya 12 resolusi mengenai OPT, dan rezim Jokowi mendukung dibuatnya resolusi mengenai topik ini sejumlah 15 resolusi.



Tabel 4.9: Perbandingan Posisi Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB di Isu OPT pada Periode SBY dan Jokowi


## *Palestinian Self Determination*



*Tabel 4.10: hasil Voting Resolusi DEHAM PBB dalam Isu Self-determination Palestina 2009-2019*

Serupa dengan Resolusi Israeli Settlement dan Occipied Palestinian Territorial, Resolusi Self Determination Palestina diadopsi secara voting dengan dukungan dari Negara-negara OKI. Sponsor utama dari Resolusi ini adalah Palestina dan dengan co-sponsor 72 Negara. Kecuali pada 2006, Resolusi ini diadopsi secara voting, sementara pada 2006 diadopsi secara konsensus. Posisi Indonesia, kecuali tahun 2011, 2018, dan 2019, yang Indonesia tidak terlibat dalam proses voting, Indonesia mengambil posisi mendukung Resolusi tersebut.


Dari gambaran di atas, diketahui bahwa tidak ada perbedaan kebijakan luar Negeri Indonesia dalam isu “hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina”. Sebanyak 5 dukungan resolusi dikeluarkan oleh rezim SBY, dan rezim Jokowi mengeluarkan dukungan dalam jumlah yang sama.



*Tabel 4.11: Perbandingan Posisi Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB di Isu Palestinian Self Determination pada Periode SBY dan Jokowi*

## 6. Protection of the Family

Resolusi mengenai perlindungan keluarga juga termasuk topik yang selalu didukung oleh Indonesia sejak Resolusi ini dibahas tahun 2014. Berdasarkan data, terdapat 4 resolusi yang dibuat selama sepuluh tahun di mana Indonesia berada di bawah 2 kepemimpinan, akan tetapi kedua rezim tersebut sama-sama mendukung, yakni rezim SBY yang mendukung dibuatnya 1 resolusi dan 3 lainnya dibuat pada masa Peresiden Joko Widodo.



Tabel 4.12: Perbandingan Posisi Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB di Isu Protection of the Family pada Periode SBY dan Jokowi

Pada tahun 2014, Resolusi Perlindungan Keluarga dibahas pada Sesi Sidang Regular ke-26 Dewan HAM PBB.<sup>147</sup> India sebagai salah satu Negara yang memberikan statemen menegaskan bahwa Resolusi melindungi hak-hak perempuan dan anak di dalam keluarga merupakan bagian tidak terpisahkan dari perlindungan HAM secara umum. Sementara Brazil menegaskan pentingnya pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang berorientasi pada keluarga, terutama pada penanggulangan kemiskinan, pekerjaan, dan integrasi sosial, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis pada HAM, namun perlu pula mempertimbangkan hak setiap individu di dalam keluarga secara bebas dan mengambil pilihan sesuai persetujuannya.

<sup>147</sup> Lihat Resolusi dan hasil voting pada laman: <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-26-11/>

Pada 2015, Resolusi diadopsi melalui voting pada Sesi Sidang ke-19, Juni 2015, dengan hasil 29 Negara mendukung, 4 abstain, dan 14 menolak. Indonesia adalah salah satu Negara co-Sponsor dan mendukung. Indonesia tetap pada posisi co-sponsor dan mendukung dalam proses voting.

Pada tahun 2015 ini, Negara yang menyampaikan statemen penjelasan sebelum adopsi Resolusi bertambah, yaitu dari Arab Saudi, Mesir, Bangladesh, Qatar, dan Uni Eropa. Saudi Arabia, Mesir, Qatar, dan Bangladesh adalah 4 di antara 12 Negara yang mengusulkan Resolusi tersebut (sebagai Sponsor). Sementara Uni Eropa yang diwakili oleh para Anggotanya di Dewan HAM adalah kelompok yang menolak Resolusi tersebut.

Dalam statemennya, ada sejumlah catatan yang dimunculkan oleh Uni Eropa, di antaranya adalah:


Pertama, terkait judul, Uni Eropa mempertanyakan “Perlindungan Keluarga” dibandingkan perlindungan terhadap hak asasi manusia individu yang ada di dalam keluarga, karena pada prinsipnya mereka adalah pemegang hak. Kedua, terkait dengan tidak adanya pengakuan terhadap keragaman keluarga yang secara sosiologis ada di masyarakat. Ketiga, Resolusi tidak secara khusus menegaskan kewajiban Negara untuk menjamin kesetaraan gender dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga, termasuk anak-anak. Keempat, Resolusi mengakui adanya tradisi yang hidup dalam keluarga, namun tidak menegaskan tentang keharusan perlindungan terhadap individu dalam keluarga dari tindakan diskriminasi berdasarkan budaya.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> Statemen disampaikan oleh Uni Eropa di Dewan HAM PBB pada Sesi Sidang ke-29, Item 3 – A/HRC/29/L.25-EoV (EU Explanation Note), diunduh dari laman HRC Extranet.

## B. Sikap Pemerintah Indonesia terhadap Situasi HAM di Dunia: Pemetaan Sikap Indonesia dalam Sidang UPR terhadap Negara Lain

### 1. Hak Pekerja




Tabel 4.13: Perbandingan respon Negara SuR terhadap Rekomendasi Indonesia mengenai Labor Rights periode SBY dan Jokowi

Dalam konteks internasional Indonesia banyak memberikan rekomendasi mengenai hak buruh dalam mekanisme UPR kepada negara anggota. Indonesia cukup responsif dalam menanggapi isu hak atas buruh yang terjadi di negara anggota, hal itu dibuktikan dari adanya rekomendasi yang diberikan oleh Indonesia sejak masa pemerintahan SBY tahun 2011 hingga masa pemerintahan presiden

Joko Widodo tahun 2019 dengan jumlah 148 rekomendasi hak buruh.

Berdasarkan hasil grafik diatas dapat digambarkan bahwa pada periode 2011 tepatnya pada periode pemerintah SBY, terdapat 5 rekomendasi mengenai hak buruh yang diterima dan hanya 1 rekomendasi yang dicatatkan oleh *State Under Review*. Sedangkan periode 2014-2019 pada periode pemerintahan Jokowi, terdapat 9 rekomendasi ditolak, 79 rekomendasi dicatatkan, dan 54 rekomendasi diterima oleh *State Under Review*.

Kami menilai bahwa pada periode Jokowi lebih banyak aktif dan mengamati kebijakan luar negeri pada isu-isu perburuhan. Salah satu contoh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Indonesia pada Mei 2015 adalah mengenai pertimbangan untuk meratifikasi ICRMW (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) atau konvensi hak pekerja migran kepada negarna Georgia, dan rekomendasi ini diterima dengan baik oleh Georgia.




*Tabel 4.14: Perbandingan Kategori Tindakan yang Direkomendasikan Indonesia pada Periode SBY dan Jokowi*

Selanjutnya untuk saran tindakan kepada negara lain pada periode Joko Widodo tahun 2014-2019 didominasi dengan considering action sebanyak 64 saran, no action 8 saran, continuing action 23 saran, general action 27 saran, dan 19 saran specific action. Sedangkan tahun 2011-2014 pada periode SBY saran yang diberikan hanya 1 continuing action, 3 considering action, 2 general action, dan 1 specific action.

Berdasarkan hasil grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pemerintah SBY dan Jokowi Dodo keduanya lebih dominan memberikan saran tindakan kepada negara lain berupa considering action.

## 2. Eksekusi di luar hukum, penahanan dan penyiksaan, dan perawatan departemen investigasi kriminal



Tabel 4.15: Perbandingan Respon Negara SuR terhadap Rekomendasi Indonesia dalam Isu Extrajudicial executions, Detention & Torture pada Periode SBY dan Jokowi

Isu eksekusi diluar hukum, penyiksaan dan kekerasan, dan perawatan departemen investigasi kriminal menjadi isu yang cukup banyak direspon oleh Indonesia kepada beberapa negara. Dari grafik tersebut rekomendasi yang diberikan oleh Indonesia sejumlah 55 rekomendasi dari tahun 2011- tahun 2019. Pada periode pemerintahan SBY terdapat 12 rekomendasi yang diberikan, dengan presentase 10 rekomendasi diterima dan 2 rekomendasi dicatatkan. Selanjutnya pada periode Jokowi Dodo rekomendasi yang diberikan lebih dominan sejumlah 43 rekomendasi, dengan presentase 26 diterima, 14 dicatatkan, dan 3 rekomendasi ditolak.


Salah satu contoh rekomendasi Indonesia adalah mengenai eksekusi diluar hukum dan penyiksaan yang diberikan dan diterima oleh

Filipina pada tahun 2012. Rekomendasi itu tertulis tentang upaya untuk melanjutkan penanganan kasus atau laporan insiden pembunuhan di luar hukum di masa lalu, penghilangan paksa dan penyiksaan di negara Filipina, termasuk melalui Program EPJUST (The Eu Philipines-Justice Support Programme) Pusat Koordinasi Gabungan Tentara Swasta, dan Mekanisme Pemantauan Nasional.

Rekomendasi yang saat itu diberikan erat kaitannya dengan tragedi pembantaian Maguindanao atau disebut juga pembantaian Ampatuan yang terjadi pada November 2009 yang lamban proses penyelesaiannya. Pada pembantaian Maguindanao itu terdapat 58 orang diculik dan dibunuh saat hendak mendaftarkan dokumen untuk pencalonan wakil walikota Baluan atas nama Esmael Mangudadatu. Korban dari pembantaian itu setidaknya terdapat 34 wartawan yang tewas dan keluarga/kerabat Esmael Mangudadatu.<sup>149</sup> Berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan Indonesia dan tekanan internasional, akhirnya pada tahun 2019 pengadilan Filipina memvonis penjara seumur hidup 28 orang pelaku pembunuhan yang menjadi dalang pembantaian tersebut.

---

<sup>149</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian\\_Maguindanao](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_Maguindanao) diakses pada Senin, 18 Januari 2020




*Tabel 4.16: Perbandingan Kategori Tindakan yang Diberikan Indonesia dalam Isu Extrajudicial Execution, Detetention and Other CID Treatment Periode SBY dan Jokowi*

Selanjutnya untuk saran tindakan kepada negara lain, Indonesia lebih dominan memberikan saran General action selama tahun 2011-2019 untuk isu Eksekusi diluar hukum, penahanan dan penyiksaan, dan perawatan departemen investigasi criminal. Pada tahun 2011-2014 tepatnya saat periode SBY saran yang diberikan sebanyak 2 continuing action, 2 considering action, 6 general action, dan 2 specific action. Selanjutnya pada tahun 2014-2019 pada pemerintah Jokowi Dodo saran yang diberikan sebanyak 9 continuing action, 10 considering action, 18 general action, dan 6 specific action.

Berdasarkan hasil grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua periode pemerintah SBY dan Jokowi di dominasi memberikan saran general action kepada negara lain, dan menariknya kedua periode pemrintah SBY dan Jokwi tidak pernah memberikan saran no action untuk isu-su eksekusi diluar hukum, penahanan dan penyiksaan, dan perawatan departemen investigasi criminal. Hal ini membuktikan bahwa dalam dua periode yang berbeda Indonesia memiliki

konsistensi untuk memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan Eksekusi diluar hukum, penahanan dan penyiksaan, dan perawatan departemen investigasi criminal di beberapa negara.

### 3. Pemilihan umum, Korupsi, dan Pemerintahan yang baik




Tabel 4.17: Perbandingan Respon Negara SuR terhadap Rekomendasi Indonesia dalam Isu Election, Corruption and Good Governance pada Periode SBY dan Jokowi

Peran Indonesia pada isu pemilihan umum, korupsi, dan pemerintahan yang baik pada UPR tidak cukup banyak. Berdasarkan grafik diatas Indonesia hanya memberikan 6 rekomendasi selama periode 2011-2019. Rekomendasi yang diberikan untuk isu pemilihan umum, korupsi, dan pemerintahan yang baik pada periode SBY hanya 1 dan diterima. Sedangkan pada periode Jokowi Dodo terdapat 5 rekomendasi yang diberikan, 4 diantaranya diterima dan hanya 1 rekomendasi ditolak. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak memiliki fokus atau tidak

banyak merespon untuk isu pemilihan umum, korupsi, dan pemerintahan yang baik di negara lain.

Salah satu contoh rekomendasi yang diberikan Indonesia yaitu kepada negara Romania pada tahun 2013 mengenai isu korupsi. Indonesia memberikan saran untuk mempercepat upaya pemerintah Romania untuk memberantas korupsi di negara tersebut termasuk melalui penerapan Strategi Anti Korupsi Nasional yang baru 2012-2015 secara efektif. Romania menjadi salah satu negara di Eropa yang memiliki kasus korupsi tinggi, bahkan pada tahun 2016 terdapat 1300 pejabat yang diadili karena kasus korupsi dengan kerugian hingga 273 dollar.




Tabel 4.18: Perbandingan Kategori Tindakan yang direkomendasikan Indonesia dalam Isu Election, Corruption and Good Governance pada Periode SBY dan Jokowi

Keaktifan Indonesia dalam mengamati isu pemelihan umum, korupsi, dan pemerintahan yang baik di negara-negara lain memang rendah. Hal itu bisa dilihat berdasarkan hasil grafik diatas, bahwa saran tindaaka kepada negar alain yang diberikan Indonesia pada

tahun 2011-2014 tepatnya pada periode SBY hanya terdapat 1 saran continuing action. Selanjutnya pada tahun 2014-2019 pada periode Jokowi terdapat 3 saran general action, dan 2 saran *specific action*.

#### 4. Hak Minoritas dan Kebebasan Beragama dan berkeyakinan



Tabel 4.19: Perbandingan Respon Negara SuR terhadap Rekomendasi Indonesia dalam Isu Minority Rights, and FoRB pada Periode SBY dan Jokowi


Indonesia cukup aktif dalam memberikan rekomendasi mengenai hak minoritas dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada periode 2011 – 2019 Indonesia telah memberikan 42 rekomendasi yang didominasi diberikan pada periode pemerintahan Jokowi. Pada periode Jokowi terdapat 31 rekomendasi yang diberikan, dengan presentase 30 rekomendasi diterima dan 1 dicatatkan. Sedangkan pada tahu 2011-2014 tepatnya pada periode SBY rekomendasi yang

diberikan hanya 11, dengan presentase 9 rekomendasi diterima dan 2 rekomendasi dicatatkan.

Salah satu rekomendasi yang diberikan Indonesia mengenai hak minoritas dan kebebasan beragama dan berkeyakinan yaitu pada tahun 2018 kepada Jerman yang diterima dengan baik. Saat itu Indonesia memberikan rekomendasi kepada negara Jerman untuk Memperkuat langkah-langkah untuk memastikan perlindungan kebebasan beragama dan menghapus diskriminasi rasial, profil rasial, xenofobia, Islamofobia, dan intoleransi terkait di semua bidang. Rekomendasi ini sebagai dukungan untuk memperkuat Jerman dalam menjamin hak minoritas dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada umumnya, masyarakat Jerman memiliki tingkat toleransi yang tinggi dalam menghargai kebebasan beragama di negaranya. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei yang pernah dilakukan *stiftung Konrad Adenauer* yang menunjukkan dua pertiga peserta *polling* pertama bahwa umat Islam di Jerman harus diberikan kebebasan untuk melaksanakan agama mereka.<sup>150</sup>

---


<sup>150</sup> Irpan Jamil, Ozi Setiadi, Politik Identitas Muslim di Jerman dan Perancis, POLITEA Jurnal Politik Islam, Vol.2 No.2 2019, hlm.138



*Tabel 4.20: Perbandingan Kategori Tindakan yang direkomendasikan Indonesia dalam Isu Minority Rights, and FoRB pada Periode SBY dan Jokowi*

Selanjutnya saran kategori tindakan negara lain yang diberikan selama tahun 2011-2014 tepat pada pemerintahan SBY hanya memberikan 2 saran. Saran itu didominasi dengan general action dengan jumlah 6 saran, dan 5 saran continuing action. Sedangkan pada tahun 2014-2019 tepatnya pada periode Jokowi, saran kategori tindakan negara lain yang diberikan didominasi dengan saran general action sebanyak 21, 1 saran no action, 6 saran continuing action, 1 saran considering action, dan 1 saran spesific action.

## 5. Diskriminasi Rasial




*Tabel 4.21: Perbandingan Respon Negara SuR terhadap Rekomendasi Indonesia dalam Isu Racial Discrimination pada Periode SBY dan Jokowi*

Isu diskriminasi rasial merupakan salah satu yang banyak Indonesia bahas dan memberikan rekomendasi kepada negara-negara lain di mekanisme UPR. Berdasarkan hasil grafik diatas, pada tahun 2011-2014 rekomendasi yang diterima hanya 9 dan 1 rekomendasi dicatatkan. Sedangkan pada tahun 2014-2019 rekomendasi yang diterima sebanyak 37, 6 rekomendasi tidak direspon, dan 2 rekomendasi dicatatakan.

Salah satu contohnya rekomendasi yang diberikan Indonesia yaitu pada negara Slovakia pada tahun 2019 lalu, untuk terus mengambil tindakan tegas dan mengadvokasi strategi nasional untuk mengatasi masalah diskriminasi dan intoleransi di masyarakat Slovakia. Salah satu kasus yang pernah terjadi mengenai diskriminasi rasial di Slovakia adalah pelarangan imigran muslim masuk ke negaranya

karena tidak memiliki masjid untuk kegiatan beribadah. Tindakan Slovakia dianggap sebagai tindakan diskriminasi oleh pihak Uni Eropa.




*Tabel 4.22: Perbandingan Kategori Tindakan yang direkomendasikan Indonesia dalam Isu Racial Discrimination pada Periode SBY dan Jokowi*

Berdasarkan hasil grafik diatas, saran tindakan yang diberikan Indonesia kepada State Under Review pada tahun 2011-2014 periode SBY sebanyak 2 saran continuing action, 2 saran considering action, 5 saran general action, dan 1 saran specific action. Pada tahun 2011-2014 selama periode SBY, dapat disimpulkan bahwa saran yang diberikan kepada State Under Review didominasi dengan general action dan Indonesia tidak pernah memberikan saran untuk tindakan no action.

Selanjutnya pada tahun 2014-2019 periode Jokowi, saran tindakan yang diberikan di dominasi dengan general action sebanyak 21, 4 saran no action, 17 saran continuing action, 2 saran considering

action, dan 1 saran specific action. Sepanjang tahun 2014-2019 pada pemerintahan Jokowi saran tindakan yang diberikan didominasi dengan saran general action kepada State Under Review.

## 6. Hak Perempuan



*Tabel 4.23: Perbandingan Respon Negara SuR terhadap Rekomendasi Indonesia dalam Isu Women Rights pada Periode SBY dan Jokowi*


Isu hak perempuan merupakan isu yang sering diperbincangkan oleh Indonesia baik di dalam negeri ataupun diluar negeri. Hal itu dibuktikan dengan aktifnya rekomendasi yang diberikan oleh Indonesia mengenai hak perempuan pada mekanisme UPR kepada State Under Review. Sepanjang tahun 2011-2019 dengan periode pemerintah yang berbeda Indonesia konsisten untuk memperhatikan isu hak perempuan dan telah memberikan 139 rekomendasi kepada beberapa negara State Under Review.

Selama tahun 2011-2014 tepatnya pada periode SBY, Indonesia memberikan 40 rekomendasi dengan presentasi 30 rekomendasi diterima dan 1 rekomendasi dicatatkan. Berdasarkan grafik diatas, pada periode SBY rekomendasi yang diberikan Indonesia kepada State Under Review lebih banyak diterima dan tidak pernah ditolak.

Selanjutnya sepanjang tahun 2014-2019 pada periode Jokowi, Indonesia cukup banyak memberikan rekomendasi hak perempuan yaitu sebanyak 99. Dari jumlah itu 82 rekomendasi diterima, 5 rekomendasi dicatatkan, dan 12 rekomendasi ditolak oleh State Under Review. Berdasarkan grafik, pada periode Jokowi rekomendasi yang diberikan mengenai hak perempuan lebih banyak diterima oleh State Under Review. Salah satu contoh rekomendasi yang diberikan yaitu pada tahun 2017 kepada United Kingdom untuk melanjutkan upaya positif pemerintah UK untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di seluruh negeranya. Rekomendasi yang diberikan Indonesia itu selaras, karena berdasarkan Laporan Official for National Statistics (ONS) sepanjang tahun 2016-2017 terdapat 1,9 juta orang mengalami kekerasan di Inggris. Mayoritas korban pembunuhan dalam KDRT sebanyak 70 persen adalah perempuan<sup>151</sup>.

---

<sup>151</sup><https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/domesticabuseinenglandandwales/yearendingmarch2017> diakses pada 20 Januari 2021



Tabel 4.24: Perbandingan Kategori Tindakan yang direkomendasikan Indonesia dalam Isu Women Rights pada Periode SBY dan Jokowi

Dari hasil grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2011-2014 pada periode SBY saran tindakan yang diberikan Indonesia kepada State Under Review sebanyak 1 minimum actuin, 2 continuing action, 2 considering action, 14 general action, dan 13 specific action. Sedangkan sepanjang tahun 2014-2019 pada pemerintah Jokowi saran tindakan yang diberikan sebanyak 9 saran no action, 34 saran continuing action, 5 saran considering action, 39 saran general action, dan 12 saran specific action. Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa saran yang diberikan pada kedua periode pemerintahan yang berbeda, didominasi dengan saran general action kepada *State under Review*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian pada tahun pertama mengenai bagaimana Indonesia memandang keanggotaan di Dewan HAM PBB dan Dewan Keamanan PBB dalam kebijakan luar negerinya, penelitian ini telah menemukan data dan informasi dalam bentuk kumpulan sikap Indonesia dalam resolusi-resolusi dan rekomendasi Indonesia untuk perbaikan HAM di negara anggota PBB melalui mekanisme UPR, yang menunjukkan bahwa:

1. Indonesia dengan postur baru sebagai “the emerging middle power” di dunia telah meletakkan prioritas dan sikap yang sangat pro-aktif untuk menggunakan DEHAM PBB dan DK-PBB sebagai arena memperjuangkan perintah konstitusi (UUD 45 beserta amandemennya) dalam kebijakan luar negeri di bidang keamanan, perdamaian, demokrasi dan HAM serta pembangunan berkelanjutan. Periode penelitian selama satu dekade (2009-2019) untuk DEHAM PBB dan periode (2019-2020) untuk keanggotaan tidak tetap di DK-PBB yang terjadi setelah reformasi dan demokratisasi sejak 1998, sekali lagi menggaris bawahi pergeseran perilaku/mindset sebagai negara middle power yang mempunyai nilai dan norma serta kelembagaan nasional yang setara dengan norma dan nilai HAM di tingkat dunia/internasional.
2. Peran dan kiprah Indonesia dalam memajukan HAM di tingkat global terutama di lakukan melalui Dewan HAM PBB baik melalui negosiasi penyusunan rancangan resolusi terkait isu tematik HAM dan isu kondisi dan situasi HAM di suatu negara, termasuk negosiasi terkait proses pembentukan standard dan norma, perbaikan kelembagaan dan mekanisme HAM di PBB. Sementara peranan dan pengaruh Indonesia dalam pemajuan HAM di negara anggota

PBB dilakukan melalui negosiasi dalam mengusulkan rekomendasi /saran pada setiap negara yang sedang dalam tinjauan berkala (State under Review) DEHAM PBB melalui mekanisme Universal Periodic Review. Dari pemetaan data penelitian sejak 2009 hingga 2019, setidaknya kiprah ini dapat dikategorikan pada tiga bentuk keterlibatan, yaitu sebagai main sponsor (pendukung utama), co-sponsor, dan tidak pada posisi *sponsorship* sama sekali terhadap suatu resolusi. Dalam negosiasi isu tematik HAM di DEHAM PBB penelitian ini memfokuskan pada seperangkat isu tematik terkait hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang paling relevan dengan kepentingan nasional Indonesia baik dalam isu tematik HAM maupun Kondisi HAM suatu negara. Resolusi tematik hak-hak sipil tersebut adalah: *arbitrary detention and torture; combating intolerance and discrimination; counter violence extremism (CVE) and terrorism; freedom of expression (FoE) and privacy; Freedom of Association and Assembly (FoAA); Freedom of Religions or Beliefs (FoRB); Death penalty; Justice, judicial system and transitional justice*. Sedangkan isu tematik terkait hak ekososial adalah resolusi tentang *traditional values and cultural rights; adequate housing, sanitation and water; sedangkan isu tematik terkait kelompok rentan adalah human trafficking and trafficking; migrants and slavery*. Sedangkan dalam negosiasi resolusi tentang situasi dan kondisi HAM negara yang menjadi fokus pembahasan DEHAM PBB adalah seperangkat Resolusi tentang Palestina, Iran, Syria, Myanmar, Belarus, dan sebagainya. Temuan penelitian ini, selama 10 tahun, terhitung sejak 2009 hingga 2019 Indonesia tercatat terlibat dalam pembuatan 511 resolusi. Dari seluruh resolusi, Indonesia terlibat sebagai negara *main sponsor* atas 18.20 % dari jumlah resolusi yang dimaksud. Sebagai negara *co-sponsor*, Indonesia terlibat dalam 59.30% resolusi. Sedangkan sisanya sebanyak 22.50%, Indonesia tidak menjadi sponsor.

3. Peran Indonesia dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM negara anggota PBB dilakukan melalui mekanisme UPR dalam DEHAM PBB. Isu tematik yang kerap muncul dalam rekomendasi adalah isu yang terkait dengan pertimbangan a) kepentingan nasional dibidang Kerjasama HAM dan Pembangunan dan pemajuan HAM di Indonesia; b) Rekomendasi yang implementable (bisa dilaksanakan negara terkait) dan; c) keterkaitan rekomendasi tersebut dengan pemajuan Kerjasama Kawasan. Kategori yang dipergunakan untuk mengukur peran Indonesia dalam adalah 4 kategori sesuai dengan karakter rekomendasi. Temuan penelitian tahap ini: Sejak tahun 2009 hingga tahun 2019 Indonesia telah memberikan 934 rekomendasi untuk negara di seluruh dunia. Dari rekomendasi yang diberikan antara lain terdapat 5,3% yang berisi rekomendasi yang tidak menyatakan tindakan tertentu (**no action**), sebanyak 1,0% rekomendasi berisi saran untuk melakukan tindakan minimal (**minimum action**), sebanyak 27,97% adalah rekomendasi yang menganjurkan negara bersangkutan (SuR) untuk melanjutkan upaya yang telah dilakukan (**continuing action**), sebanyak 13,72% rekomendasi tersebut berisi tentang saran untuk mengambil tindakan tertentu di bidang HAM (**considering action**), sebanyak 38,05% rekomendasi yang disampaikan lebih pada saran tindakan yang bersifat umum (**general action**), dan selebihnya terdapat 27, 97% rekomendasi yang disampaikan oleh Indonesia kepada SuR yang berisi tindakan spesifik yang selayaknya dilakukan (**specific action**). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa selama satu dekade pelaksanaan UPR yang telah berlangsung selama 3 putaran sejak 2008, Pemerintah Indonesia lebih banyak menyampaikan saran atau rekomendasi kepada SuR dalam proses UPR hanya untuk melakukan tindakan umum (**general action**).
4. Peran dan Kiprah Indonesia di DK PBB, sebagai anggota tidak tetap, dalam penelitian ini mencakup periode berbeda dengan

periode di DEHAM PBB yaitu periode 2019-2020 sesuai dengan atauran mengenai keanggotaan tidak tetap PBB. Tugas pokok DK PBB untuk menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia terlihat dalam 11 agenda utama DK PBB, yang terdiri dari *Country Situation, UN Stabilization, Terrorism, Armed Conflict, Middle-East Situation, Peace Building/Keeping Force, Criminal Tribunal, International/Regional Security, UN Interim Force, Political Condition/Situation dan Nuclear*. Dari semua agenda item tersebut dilahirkan resolusi DK-PBB dengan tiga kategori yaitu tematik, situasi Kawasan dan Negara dimana resolusi terbanyak yang dilahirkan adalah tentang situasi Negara (37,82%) . Selama Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019 dan 2020, sebesar (84,21%) atau 80 keputusan dengan voting dan sebesar (15,79%) atau 15 keputusan melalui konsensus. Salah satu posisi jenis konsensus yang diambil pada tahun 2019 adalah resolusi Nomor S/RES/2501 mengenai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang disebabkan oleh tindakan teroris. Selain isu terkait terorisme, 2 tahun keanggotaan Indonesia di DK PBB ini ditandai dengan peran yang significant dalam resolusi terkait perpanjangan misi perdamaian di Haiti, Penguatan mandat Komite Sanksi DK PBB, perpanjangan misi perdamaian PBB di Cyprus dan Somalia. Impak dari peran signifikan tersebut adalah hubungan Kerjasama bilateral yang lebih baik di berbagai bidang antara Indonesia dengan Haiti, Cyprus dan Somalia.

5. Pada Bab IV, penelitian ini mencoba membandingkan peran dan Kiprah Indonesia di Dewan HAM PBB dan DK PBB dalam 10 tahun periode penelitian antara Indonesia di bawah 2 kepresidenan yaitu Presiden SBY dan Jokowi. Bagian pertama adalah perbandingan menyikapi resolusi strategis di DEHAM PBB dan perbandingan kedua adalah Peran Indonesia dalam memajukan kondisi HAM negara2 dalam mekanisme UPR melalui beberapa isu prioritas HAM. Terkait dengan

Perbandingan dalam menyikapi beberapa isu “strategis” yang ada dalam pembahasan DEHAM PBB baik isu tematik HAM maupun kondisi HAM Negara tertentu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan isu strategis. Isu strategis adalah isu yang bersifat kontroversial (contensius) dan problematik dalam interpretasi dan pemahaman konsep HAM yang sering mebelah Dewan HAM PBB antara kelompok negara maju kontra negara berkembang (negara-negara selatan). Isu tematik yg dibandingkan dalam penelitian ini adalah : Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (FoRB), Hukuman mati (Death Penalty), Keadilan, sistim peradilan dan Transisional (justice, Judicial system and Transitional justice) di bidang hak Sipil dan resolusi tentang hak Ekonomi sosial dan budaya (ekosob) serta hak2 azazi kelompok Lanjut Usia, Perlindungan terhadap Keluarga (Protection for the Family);sementara isu srtategis terkait situasi negara adalah situasi HAM di Palestina (baik resolusi tentang hak penentuan nasib sendiri Palestina, dan resolusi tentang situasi HAM di daerah Palestina yang diduduki oleh Israel). Penelitian tahap ini menemukan bahwa terdapat konsistensi Indonesia dalam mendukung resolusi situasi HAM di Palestina di bawah 2 kepresidenan RI. Sementara dalam isu tematik HAM terlihat beberapa perbedaan yang signifikan. Seperti halnya dalam resolusi terkait kebebasan beragama dan berkepercayaan dan isu hukuman mati.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, ada beberapa rekomendasi terkait sikap Indonesia di dalam DEHAM PBB dan DK PBB, yakni:

1. Menyusun kerangka kerja dan arah kebijakan luar negeri, sehingga ada konsistensi untuk masa dan periode tertentu.
2. Memaksimalkan peranan Indonesia dengan meningkatkan kekuatan soft power Indonesia untuk mendorong pemenuhan dan perlindungan HAM di dunia.
3. Meningkatkan upaya2 perdamaian yang berfokus pada perlindungan dan perlindungan HAM, termasuk pula membuka ruang partisipasi publik.
4. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam upaya peningkatan peranan Indonesia di dalam Dewan HAM dan Dewan Keamanan, di antaranya dengan menggunakan soft power yang dimiliki oleh Indonesia.
5. Melakukan evaluasi reguler atas rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia terhadap negara-negara lain dan membangun kerjasama HAM yang lebih konstruktif berbasis pada UPR.
6. Mempertimbangkan semua masukan komunitas internasional, terutama organisasi masyarakat sipil, atas resolusi-resolusi yang secara substantif problematik dengan prinsip-prinsip HAM, serta mendorong nilai dan norma yang lebih sesuai dengan HAM, namun juga tetap mempertimbangkan kepentingan nasional.

